



UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

Volume 2 Nomor 2, Desember 2022 <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>

Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika
Yoslan K. Koni, Dince Aisa Kodai

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksiesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)
Muh Ersandi Rizki Pratama, Sutrisno

Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang
Heril, Andi Suriyaman M Pide, Sri Susyanti Nur

Efektivitas Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Atas Kematian Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur
Kiki Meylia Darma Esicho, Wiwin Yulianingsih

Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan
Hamdan Arief Hanif, Chaula Luthfia

Dialektika Norma Islam Dan Norma Hukum Positif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Alquran Di Provinsi Gorontalo
Rahmat Teguh Santoso Gobel, Moh. Ihsan Husnan, Novendri Nggilu, Raihan Sahrul Adnan, Moh. Hidayat Muhtar

Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Untuk Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)
Moh. Romli

Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten
Asmawati, Muhyi Mohas, Rani Sri Agustina

Langkah Komunikasi Persuasif Epistema Institute dalam Mendorong Lahirnya Perda Kasepuhan Lebak
Ruhimat

Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer Di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya
Syahrul Hafiidz Syam

Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
Daniel Ronaldo Gultom

Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)
Adrian Imam Ramadhan, Hervina Puspitosari

Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai
Yulia Wiliawati, Danial, Fatkhul Muin

Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum	Volume 2 Nomor 2	Hlm. 136-298	Serang, Desember 2022	E-ISSN 2789- 5598	P-ISSN 2798-2130
---	-----------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------------



SULTAN JURISPRUDENCE

Jurnal Riset Ilmu Hukum

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

**Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa**

P-ISSN: 2798-5598 | E-ISSN: 2798-2130



Cover by the Following Indexer Institutions

Google Scholar

Garda Rujukan Digital
(Garuda)Crossref

Index Copernicus International

SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM

SULTAN JURISPRUDENCE

JURNAL RISET ILMU HUKUM

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum also known as Sultan Jurisprudence is national peer review journal on legal studies. The journal aims to publish new work of the highest calibre across the full range of legal scholarship, which includes but not limited to works in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.

Editor in Chief

Dr. Fatkhul Mu'in

Managing Editor

Chaula Luthfia

Editorial Team

Dr. Agus Prihartono Permana Sidiq,

Dr. Rani Sri Agustina

Afandi Sitamala

Ahmad Lanang Citrawan

Ahsin Dinal Mustafa

Ave Agave Christina

Robby Nurtresna

Website

<https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index>

Email

sultan.jurisprudence@untirta.ac.id

Editorial Office

Lt. 3 Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jl. Tirtayasa,
Sindangsari, Kec. Pabuaran, Serang, Provinsi Banten

TABLE OF CONTENTS

About Sultan Jurisprudence	i
Table Of Contents	ii
Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika (Universitas Gorontalo)	
Leni Dwi Nurmala, Yoslan K. Koni, Dince Aisa Kodai	136
Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksiuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash on Delivery (COD)(UPN)	
Muh Ersandi Rizki Pratama, Sutrisno	146
Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang Di Kabupaten Sidenreng Rappang (Universitas Hasanuddin)	
Heril, Andi Suriyaman M Pide, Sri Susyanti Nur	159
Efektivitas Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjan Atas Kematian Pekerja Migran Indonesia Di Jawa Timur (UPN)	
Kiki Meylia Darma Esicho, Wiwin Yulianingsih	170
Pandangan Fikih Terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan (UNTIRTA)	
Hamdan Arief Hanif, Chaula Luthfia	185
Dialektika Norma Islam Dan Norma Hukum Positif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Alquran Di Provinsi Gorontalo (IAIN Sultan Amai Gorontalo)	
Rahmat Teguh Santoso Gobel, Moh. Ihsan Husnan, Novendri Nggilu , Raihan Sahrul Adnan, Moh. Hidayat Muhtar	196
Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Untuk Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst) (UPN)	
Moh. Romli	214
Akibat Hukum Yang Timbul Atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap Di Provinsi Banten (Pascasarjana UNTIRTA)	
Asmawati, Muhyi Mohas, Rani Sri Agustina	224
Langkah Komunikasi Persuasif Epistema Institute dalam Mendorong Lahirnya Perda Kasepuhan Lebak (Universitas Djuanda)	
Ruhimat	235

Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer Di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya (UPN) Syahrul Hafidz Syam _____	244
Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UNTIRTA) Daniel Ronaldo Gultom _____	258
Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur) (UPN) Adrian Imam Ramadhan, Hervina Puspitosari _____	272
Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai (Pascasarjana UNTIRTA) Yulia Wiliawati, Danial, Fatkhul Muin _____	286
Previous Issue _____	iii
Author Guidelines _____	iv

Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

Leni Dwi Nurmala

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. AA Wahab 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo
Email: lenitsaina@gmail.com

Yoslan K. Koni

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. AA Wahab 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo

Dince Aisa Kodai

Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. AA Wahab 247 Limboto, Kabupaten Gorontalo

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 2 Agustus 2022

| Revised: 12 September 2022

| Accepted: 2 Oktober 2022

How to cite: Leni Dwi Nurmala, Yoslan K. Koni, Dince Aisa kodai, "Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 136-145.

ABSTRACT:

The circulation of narcotics in Indonesia has spread to various circles, not even a few children are victims of the narcotics circulation. The involvement of children as narcotics users and the involvement of children as perpetrators of narcotics trafficking, so that eradication and prevention must be carried out specifically and requires the involvement of various parties. In this study will discuss how the legal protection of children in narcotics crimes. The method used in this writing is normative juridical writing with a statutory approach and literature study. The results of the discussion obtained by children who are caught in the law or children in conflict with the law (ABH), especially the legal protection of children in narcotics crimes must be able to realize restorative justice with settlement efforts that prioritize the best interests of the child, with the aim of finding a fair legal settlement. as well as prioritizing the recovery of children's conditions and providing protection for the rights of children who are in conflict with the law so as to avoid handling that violates legal procedures during the criminal justice process. This is carried out based on the mandate of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: Children, Narcotics crime, Legal protection

ABSTRAK:

Peredaran narkotika di Indonesia telah meluas ke berbagai kalangan, bahkan tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban dari peredaran narkotika tersebut. Keterlibatan anak-anak sebagai pemakai narkotika dan keterlibatan anak sebagai pelaku peredaran narkotika, sehingga pemberantasan dan pencegahannya harus dilakukan secara khusus dan dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni penulisan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Adapun hasil pembahasan yang diperoleh Anak yang terjerat hukum atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) khususnya Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Narkotika harus dapat mewujudkan keadilan restoratif dengan upaya penyelesaian yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan untuk menemukan penyelesaian hukum yang berkeadilan serta mengedepankan pemulihan kondisi anak dan memberikan perlindungan hak-hak dari anak yang berhadapan dengan hukum tersebut sehingga dapat terhindar dari penangan yang menyalahi prosedur hukum selama proses peradilan pidana. Hal ini dilaksanakan berdasarkan amanah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: *Anak, Tindak Pidana Narkotika, Perlindungan Hukum*

Pendahuluan

Darurat narkotika itulah kalimat yang dapat disematkan pada keadaan Negara Indonesia saat ini. Hal ini menjadi permasalahan bangsa yang sangat kompleks dan memerlukan keterlibatan dari segala lapisan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika. Sangat mengkhawatirkan peredaran narkotika tidak hanya terjadi pada lingkungan orang dewasa namun juga anak-anak. Peredarannya pun telah menjalar ke seluruh pelosok-pelosok daerah negara ini.¹

Indonesia saat ini merupakan salah satu negara yang menjadi jalur lalulintas pasar narkotika yang paling besar². Secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, yang mempermudah akses penyelundupan lebih mudah karena tersebar kedalam beberapa titik jalur laut. Indonesia dianggap potensial secara ekonomi, sehingga menyebabkan maraknya penyelundupan dan pasar gelap.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia setiap tahunnya meningkat jumlah penyalahgunanya. Berdasarkan Laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjelaskan bahwa narkotika telah membawa pengaruh bagi kalangan masyarakat. Sebanyak 921.695 orang Pelajar dan mahasiswa telah terkontaminasi oleh narkotika yang diakibatkan oleh pergaulan mereka. Permintaan pasar gelap narkotika pun melonjak, sehingga bandar narkotika

pun terus melakukan produksi tanpa khawatir mengalami kerugian.

Menjadi permasalahan yang sangat fatal ketika peredaran narkotika di negara ini telah melibatkan anak-anak untuk menjadi kurir. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, penyelundupan narkotika dengan modus melibatkan anak-anak yang diperintahkan oleh para bandar dan anak-anak tersebut diberi imbalan uang dengan jumlah yang membuat anak-anak tersebut dengan mudah tergiur. Anak-anak yang terlibat dalam pengedaran narkotika merupakan anak-anak dibawah umur. Seperti pada umumnya anak-anak merupakan manusia kecil yang belum dapat memahami kehidupan orang-orang dewasa disekitarnya, anak-anak masih mudah untuk dapat dikelabui dan dirayu dengan imbalan uang.

Menjadikan anak-anak sebagai kurir narkotika menjadi salah satu modus yang digunakan oleh para bandar agar dapat lepas dari incaran para penegak hukum. Keterlibatan anak-anak dalam peredaran narkotika sungguh memprihatinkan bagi kita semua. Anak yang seharusnya pada usianya dapat menikmati masa kanak-kanaknya, namun karena keterlibatannya terhadap tindak pidana maka harus berhadapan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika secara hukum harus dapat bertanggungjawab atas perbuatannya, namun dalam pelaksanaannya anak-anak juga harus mendapat perlindungan secara hukum dari aparat penegak hukum. Seperti yang telah diketahui bahwa Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika saat ini menjadi salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk memberantas tindak pidana narkotika. Namun seringkali dalam pelaksanaannya ketika pelaku anak-anak yang terlibat dalam peredaran narkotika tidak dapat dilaksanakan secara efektif,

¹ Yohanna Florensia Dian Wahyu, "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung," *e-Journal Undip*, 2022, 1-12.

² Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.

sehingga dengan ini penulis ingin mengidentifikasi permasalahan yang akan dikaji secara mendalam yakni terkait bagaimana pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 yang menjadi instrumen hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian yang menggunakan pendekatan undang-undang ini sering disebut juga dengan penelitian hukum normatif atau sering juga disebut oleh para peneliti menggunakan pendekatan masalah secara *yuridis normative*, yaitu dengan mengolah dan menganalisis peraturan hukum.³

Aspek Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Aspek perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum undang-undang telah memberikan perlindungan secara khusus kepada anak yang diamanahkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini bertujuan untuk merubah pandangan hukum terutama hukum

pidana terhadap anak dengan memberikan ruang gerak bagi anak serta kesempatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan cita-citanya yang merupakan salah satu upaya menyelamatkan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa sebagai bentuk tanggungjawab negara yang memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak anak tersebut.⁴

Aspek perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak seperti yang tercantum dalam undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁵ Secara yuridis terhadap anak-anak tidak dapat dibebankan kewajiban. Secara garis besar perlindungan anak memiliki dua pengertian pokok, yakni;

- a. Perlindungan hukum yang bersifat yuridis termasuk dalam ruang lingkup hukum publik dan hukum privat.
- b. Perlindungan hukum bersifat non yuridis termasuk dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.⁶

Perlindungan anak dapat juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat

⁴ Helmi Hafrida, "retributif di mana pembedaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pembinaan maka kemudian mulai mendapat perhatian tentang pendekatan penyelesaian," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. September (2020): 119-36.

⁵ Widya Romasindah Aidy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2020): 21-44, <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>.

⁶ Ariyunus Zai dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)," *Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 86-103.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001): 13-14.

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 2 menyebutkan bahwa:⁷

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan hukum diberikan kepada semua manusia yang disebut dengan anak tanpa kecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Pada pasal 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan tentang tujuan adanya perlindungan tersebut yakni; guna memberikan jaminan terhadap hak-hak anak sehingga mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi mewujudkan anak Indonesia yang berdaya guna.

Dasar perlindungan hukum terhadap anak secara internasional sejalan dengan konvensi hak dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa:⁸

⁷ Republik Indonesia, “UU No 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,” 2014.

⁸ Undang-undang Dasar Negara dkk., “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” 4 § (1945).

“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kemudian Undang-undang ini menjadi asas dan landasan dalam melaksanakan perlindungan anak. Yang kemudian di jelaskan lebih spesifik dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak beraskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 serta berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang ditentukan dalam Konvensi Hak anak, meliputi;

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, keberlangsungan hidup dan perkembangannya;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak;

Terkait dengan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, menjelaskan bahwa terdapat empat bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, pertama, perlindungan anak diberikan selama proses hukum berlangsung dimulai dari tahap pertama pemeriksaan oleh penyidik, tahap kedua pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum, tahap ketiga pemeriksaan oleh hakim dalam proses persidangan dan pada tahap akhir pelaksanaan pembinaan anak oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak.⁹ Yang kemudian digunakan istilah litigasi. Kemudian perlindungan hukum pada proses non litigasi aparat penegak hukum dan pendamping khusus

⁹ Syarifah Rahmatillah Analiyansyah, “Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh),” *Jurnal Ar-raniry* 1, no. 11 (2015): 51-68.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum akan memperoleh perlakuan secara khusus dan kemudian di atur kedalam beberapa aturan khusus pula. Diantaranya;¹⁰

- a. Tersedianya ruangan khusus anak;
- b. Jaminan kerahasiaan identitas anak dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik;
- c. Jika pelaku anak masih berusia dibawah 12 tahun maka harus dikembalikan kepada orangtua atau walinya;
- d. Bagi aparat penegak hukum yang bertugas dilarang menggunakan atribut kedinasan;
- e. Anak wajib diberikan bantuan hukum dan selama pemeriksaan didampingi oleh pendamping kemasyarakatan;
- f. Pendamping kemasyarakatan wajib memberikan saran dan pertimbangan setelah anak dilaporkan melakukan tindak pidana, jika diperlukan pertimbangan dari para ahli maka harus diberikan pula;
- g. Penempatan anak pada ruangan pelayanan khusus;
- h. Jika terdapat jaminan dari orangtua maka anak tidak dilakukan penahanan;
- i. Selama pemeriksaan anak berlangsung harus dinyatakan tertutup terhadap umum, terkecuali pembacaan putusan.

Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam uraian ini penulis membatasi pembahasan pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkotika, terkait anak yang dijadikan kurir narkotika. Anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika jika dikaji secara mendalam termasuk dalam rangkaian

permufakatan melakukan tindak pidana. Peredaran narkotika secara ilegal, yang melibatkan anak-anak sebagai kurir sungguh sangat memprihatinkan. Pelaku yang memanfaatkan anak-anak dengan memberikan imbalan sejumlah uang, menjadikan anak-anak tergiur melakukan perintah dari pelaku tindak pidana narkotika.¹¹

Terkait tindak pidana narkotika yang selalu mengalami peningkatan jumlah pada setiap tahunnya di Indonesia, semua pihak harus meningkatkan kewaspadaan terkait berbagai modus yang digunakan oleh para pengedar narkotika. Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum harus lebih waspada dan sigap terhadap berbagai kemungkinan munculnya modus-modus baru. Begitu juga terhadap kemungkinan tersangka tindak pidana narkotika yang melibatkan anak-anak dibawah umur.

Keterbatasan dan ketidakmampuan anak dalam memilih dan memilah perbuatan yang baik, menjadikan penyebab anak-anak dapat terjerumus kedalam terjadinya tindak pidana yang sesungguhnya tidak dimengerti oleh mereka.¹² Kejelian dan ketelitian aparat penegak hukum akan menjadi taruhannya. Sehingga mereka harus memiliki kompetensi dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menjadi pedoman utama dalam memberikan perlindungan

¹¹ Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 5, no. 3 (2019): 307-30, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.

¹² Fahri Hidayah, "Analisis Faktor - Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkotika Di Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan" (2019).

¹⁰ Dony Pribadi, "Dony Pribadi," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15-27.

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang tersebut memerintahkan bahwa penerapan pidana terhadap anak harus berupaya memberikan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak yang telah ditetapkan oleh hukum menjadi pelaku tindak pidana. Anak yang menjadi pelaku sebagai kurir narkotika wajib mendapatkan perlindungan secara hukum. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak menjadi tugas utama bagi aparat penegak hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana upaya yang harus dilaksanakan terlebih dahulu yakni Diversi. Diversi diartikan sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara terkait anak melalui proses diluar pengadilan.

Upaya diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun ketentuan upaya diversi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan.

Upaya ini dilakukan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan dan menjauhkan anak dari pelabelan anak nakal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan harapan pada hari kemudian anak dapat kembali ke lingkungannya secara wajar. Dalam pelaksanaan diversi hal-hal yang dilakukan yakni musyawarah dengan melibatkan anak, orangtua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial yang profesional ditunjuk, tokoh masyarakat, penasihat hukum dan aparat penegak hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur secara tegas bahwa ketika anak yang berhadapan dengan hukum maka harus diutamakan penanganan melalui upaya diversi atau pengalihan penyelesaian mulai proses pemeriksaan tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan peradilan. Dalam artian jika anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana narkotika, maka sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut yakni sanksi yang berbeda dengan yang dikenakan terhadap pelaku dewasa. Hal ini dikarenakan terdapat undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana narkotika selaku anak sebagai kurir merupakan kewajiban yang harus ditanggung kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Anak yang menjadi kurir dalam tindak pidana narkotika sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang menjadi ketentuan khusus dan menyatakan segala perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut adalah tindak pidana. Walaupun dalam undang-undang ini tidak menentukan secara khusus tentang sanksi pidana bagi pelaku anak dalam tindak pidana narkotika, namun dalam penegakan hukum tetap akan diberikan sanksi pidana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini. Akan tetapi tanpa mengesampingkan ketentuan khusus yang berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum berupa Undang-undang No. 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹³

Sebagai contoh Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada perantara (kurir) narkotika bagi perantara narkotika golongan I sesuai Pasal 114 yakni sanksi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.¹⁴

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam pelaksanaannya memberikan keringanan bagi pelaku yang terjerat dengan undang-undang ini, yakni berupa pemberlakuan dakwaan alternatif,¹⁵ seperti yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) atau dalam Pasal 115 ayat (1). Secara hukum undang-undang ini memberikan alternatif/ pilihan bagi hakim agar dalam proses pemeriksaan dipersidangan dapat membuktikan dakwaan yang dianggap tepat dapat membuktikan perbuatan pelaku berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Kemudian dalam Pasal 112 ayat (2) menegaskan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika setelah memberikan keterangan yang menyebutkan bahwa dirinya merupakan seorang perantara (kurir), akan tetapi pada waktu terjadinya penangkapan barang bukti dapat dibuktikan bahwa

anak hanya menguasai dan tidak dalam keadaan memindahkan barang tersebut kepada penerimanya, maka berdasarkan Pasal 112 ayat (2) maka pelaku hanya sebagai perantara yang dalam proses persidangan hanya membuktikan unsur penguasaan narkotika tanpa adanya keinginan untuk memiliki benda tersebut. Namun jika tidak mengetahui bahwa barang yang dibawanya adalah narkotika dan tidak ada unsur ingin memiliki barang tersebut maka tidak terbukti apa yang didakwakan oleh Pasal 112 tersebut. Sehingga terhadap pelaku perantara (kurir) tidak selalu akan didakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peradilan Pidana yang menangani perkara/kasus terkait anak yang berhadapan dengan hukum berpedoman pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan tujuan mewujudkan proses peradilan yang harus memberikan jaminan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat dua jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan undang-undang ini, berupa sanksi tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku anak yang berusia di bawah 14 (empat belas) tahun seperti yang diatur dalam Pasal 69 ayat (2) dan sanksi pidana bagi pelaku anak yang berusia 15 (limabelas) tahun keatas. Dengan tetap mengedepankan upaya diversifikasi dan mewujudkan keadilan restoratif guna memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya diversifikasi diterapkan agar anak terhindar dari proses peradilan formal sehingga dampak negatif yang ditimbulkan selama anak menjalani proses pemeriksaan dapat dihindari oleh anak tersebut.

Penutup

¹³ A. Muhamad Nur Khaidir, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkotika," *Alaudin Law Development Journal* 1, no. 1 (2019).

¹⁴ Romulus, "Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" (2009).

¹⁵ Boyman Berkat Humendru dkk., "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Analysis Of Juridical Determining The Type Of Indictment Alleged To The Defendant In A Narcotics Crime Case," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 1, no. 1 (2020): 222-26.

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dan perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana narkotika mutlak harus dijalankan oleh aparat penegak hukum serta para pihak yang terkait didalamnya. Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika akan tetap dimintakan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat mengesampingkan berlakunya undang-undang khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang dalam tindak pidana narkotika pada dasarnya juga harus diberikan perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum tersebut harus memberikan jaminan bahwa hak-hak anak tidak dilanggar sehingga anak dapat terhindar dari penanganan yang salah pada saat prose pemeriksaan berlangsung dan harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Daftar Pustaka

- Aidy, Widya Romasindah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Hukum Sasana* 5, no. 1 (2020): 21-44. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i1.90>.
- Analiansyah, Syarifah Rahmatillah. "Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)." *Jurnal Ar-raniry* 1, no. 11 (2015): 51-68.
- Ariyunus Zai dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias)." *Mercatoria* 4, no. 2 (2011): 86-103.
- Hafrida, Helmi. "retributif di mana pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat yang telah semata-mata sebagai pembalasan tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai yaitu pembinaan maka kemudian mulai mendapat perhatian tentang pendekatan penyelesaian." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. September (2020): 119-36.
- Hidayah, Fahri. "Analisis Faktor - Faktor Penyebab Remaja Menggunakan Narkotika Di Kelurahan Glugur Darat I Kecamatan Medan Timur Kota Medan," 2019.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, dan Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* 5, no. 3 (2019): 307-30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.
- Humendru, Boyman Berkat, Devi Anggara, Br Ginting, dan Riko Natanael Sitorus. "Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Analysis Of Juridical Determining The Type Of Indictment Alleged To The Defendant In A Narcotics Crime Case." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 1, no. 1 (2020): 222-26.
- Khaidir, A. Muhamad Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Menjadi Kurir Narkotika." *Alaudin Law Development Journal* 1, no. 1 (2019).

- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Negara, Undang-undang Dasar, Republik Indonesia, Negara Indonesia, Allah Yang, Maha Kuasa, Pemerintah Negara Indonesia, Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, dkk. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 4 § (1945).
- Pribadi, Dony. "Dony Pribadi." *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15-27.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 337-51.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Republik Indonesia. "UU No 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," 2014.
- Romulus. "Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," 2009.
- Wahyu, Yohanna Florensia Dian. "Strategi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Temanggung." *e-Journal Undip*, 2022, 1-12.

Perlindungan Hukum terhadap Kurir jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)

Muh Ersandi Rizki Pratama

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: muerripra916@gmail.com

Sutrisno

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: sutrisnoupn2017@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 18 Juli 2022

| Revised: 24 September 2022

| Accepted: 3 Oktober 2022

How to cite: Muh Ersandi Rizki Pratama, Sutrisno, “Perlindungan Hukum terhadap Kurir jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang terhadap Konsumen dalam Transaksi *Cash on Delivery* (COD)”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 146-158.

ABSTRACT:

The digital world offered by the sophistication of the Internet, presents new innovations that change old conventional habits. The existence of the development of the internet, presents an innovation where the market can be reached anytime and anywhere, and under any conditions known as E-commerce or electronic commerce. The sale and purchase is considered to have occurred if both parties have agreed on the goods and prices, even though the goods have not been delivered or the price has not been paid. The formulation of the problem is regarding the legal relationship of the parties in COD transactions, as well as legal protection in COD transactions. The method used in compiling this research is a research with a normative method approach. The source of the research that the author took is in the form of normative analysis related to regulations related to the protection of couriers, such as Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, and Law No. Number 38 of 2009 concerning post. The COD mechanism does not stop only at the relationship between the seller and the buyer, but involves parties that are very important for the operation, namely the delivery service company and courier delivery service, which presents a new legal relationship in the COD transaction process. Couriers in delivering goods to consumers or recipients of goods are also responsible for the goods delivered, if there is damage on the basis of negligence on the part of the courier, the courier is responsible for the goods, however, as long as it is not the fault of the courier, the courier will not be charged and compensation for damaged goods.

Keyword: *Legal protection, Cash On Delivery, Courier, Transaction*

ABSTRAK:

Dunia digital yang ditawarkan oleh kecanggihan Internet, menghadirkan inovasi baru yang mengubah kebiasaan lama yang konvensional. Adanya perkembangan internet, menghadirkan sebuah inovasi dimana pasar bisa dijangkau kapan saja dan dimana saja, serta dalam kondisi apapun yang dikenal dengan istilah E-commerce Atau Perdagangan elektronik. jual-beli dianggap telah terjadi jika antara kedua belah pihak telah sepakat terkait barang dan harga, walaupun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Rumusan masalah yakni mengenai hubungan hukum para pihak dalam transaksi COD, serta perlindungan hukum dalam transaksi COD. Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode normatif. Sumber penelitian yang penulis ambil yakni berupa analisis normatif terkait peraturan yang berhubungan mengenai perlindungan terhadap kurir, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos. Mekanisme COD tidak berhenti hanya pada hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi melibatkan pihak yang sangat penting bagi jalannya yakni perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir pengantar barang, yang mana menghadirkan hubungan hukum baru dalam proses transaksi COD. Kurir dalam pengiriman barang kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung jawab terhadap barang yang diantarkan, jika terjadi kerusakan atas dasar kelalaian dari pihak kurir, maka pihak kurir bertanggung jawab atas barang tersebut, namun, selama bukan kesalahan dari kurir, maka kurir tidak mendapat tuntutan dan ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Cash On Delivery, Kurir, Transaksi*

Pendahuluan

Perkembangan dunia modern yang merambah berbagai aspek kehidupan telah memberikan perubahan yang sangat kompleks serta dinamis dalam kehidupan masyarakat secara umum. Perkembangan ini menghadirkan sebuah loncatan besar terhadap peradaban manusia yang berimplikasi pada nilai-nilai pengetahuan, sosial-budaya, norma serta ekonomi ditengah masyarakat. Manusia dengan ide dan daya pikirnya, senantiasa berkembang menghadirkan berbagai macam inovasi yang tentunya bertujuan untuk kemajuan peradaban manusia, serta kemudahan dalam menjalankan segala bentuk aktivitas kehidupannya, akhirnya menciptakan sebuah teknologi yang bernama internet.

Internet merupakan singkatan dari *interconnected network* karena fungsinya yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan computer yang ada di dunia.¹ Adanya internet, segala aspek kehidupan yang biasa dilaksanakan secara konvensional, yakni dilakukan di dunia nyata, serta terbatas dengan kondisi keadaan serta waktu, kini dapat dilaksanakan dengan sangat mudah. Bermodalkan koneksi jaringan internet, manusia di seluruh dunia dapat terhubung satu sama lain.

E-commerce sebagai seluruh transaksi nilai yang melibatkan transfer informasi, produk, jasa atau pembayaran melalui jaringan elektronika sebagai media. Melalui media tersebut barang dan jasa yang bernilai ekonomi yang dirancang, dihasilkan, diiklankan, dikatalogkan, diinventarisasi, dibeli atau dikirimkan.²

¹ Alcianno Gani, "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya", *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, Vol. 2, No 2, (2014):71"

² Afrineldi, "Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)" *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 9, No. 1, (2021): 106

Perdagangan melalui platform *e-commerce* melibatkan berbagai pihak didalamnya, diantara platform *e-commerce*, penjual, pembeli, dan juga jasa pengiriman barang. Pihak-pihak tersebut saling terhubung satu sama lain dalam terjadinya transaksi jual beli online, jika salah satu pihak tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka transaksi bisa terganggu atau tidak berjalan dengan baik.

Terdapat metode transaksi yang berbeda antara proses transaksi dalam perdagangan konvensional, dimana pembeli dan penjual melakukan transaksi secara langsung, dengan transaksi yang dikenal sebagai transaksi *cash on delivery* atau yang biasa diangkat COD merupakan sebuah bentuk perjanjian jual beli yang ditawarkan saat belanja *online*. Pembayaran untuk barang yang telah dipesan dilakukan secara tunai ketika pesanan telah sampai ke pihak pembeli, dengan melakukan transaksi kepada kurir yang mengantarkan barang yakni menerima barang dan membayarnya.

Terkait pelaksanaannya, diharapkan barang yang telah dipesan diantarkan dengan baik kepada pembeli melalui jasa pengiriman barang, yang diantarkan oleh kurir. Kurir bertemu secara langsung dengan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, yakni dengan menerima pembayaran setelah barang diserahkan. Terkadang proses transaksi tidak berjalan dengan lancar, mulai dari kendala pengantaran barang yang terlambat, ketidaksesuaian barang, hingga pihak pembeli yang enggan menerima dan membayar barang yang telah diantarkan.

Kondisi tersebut, menjadikan kurir sebagai pihak yang dipersalahkan, terutama dalam transaksi COD, pihak kurir hanya bertugas untuk mengirimkan barang dari penjual ke pihak pembeli. Pihak pembeli yang menolak membayar barang yang telah

dipesan, justru akan menimbulkan kerugian terhadap pihak kurir yang telah mengantarkan barang yang telah dipesan, baik kerugian materiil ataupun immaterial, yang tentunya berdampak buruk bagi pihak kurir. Transaksi COD yang melibatkan antara *marketplace*, penjual dan pembeli, dihubungkan dengan pihak lain yakni kurir dan perusahaan jasa pengiriman barang, yang mana tidak ditemukan dalam transaksi jual-beli konvensional. Kurir dalam proses transaksi *Cash On Delivery* memiliki peran yang penting terhadap jalannya transaksi. *Platform e-commerce* sudah banyak menjelaskan tentang metode transaksi COD, namun tentu saja tetap ada sebagian masyarakat yang masih awam serta kurang paham tentang transaksi COD, dimana status kurir hanya sebagai pengantar barang yang sebelumnya dipesan. Seperti kasus dimana seorang bapak-bapak menolak membayar paket yang telah dipesan *customer* tidak mau membayar paket COD yang sudah dipesan padahal paket tersebut sudah dibuka³, dan kasus serupa dimana seorang wanita marah kepada kurir, dimana ia mengatakan tidak mau membayar paket itu karena tidak sesuai pesanan pihak penerima paket bersikeras untuk memulangkan kembali⁴

Rumusan masalah yang akan penulis jelaskan pada jurnal ini, yang pertama mengenai hubungan hukum para pihak dalam transaksi COD, serta perlindungan hukum kurir dalam transaksi COD

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah

penelitian dengan pendekatan metode normatif. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menentukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian ini lazim disebut Studi *Dogmatic* atau penelitian *doctrinal*, Penelitian hukum normatif digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi pustaka dan juga data primer untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi.⁵

Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁶ Sumber penelitian yang penulis ambil yakni berupa analisis normatif terkait peraturan yang berhubungan mengenai perlindungan terhadap kurir, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pembahasan

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi COD

Hubungan para pihak yang terlibat dalam mekanisme transaksi *Cash On Delivery* pada *marketplace* yang ada di Indonesia diawali dengan penjual yang melakukan pendaftaran pada salah

³ May, "Viral Bapak-bapak Tidak Mau Bayar Paket COD yang Sudah Dibuka," *viva.co.id*, 2022.

⁴ INDOZONE.ID, "Viral Wanita di Medan Tak Mau Bayar Pesanan COD, Suami Ikut Ngamuk Hingga Lempar Paket," *sumut.indozone.id*, 2021.

⁵ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1: 26"

⁶ Supriyanta, "Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 11, No. 3, (2019): 6"

satu jasa *marketplace* untuk tujuan dapat melakukan promosi terhadap barang yang diperdagangkannya. Kemudian atas promosi yang dilakukan oleh penjual, apabila terdapat pembeli yang tertarik maka dapat membeli barang tersebut dengan melakukan pemesanan.

Pada saat melakukan penyelesaian pemesanan baik penjual ataupun pembeli sebenarnya dapat menentukan mekanisme yang ingin diterapkan dalam bertransaksi, salah satunya dengan mekanisme COD. Apabila pembeli telah menyelesaikan proses pemesanan dan melakukan konfirmasi pesanan, maka dapat dikatakan hubungan hukum jual-beli antara pembeli dan penjual tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian, baik pembeli maupun penjual telah melekat hak dan kewajibannya.

Mekanisme COD tidak berhenti hanya pada hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi melibatkan pihak yang sangat penting bagi jalannya proses transaksi *Cash On Delivery*, yakni perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir pengantar barang, yang mana menghadirkan hubungan hukum baru dalam proses transaksi COD. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.⁷

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yakni *bevoegdheid* (kekuasaan/kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (orang atau badan hukum) dinamakan hak.⁸

⁷ Totok Dwinur Totok Dwinur Haryanto, "Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis," *Wacana Hukum IX*, no. 1 (2010): 86.

⁸ Salman Salman Luthan, "Hubungan Hukum dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 177, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4>.

Menurut Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa, perdagangan melalui sistem elektronik adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan bahwa perdagangan melalui sistem elektronik yaitu terdapat kewajiban bagi para pelaku usaha yang melakukan usaha penjualan barang/jasa melalui sistem elektronik untuk memberikan data dan informasi terkait barang/jasa yang ditawarkannya secara lengkap, benar, dan jujur⁹.

Terdapat pula larangan bagi para pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasanya melalui sistem elektronik tanpa menghiraukan informasi dan pedoman yang secara jelas, benar dan jujur Kewajiban bagi para pelaku yang terlibat dalam sistem elektronik untuk menjalankan transaksi online untuk memenuhi segala ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Terkait dengan informasi/data yang dimaksudkan untuk diberikan secara jelas meliputi identitas dan legalitas para pelaku usaha baik sebagai produsen ataupun distributor, syarat tentang teknis barang/jasa yang ditawarkan, adanya informasi harga dan cara pembayaran, serta adanya ketentuan mekanisme cara untuk menyerahkan barang kepada pembeli;

Mengenai ketentuan untuk memilih cara penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non litigasi; serta adanya sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa melalui sistem elektronik yang tidak

⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan" (Jakarta, 2014).

memperhatikan ketentuan yang telah diatur, terutama terkait dengan pemberian informasi dan data yang benar, jelas, serta jujur.

Hak asasi manusia merupakan bagian dari hak-hak warga Negara, yang diberikan pada diri setiap manusia yang penerapannya dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan mengenai interaksi antara individu dengan instansi.¹⁰ Kewajiban juga melekat pada setiap subjek yang ikut terlibat dalam proses transaksi COD, baik penjual, pembeli, perusahaan pengiriman barang dan kurir pengantaran barang, tetapi juga kewajiban perusahaan pengiriman barang terhadap konsumen yang akan menerima pengiriman barang dari kurir yang telah ditugaskan untuk mengantarkan barang kepada konsumen.

Hak dan kewajiban dari Marketplace dalam melaksanakan sistem elektronik diatur lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Maksud dari Pasal 2 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yaitu *Marketplace* memiliki hak yang sama sebagai penyelenggara sistem elektronik lainnya, dimana dapat menyediakan, mengelola dan mengoperasikan perdagangan barang, layanan transaksi keuangan, pengiriman materi atau muatan digital, layanan komunikasi, mesin pencari, penyediaan jasa informasi dan juga pemrosesan data pribadi¹¹.

Setiap penjual memiliki hak dan kewajibannya selama melakukan

transaksi jual-beli yakni diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sedangkan Untuk kewajiban penjual terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak hanya penjual yang memiliki hak dan kewajiban dalam proses transaksi *Cash On Delivery*, pembeli juga memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan selama proses transaksi berjalan.¹²

Kewajiban dari konsumen dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 186 sampai dengan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang hak dan kewajiban dari jasa pengiriman barang. Hak yang diatur secara garis besar adalah hak untuk menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan, hingga hak untuk tidak dapat dituntut jika terjadi keadaan-keadaan yang tidak dapat diduga, seperti halnya keadaan memaksa atau cacat dari produk barang itu sendiri. Sedangkan kewajiban dari jasa ekspedisi umumnya ialah mengembalikan pembayaran jika jasa ekspedisi tersebut tidak dapat melakukan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan, serta jasa ekspedisi pun diwajibkan untuk memberikan asuransi pada barang yang akan dikirim menuju tempat tertentu.¹³ Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan secara garis besar bahwa Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang,

¹⁰ Muhammad Amin Putra, "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 290, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>.

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik" (Jakarta, 2019).

¹² Niru Anita Sinaga, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 75, <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.

¹³ Dewa Kadek dkk., "Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen(Studi Pada Ninja Xpress)," *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020): 1370.

atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Perjanjian dalam transaksi *Cash On Delivery*, merupakan sebuah perjanjian jual-beli antara pihak penjual dan konsumen sebagai pembeli barang, terdapat asas yang mengikat dalam transaksi jual-beli, yakni asas konsensualisme, yang berdasarkan pada Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun jika barang yang dikirimkan penjual di marketplace tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya.¹⁴

kompleksnya hubungan hukum terbangun dalam sistem COD yang mengakibatkan banyaknya aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam mengatur juga tidak dapat memberikan pemecahan masalah terhadap pekerja kurir yang secara langsung berinteraksi dengan pihak pembeli sebagai konsumen yang merasa memiliki hak untuk mengajukan *complain*, namun *complain* yang ditujukan kepada kurir merupakan hal yang tidak tepat, karena berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah menjelaskan terkait apa saja yang menjadi kewajiban penjual, dan terkait *complain*, maka diajukan kepada pihak penjual.¹⁵

¹⁴ Afida Ainur Rokfa dkk., "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 163, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>.

¹⁵ I Wayan Gde Wiryawan, "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)," *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 188.

Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir dalam transaksi COD hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir sebagai pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan *complain* terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada konsumen, dan *complain* dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen.

Perusahaan jasa pengiriman barang jika dikaitkan mengenai kewajiban terdapat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos menjelaskan tentang hak, diantaranya:

- 1) Penyelenggara Pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman.
- 2) Penyelenggara Pos berhak membuka dan/atau memeriksa kiriman di hadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Penyelenggara Pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh Penyelenggara Pos.
- 4) Penyelenggara Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dituntut apabila terbukti mengetahui isi kiriman dan tetap mengirim barang yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang pos menjelaskan tentang kewajiban, diantaranya:

- 1) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika kehilangan atau kerusakan terjadi karena bencana alam, keadaan darurat, atau hal lain di luar kemampuan manusia
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penyelenggara Pos sesuai kesepakatan antara pengguna layanan pos dan Penyelenggara Pos.
- 3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Penyelenggara Pos apabila: a. kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan barang yang dikirim; atau b. kerusakan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengguna layanan pos.
- 4) Tenggang waktu dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.
- 5) Barang yang hilang dan ditemukan kembali diselesaikan berdasarkan kesepakatan antara Penyelenggara Pos dan pengguna layanan pos.¹⁶

Dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan terkait jaminan selama transaksi elektronik dilaksanakan yakni:

- 1) Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak harus menjamin: a. pemberian data dan informasi yang benar; dan b. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.

- 2) Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik para pihak harus menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 50 tersebut, diharapkan segala penyelenggara transaksi elektronik menjamin pemberian data dan informasi yang benar, dalam hal ini terkait transaksi COD, pihak penjual harus menjelaskan kepada konsumen bahwa barang yang di promosikan di marketplace sama dengan barang yang akan dikirimkan, dan sesuai dengan perjanjian kedua pihak, jika terdapat ketidaksesuaian barang, maka pembeli memiliki hak untuk *Complain*.

Permasalahan yang muncul saat transaksi melalui sistem *Cash On Delivery* (COD) ini dikarenakan dari pembeli yang tentunya ingin terhindar dari penipuan belanja online melalui COD sehingga membuka terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar, walaupun, dalam proses transaksi COD, pembeli tidak diperkenankan membuka pesanan sebelum melakukan pembayaran terlebih dulu. Alhasil, yang terjadi jika barang pesanan tersebut tidak sesuai, akhirnya pembeli menolak membayar kepada kurir. masalah tersebut semakin bertambah karena pembeli melampiaskan kekesalan barang yang tidak sesuai tersebut kepada kurir, Walaupun kurir sama sekali tidak mengetahui detail transaksi belanja online antara pembeli dan penjual. Kurir hanya ditugaskan mengantarkan barang sesuai tempat tujuan.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir merupakan subjek yang berbeda, namun saling terhubung satu sama lain. Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa Perusahaan pengiriman barang bertanggung jawab bila terjadi kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspediter, keterlambatan datangnya di tempat

¹⁶ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos" (Jakarta, 2009).

tujuan yang disebabkan keadaan memaksa, tetapi barang tidak rusak dan musnah yang dijelaskan pada Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pasal 88 kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa, perusahaan pengiriman barang juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dagangan dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan atau diakibatkan oleh kesalahan atau keteledorannya.

Perlindungan Hukum Kurir dalam Transaksi COD

Pasal 470 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa melarang pengangkut memperjanjikan bahwa sama sekali tidak atau hanya mau mengganti kerugian yang disebabkan karena kurang diusahakannya perlengkapan dan pemeliharaan atau peranak-buahan alat pengangkutan, kurang diusahakannya kelaikan (kesanggupan) atau karena salah memperlakukannya atau kurang penjagaannya terhadap barang yang diangkut.

Kurir dalam pengiriman barang kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung jawab terhadap barang yang diantarkan, jika terjadi kerusakan atas dasar kelalaian dari pihak kurir, maka pihak kurir bertanggung jawab atas barang tersebut, namun, selama bukan kesalahan dari kurir, maka kurir tidak mendapat tuntutan dan ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan.¹⁷

Kewajiban pokok pengirim adalah membayar biaya angkutan yang dibuktikan dengan dokumen angkutan. Sebagai imbalannya, pengirim berhak atas jasa angkutan yang diselenggarakan

oleh pihak perusahaan jasa pengiriman barang. Maka dari itu perusahaan jasa pengiriman barang wajib mengangkut barang setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim yang dibuktikan dengan dokumen angkutan yang diterimanya dari perusahaan jasa pengiriman barang.¹⁸

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan pertanggung jawaban majikan tidak hanya terkait tanggung jawab dalam ikatan kerja saja, termasuk kepada seorang yang di luar ikatan kerja telah diperintahkan seorang lain untuk melaksanakan sebuah pekerjaan tertentu, asal saja orang yang diperintahkan melakukan pekerjaan tersebut melakukan pekerjaannya masing-masing baik atas pimpinannya sendiri atau telah melakukan pekerjaan tersebut atas petunjuknya.

Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikaitkan dengan tanggung jawab kurir bila terjadi kerusakan terhadap barang yang diantarkan, dalam hal ini status kurir sebagai orang yang mewakili perusahaan jasa pengiriman barang, sehingga perusahaan jasa pengiriman barang memiliki tanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh kurir.

Perusahaan jasa pengiriman barang menolak pemberian ganti rugi juga berlaku terhadap keterlambatan waktu pengiriman paket atau barang yang dikirimkan, selama keterlambatan terjadi karena keadaan yang memaksa, berdasarkan ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa, tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau

¹⁷ Fida Fida Amira dan M. Hudi. S. Asrori, "Tanggung Jawab Pengiriman Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan / atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)," *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 120.

¹⁸ Yudhi Yudhi Setiawan, "Perlindungan hukum bagi pengirim barang dalam perjanjian pengangkutan laut," *Jurnal Ganec Swara* 9, no. 1 (2015): 48.

karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.¹⁹

Keadaan yang terjadi setelah perjanjian dibuat yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya atau biasa disebut *force majeure* atau yang dikenal dengan istilah keadaan memaksa. Dalam hal ini debitur tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat dipersalahkan dan juga tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. *Force majeure* terjadi akibat kejadian tidak terduga tersebut dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan pihak debitur yang mana dalam keadaan tersebut bisa dijadikan sebuah alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.²⁰

Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir sebagai pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan *complain* terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada konsumen, dan *complain* dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen.

¹⁹ Aisyah Ayu Musyafah Aisyah Ayu Musyafah, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko Turisno, "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang," *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 157, <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863>.

²⁰Daryl John Daryl John Rasuh, "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 176.

Permasalahan yang muncul saat transaksi online dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) ini tidak lepas dari pembeli yang tentunya ingin terhindar dari penipuan belanja online sehingga memeriksa terlebih dulu barang pesanan sebelum membayar, walaupun, dalam proses transaksi *Cash On Delivery*, pembeli tidak diperkenankan membuka paket pesanan sebelum selesai melaksanakan pembayaran. Alhasil, jika barang pesanan tersebut tidak sesuai, pembeli menolak membayar kepada kurir. Permasalah tersebut semakin bertambah karena pembeli melampiasikan kekecewaannya tersebut kepada pihak kurir. Padahal, kurir tersebut tidak mengetahui detail transaksi belanja online antara pembeli dan penjual. Kurir hanya bertugas mengantarkan barang sesuai tempat tujuan.

Jika barang yang telah dikirimkan oleh kurir ditolak atau tidak dibayar oleh konsumen, maka dapat dikategorikan wanprestasi, dikarenakan, sebelumnya penjual dan pembeli telah sepakat dalam transaksi. Kesepakatan juga dikuatkan dengan adanya Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yakni:

- 1) Transaksi Elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak.
- 2) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh Pengirim telah diterima dan disetujui oleh Penerima.
- 3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a) tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau
 - b) tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek

oleh Pengguna Sistem Elektronik.

Perbuatan pembeli yang menolak membayar barang yang telah ia terima dalam transaksi COD dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatannya, penjual dapat menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, dan 1267, KUH Perdata. Dalam Pasal 1266, dalam perserujuan timbal balik, syarat batal dianggap selalu dicantumkan, jika dikhawatirkan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sahnya sebuah jual-beli secara *Cash On Delivery* dapat merujuk pada pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni jual beli dianggap sudah terjadi diantara kedua pihak yang melaksanakan perjanjian setelah mereka mencapai kesepakatan tentang harga dan barang, walaupun barang belum diserahkan maupun harga masih belum dibayarkan oleh pihak pembeli. Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul hubungan hukum dari diantara kedua belah pihak.

Perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir merupakan subjek yang berbeda, namun saling terhubung satu sama lain. Pasal 91 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan bahwa Perusahaan pengiriman barang bertanggung jawab bila terjadi kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspediter, keterlambatan datangnya di tempat tujuan yang disebabkan keadaan memaksa, tetapi barang tidak rusak dan musnah yang dijelaskan pada Pasal 92 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Pihak jasa pengiriman barang dan kurir pengantar barang, diharapkan sebelum mengantarkan barang dapat

mengecek isi formulir pengiriman barang yang hendak dikirimkan dan keterangan barang yang sesuai informasi yang diberikan oleh pengirim, yang nantinya akan dikirim dengan baik, dalam hal ini agar adanya kepastian pengiriman barang, agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian pengiriman barang kepada konsumen. Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir dalam transaksi COD hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen.

Berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir sebagai pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan *complain* terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada konsumen, dan *complain* dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen.

Bagi pihak penjual yang menjalankan transaksi *Cash On Delivery* Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, dengan adanya kejelasan informasi terhadap segala hal yang berkaitan dalam transaksi *Cash On Delivery*, maka, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kendala dalam transaksi *Cash On Delivery*, termasuk ketidaksesuaian pengiriman barang.

Daftar Pustaka

- Afrineldi. "Perlindungan Konsumen dalam Perdagangan Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Publika* 9, no. 1 (2021): 106.
- Amira, Fida, dan M. Hudi. S. Asrori. "Tanggung Jawab Pengiriman

- Barang Ekspedisi Atas Kehilangan dan / atau Kerusakan Barang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos (Studi Kasus di Kantor Pos Solo)." *Privat Law* 4, no. 1 (2016): 120.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 26.
- Gani, Alcianno G. "Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya." *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma* 2, no. 2 (2014): 71. <https://doi.org/10.35968/jsi.v2i2.49>.
- Haryanto, Totok Dwinur. "Hubungan Hukum yang Menimbulkan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Bisnis." *Wacana Hukum IX*, no. 1 (2010): 86.
- INDOZONE.ID. "Viral Wanita di Medan Tak Mau Bayar Pesanan COD, Suami Ikut Ngamuk Hingga Lempar Paket." sumut.indozone.id, 2021.
- Kadek, Dewa, Kevin Patria, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. "Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang Kiriman Milik Konsumen(Studi Pada Ninja Xpress)." *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 9 (2020): 1370.
- Luthan, Salman. "Hubungan Hukum dan Kekuasaan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 177. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss2.art4>.
- May. "Viral Bapak-bapak Tidak Mau Bayar Paket COD yang Sudah Dibuka." viva.co.id, 2022.
- Musyafah, Aisyah Ayu, Hardanti Widya Khasna, dan Bambang Eko Turisno. "Perlindungan Konsumen Jasa Pengiriman Barang Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pengiriman Barang." *Law Reform* 14, no. 2 (2018): 157. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20863>.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik." Jakarta, 2019.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos." Jakarta, 2009.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." Jakarta, 2014.
- Putra, Muhammad Amin. "Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 3 (2016): 290. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.600>.
- Rasuh, Daryl John. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 Dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 176.
- Rokfa, Afida Ainur, Angel Rezky Pratama Tanda, Arytasia Dewi Anugraheni, dan Widya Agung Kristanti. "Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran Cash on Delivery (Cod) Pada Media E-Commerce." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 2 (2022): 163. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.533>.
- Setiawan, Yudhi. "Perlindungan hukum bagi pengirim barang dalam perjanjian pengangkutan laut." *Jurnal Ganec Swara* 9, no. 1 (2015): 48.
- Sinaga, Niru Anita. "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di

- Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (2014): 75. <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.110>.
- Supriyanta. "Hukum Dan Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu." *Jurnal Wacana Hukum* 11, no. 3 (2011): 6.
- Wirawan, I Wayan Gde. "Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery)." *Jurnal Analisis Hukum* 4, no. 2 (2021): 188.

Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang

Heril

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan
Email: heril.nh98@gmail.com

Andi Suriyaman M Pide

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan
Email: riryamosaja@yahoo.com

Sri Susyanti Nur

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan
Email: srisusyanti23@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 27 Juli 2022

| Revised: 11 Oktober 2022

| Accepted: 16 Oktober 2022

How to cite: Heril, Andi Suriyaman M Pide, Sri Susyanti Nur, "Perlindungan Hukum terhadap Tanah Adat Suku Bugis/Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 159-169.

ABSTRACT:

The Towani Tolotang people still retain their beliefs from their ancestors, even though living in modern times today they are able to prove their existence by consistently maintaining their religious and cultural activities. Land is very important for the Towani Tolotang people because the land is not only a place to live and grow crops, but as a place to carry out religious or customary activities carried out throughout their existence. This research will examine the legal protection of land from Towani Tolotang in Sidenreng Rappang Regency. This type of research is empirical legal research, data sources are primary and secondary data and are analyzed descriptively. The results of the study found that preventive legal protection of towani Tolotang customary land until now has not existed, either the land registration or the recognition/regional regulations that protect the Towani Tolotang customary land. However, physical control of the land has been carried out from hundreds of years by their ancestors and there is recognition by the surrounding community of the control. The land that has strong legal evidence in this case the land certificate is the lands of the Towani Tolotang community which are used individually. The second type of legal protection is repressive, although the Towani Tolotang and Islamic people coexist in Amparita Lama (Amparita Village, Toddang Pulu Village, Arateng Village and Baula Village) they have different problem solving. In the Towani Tolotang society those who have disputes such as land can settle in Uwa' or Uwatta' which is the highest class among them. It was the fatwa of Uwa' or Uwatta' that was made legal by the Towani Tolotang people. Meanwhile, when the community is both Islamic or Islamic with Towani Tolotang, the dispute will be resolved in the village of the community or even can go to court in Sidenreng Rappang Regency.

Keyword: Legal Protection, Customary Lands, Towani Tolotang

ABSTRAK:

Masyarakat *Towani Tolotang* masih mempertahankan kepercayaannya dari nenek moyang mereka, meski hidup di zaman modern sekarang ini mereka mampu membuktikan eksistensi mereka dengan konsisten menjaga kegiatan keagamaan dan budaya mereka. Tanah sangatlah penting bagi masyarakat *Towani Tolotang* dikarenakan tanah bukan hanya sebagai tempat bermukim dan bercocok tanam saja, tetapi sebagai tempat menjalankan kegiatan keagamaan atau adat yang dilakukan sepanjang keberadaan mereka. Penelitian ini akan mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap tanah dari *Towani Tolotang* di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, sumber data adalah data primer dan sekunder serta dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan hukum secara preventif terhadap tanah adat *Towani Tolotang* sampai saat ini belum ada, baik dilakukannya pendaftaran tanah ataupun pengakuan/peraturan daerah yang melindungi tanah adat *Towani Tolotang*. Namun penguasaan tanah secara fisik telah dilakukan dari ratusan tahun oleh nenek moyang mereka dan adanya pengakuan oleh masyarakat sekitar tentang penguasaan tersebut. Adapun tanah yang memiliki bukti hukum yang kuat dalam hal ini sertifikat tanah ialah tanah-tanah masyarakat *Towani Tolotang* yang digunakan secara individu. Jenis perlindungan hukum kedua ialah represif, meski masyarakat *Towani Tolotang* dan Islam berdampingan hidup di Amparita Lama (Kelurahan Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kelurahan Arateng dan Kelurahan Baula) mereka memiliki penyelesaian masalah yang berbeda. Dalam masyarakat *Towani Tolotang* mereka yang memiliki sengketa seperti pertanahan dapat penyelesaian di *Uwa'* atau *Uwatta'* yang merupakan golongan tertinggi di antara mereka. Fatwa dari *Uwa'* atau *Uwatta'* lah yang dijadikan hukum oleh masyarakat *Towani Tolotang*. Sedangkan ketika masyarakat keduanya merupakan Islam atau Islam dengan *Towani Tolotang* sengketa akan diselesaikan di kelurahan masyarakat tersebut atau bahkan bisa ke pengadilan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Tanah Adat, Towani Tolotang*

Pendahuluan

Van Vollen hoven mengklasifikasikan Indonesia menjadi 19 lingkungan hukum adat¹ di antaranya;

1. Bali dan Lombok (berserta Sumbawa Barat)
2. Daerah-daerah Swapraja Solo, dan Yogyakarta
3. Aceh
4. Tanah Gayo, Alas dan Batak Beserta Nias
5. Daerah Minangkabau (berserta Mentawai)
6. Sumatra Selatan
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah dan Timur (berserta Madura)
9. Daerah Melayu
10. Bangka dan Belitung
11. Kalimantan (Tanah Dayak)
12. Minahasa
13. Sulawesi Selatan
14. Gorontalo
15. Maluku, Ambon
16. Daerah Toraja
17. Irian
18. Kabupaten Ternate
19. Kepulauan Timor

Di Sulawesi salah satu suku yang hidup di zaman modern ini yang cukup eksis adalah suku Bugis atau *To Ugi*. Suku Bugis ini merupakan suku asli dari tanah Sulawesi terkhususnya pada wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Di Sulawesi Selatan masyarakat Bugis tersebar di berbagai Kabupaten/Kota seperti di Bone, Luwu, Makassar, Soppeng Parepare dan Sidenreng Rappang.

Orang-orang Bugis terkenal memiliki banyak nilai-nilai dan kearifan budaya yang dipegang teguh yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi pandangan hidup oleh

mereka.² Kegigihan mereka dalam menjalankan tradisi/nilai yang dipercayainya dituangkan dalam pandangan hidup sehari-hari, yang senangtiasa mereka pelihara di mana pun mereka bermukim atau berada. Keuletan tersebut menjadikan *To Ugi* dikenal suku yang khas dan unik

Salah satu wilayah suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, sampai saat ini yang memiliki adat yang kuat ada di Kabupaten Sidenreng Rappang, atau biasa disingkat Sidrap oleh masyarakat Sulawesi. Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat komunitas suku Bugis *Tolotang*. *Tolotang* yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dibedakan menjadi dua komunitas, yang pertama *Towani Tolotang* dan *Tolotang Benteng* namun dalam tulisan ini akan fokus membahas *Towani Tolotang*.

Towani Tolotang merupakan komunitas suku Bugis yang memiliki sistem kepercayaan adanya tuhan yakni "*Dewata Sewwae*"³ (sebutan tuhan yang tunggal dalam kepercayaan mereka). Di Kabupaten Sidenreng Rappang *Towani Tolotang* bermukim di Amparita, Kecamatan Tellu Limpoe, namun seiring perkembangannya *Towani Tolotang* menyebar diberbagai tempat di Kabupaten Sidrap, seperti di Kecamatan Watang Pulu, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kecamatan Panca Lautang dan Kecamatan Baranti. Saat ini *Towani Tolotang* digolongkan dalam agama Hindu, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas Hindu dan Budha No.2/ 1966 yang disempurnakan dengan keputusan No.

² Ayatullah. Humaeni, *Etnis Bugis Di Banten*. (Banten: LP2M UIN SHM Banten, 2016). hlm 1.

³ La Ode Machdani Afala, *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal*, UB Press (Malang: 2019, 2019). hlm 113.

¹ Andi Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang* (Jakarta: KENCANA, 2015). hlm 12.

6/ 1966.⁴ Mengingat juga bahwa dalam pasal 1 UU PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama,⁵ yang berbunyi bahwa "Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah (1)Islam; (2)Kristen; (3)Katolik; (4)Hindu; (5)Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*)". Namun secara keagamaan masyarakat *Towani Tolotang* tetap melakukan kepercayaannya sebagaimana yang dilakukan oleh leluhur-leluhur mereka sampai saat ini.

Secara historis, komunitas adat *Towani Tolotang* adalah kelompok masyarakat yang pada awalnya berasal dari Kerajaan⁶ Wajo (Sekarang menjadi Kabupaten Wajo), tepatnya di Desa *Wani*. Mereka telah menetap di sana secara turun-temurun sejak nenek moyang orang Bugis hidup di tanah Sulawesi. Kisaran pada abad ke-17, kerajaan Wajo yang kala itu dipimpin oleh Raja Wajo Peta La Sangkuru Arung Matoa IV ditaklukkan oleh pasukan Sultan Alauddin dari kerajaan Gowa. Penaklukan tersebut menyebabkan Raja Wajo harus mengikuti kehendak Sultan Alauddin untuk mengislamkan dirinya. Pengislaman Raja Wajo telah menandai akan hadirnya sebuah era baru di mana masyarakat Wajo yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Wajo turut masuk Islam. Raja Wajo pada saat itu memaklumkan kepada seluruh penduduk kerajaan supaya masuk ke agama yang baru dianutnya. Dalam tradisi Bugis, *tital* raja adalah amanah yang harus dipatuhi dan diikuti sehingga banyak orang Wajo masuk

Islam. Namun, proses Islamisasi itu tidak diterima begitu saja oleh seluruh masyarakat Wajo. Dari kejadian tersebut masyarakat *Wani* yang dipimpin oleh I Pabbere dan I Goliga menuju ke arah selatan menuju Kerajaan Sidenreng dan kemudian mereka di terima di sana tepatnya di Amparita.

Istilah *Towani Tolotang*⁷ berasal dari dua kata, yaitu *Towani* yang terdiri dari kata *To* (orang) dan *Wani* (nama daerah asal yang berada di wilayah kerajaan Wajo) yang berarti orang *wani*. Sedangkan kata *Tolotang* terdiri dari dua kata *To* (orang) dan *Lotang* (selatan) yang berarti orang yang berada di bagian selatan, yaitu sebuah daerah yang berada di sebelah selatan kerajaan Sidenreng Rappang (Kabupaten Sidenreng Rappang) yang merupakan wilayah Amparita. *Towani Tolotang* adalah nama ajaran (kepercayaan tradisional) sekaligus nama pengikutnya (komunitas masyarakat). Penyebutan *Towani Tolotang* saat ini merupakan nama pengikut kepercayaan yang dikaitkan dengan nama tempat di mana mereka bermukim.

Towani Tolotang masih mempertahankan budaya dan tradisi yang dianutnya sejak ratusan tahun lalu dan memiliki berbagai tempat upacara keagamaan/adat di Kabupaten Sidenreng Rappang, seperti *Parinyameng* dan *Ajakkangeng'* yang ada di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap tempat ia bermukim. Namun tanah tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat, seperti adanya pengakuan dari pemerintah setempat ataupun bukti berupa sertifikat kepemilikan. Tanah-tanah tersebut hanya dikuasai oleh masyarakat *Towani Tolotang* secara turun temurun serta adanya pengakuan secara lisan oleh masyarakat setempat.

Tidak adanya bukti kepemilikan yang kuat sehingga terjadi permasalahan terkait tanah adat dari *Towani Tolotang*.

⁴ Sugiarti, "Dinamika Komunitas Hindu *Towani Tolotang* Di Sulawesi Selatan," *Purwadita: Jurnal Agama Dan Budaya* 4, no. 1 (2020): 25.

⁵ Penetapan Presiden, "Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Pedoman Agama" (1965).

⁶ Afala, *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat *Towani Tolotang* Dalam Arena Politik Lokal*. hlm 104.

⁷ Afala. hlm 103.

Seperti yang ada di Kelurahan Baula, Kecamatan Tellu Limpoe (termaksud kawasan Amparita Lama), Situs yang berupa kuburan leluhur milik masyarakat *Towani Tolotang* ini bersengketa dengan milik keluarga Mustafa Mungkar terkait batas kepemilikan. Informasih yang didapatkan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh salah satu toko ada *Towani Tolotang* yakni *Uwa' Eja*. Namun menurut Abdul Mufid selaku ahli waris tanah tersebut tidak dibeli secara keseluruhan, melainkan hanya tanah kuburan saja. Terkait bukti pembelian tidak ada hitam diatas putih dan *Uwa' Eja* telah meninggal sehingga tidak ada bukti yang dimiliki oleh *Towani Tolotang*.

Dengan upacara keagamaan dan adat yang masih eksis sampai saat ini membuktikan bahwa betapa pentingnya tanah bagi masyarakat *Towani Tolotang* yang berdiam di Amparita. Tanah bukan hanya sebagai tempat bermukim dan bercocok tanam saja tetapi sebagai tempat menjalankan kegiatan keagamaan atau adat yang dilakukan sepanjang keberadaan mereka. Perlu ditegaskan bahwa tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat *Tolotang* bukanlah tanah yang bersifat tanah ulayat, tapi tanah yang dimaksud dalam penelitian ini ialah tanah adat yang telah beralih jadi hak milik secara individu namun dilain sisi masih ada tanah adat yang digunakan secara besama-sama.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, suatu metode penelitian yang berfungsi untuk dapat melihat hukum di lingkungan masyarakat.⁸ Karenanya penelitian ini akan mengkaji perlindungan hukum terhadap tanah

⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Ahsan Yunu (Yogyakarta: Mirra Buana Cakrawala, 2021).hlm 174.

adat milik *Towani Tolotang* di Sidenreng Rappang. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, pertama data primer yang di peroleh melalui wawancara langsung dan kedua data sekunder di mana data ini bersumber dari Undang-Undang dan jurnal hukum. Kemudian data-data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, maksudnya seluruh data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan cara mendeskripsikan data yang didapatkan.

Pembahasan

Teori Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum dapat digolongkan atas dua, pertama perlindungan hukum yang bersifat preventif dan kedua perlindungan hukum represif.⁹ Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum preventif adalah memberi kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya, sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa atau masalah dalam masyarakat. Perlindungan hukum yang kedua menurut Hadjon ialah represif, dalam bukunya menjelaskan bahwa represif bertujuan untuk mengatasi sengketa.

Senada dengan Hadjon, Muchsin juga membagi dua macam perlindungan hukum;

- 1) Perlindungan hukum preventif ialah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan maksud untuk mencegah sebelum terjadinya suatu

⁹ Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya, 1987, hlm 4.

pelanggaran/permasalahan. Hal ini dapat dijumpai dalam kebijakan atau aturan perundang-undangan di Indonesia, dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran terjadi serta memberikan pedoman atau batasan-batasan kepada masyarakat dalam memmanifestasikan kewajibannya.

- 2) Sedangkan perlindungan hukum bersifat represif merupakan perlindungan final, dalam bentuk sanksi seperti penjara, denda, serta hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Adapun perlindungan hukum preventif yang dimaksud dalam kepenulisan ini perlindunahn hukum berupa sertifikat ataupun pengakuan dari pemerintah. Sedangkan perlindungan hukum represif yang dimaksud ialah penyelesaian sengketa melalui toko adat, pemerintah kecamatan/kelurahan ataupun pengadilan.

Perlindungan Hukum Tanah Adat *Towani Tolotang*

Setelah terusir di Kerajaan Wajo sekitar abad ke-17 *Towani Tolotang*¹⁰ yang dipimpin dua tokoh perempuan yang bernama I Pabbere dan I Galigo mereka menuju ke Selatan, tepatnya megarah ke Kerajaan Sidenreng. Kala itu Kerajaan Sidenreng di pimpin oleh Adatuang La Patiroi dan menerima kelompok tersebut di wilayahnya tepatnya di Amparita dan sampai saat ini mereka masih bermukim di wilayah tersebut. Pada saat ini masyarakat menyebut Amparita dengan sebutan Amparita Lama di mana secara administrasi terbagi menjadi empat

kelurahan yakni Kelurahan Amparita, Kelurahan Baula, Kelurahan Toddang Pulu dan Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe. Namun seiring perkembangan zaman *Towani Tolotang* telah tersebar di berbagai desa/kelurahan di Sidenreng Rappang bahkan di berbagai Kota/Kabupaten yang ada di Sulawesi, namun tempat yang diidentikkan dengan mereka yakni di Amparita Lama. Berikut ini jumlah masyarakat *Towani Tolotang* yang bermukim di Amparita Lama berdasarkan densus penduduk tahun 2020.

Tabel 1. Jumlah *Towani Tolotang* (Hindu), Amparita Lama, Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2021¹¹;

Kelurahan	Jumlah
Amparita	2.516
Arateng	762
Toddang Pulu	2.018
Baula	1.063
Total	6.359

Sumber; Kecamatan Tellu Limpoe Dalam Angka Tahun 2021, Kab. Sidenreng Rappang

Seiring waktu tanah-tanah di Amparita kini beralih menjadi hak milik pribadi, hal ini dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Namu dilain sisi masih ada tanah yang dikuasai secara komunal oleh masyarakat *Towani Tolotang* yang digunakan untuk upacara-upacara adat ataupun keagamaan.

Masyarakat *Towani Tolotang* memiliki adat dan kepercayaan yang sampai saat ini depegang teguh oleh para penganutnya. Walaupun digolongkan dalam Agama Hindu pada kenyataannya *Towani Tolotang* melakukan upacara keagamaan berbeda dengan Hindu pada umumnya, mereka

¹⁰ Afala, *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal*. hlm 104.

¹¹ Kecamatan Tellu Limpoe, *Kecamatan Tellu Limooe Dalam Angka Tanhun 2021* (Sidenreng Rappang: 2021, 2021).

tetap melakukan keagamaan mereka sesuai ajaran para leluhurnya. Dalam kegiatan keagamaan ataupun adat *Towani Tolotang* mereka melakukan di berbagai tempat, menurut *Uwa' Samang* setidaknya ada lima tempat yang wajib bagi masyarakat *Towani Tolotang* di antaranya adalah;

1. *Parinyameng*
2. *Ajakkangeng'*
3. *Otting*
4. *Ajareng*
5. Situs di Wajo

Dari lima tempat diatas di mana *Parinyameng*, *Ajakkangeng'* dan *Otting* terdapat di Kabupaten Sidenreng Rappang, *Ajareng* terletak di Kota Parepare dan terdapat situs-situs di Kabupaten Wajo yang sampai saat ini masih dikunjungi.

Tempat bermukimnya *Towani Tolotang* terdapat masyarakat penduduk asli Amparita yang beragama Islam. Mereka hidup berdampingan dan hanya batas pagar yang membatasi rumah/tanah mereka, meski memiliki perbedaan dari segi kepercayaan, nyatanya sejak ratusan tahun lalu sejak masa kerajaan Sidenreng mereka hidup berdampingan hingga sekarang ini. Sehingga penggunaan lahan secara bersama pun tak dapat dihindari, bahkan kegiatan budaya antara keduanya mengalami akulturasi, seperti kegiatan adat *Mappadendang* yang dilakukan secara bersama-sama.

Secara garis besar tanah yang digunakan oleh masyarakat *Towani Tolotang* di Amparita Lama pada saat ini terbagi adat tiga;

1. Tanah yang digunakan secara komunal oleh masyarakat *Towani Tolotang*,
2. Tanah yang digunakan secara bersama-sama (*Towani Tolotang*/Hindu dan masyarakat Islam),
3. Tanah yang digunakan secara individu.

Pada jenis tanah yang pertama, tanah yang digunakan secara komunal oleh masyarakat *Towani Tolotang* di tempat mereka bermukim di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat dua tempat yang dikuasai secara komunal yakni *Parinyameng* dan *Ajakkangeng'*. Kedua tanah tersebut digunakan untuk kegiatan keagamaan dan adat mereka, seperti di *Parinyameng* pada tiap tahunnya. Di *Parinyameng* terdapat kuburan I Pabbere salah satu tokoh perempuan yang memimpin masyarakat Wani keluar dari Kerajaan Wajo kali itu. Pada tiap tahunnya masyarakat *Towani Tolotang* datang untuk *Sipulung*, berziara ke makam I Pabbere dan memohon perlindungan kepada *Dewa SeuwaE* (Tuhan Yang Maha Esa). Sedangkan di *Ajakkangeng'* terdapat situs *Towani Tolotang* yang berupa kuburan yang dikunjungi tiap tahunnya, *Ajakkangeng'* terletak di kawasan hutan lindung Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menurut *Uwa' Samang* (Pemangku adat *Towani Tolotang*) bahwa saat *Parinyameng* dan *Ajakkangeng'* tidak memiliki bukti kepemilikan seperti sertifikat ataupun pengakuan secara tertulis oleh pemerintah kelurahan/kecamatan. Namun penguasaan dan penggunaan sejak ratusan tahun lalu telah dilakukan oleh masyarakat *Towani Tolotang* serta adanya pengakuan secara lisan oleh masyarakat sekitar. Pada saat ini *Towani Tolotang* sedang berjuang untuk mendapatkan legalisasi dari pemerintah, di mana *Ajakkangeng'* yang terletak di kawasan hutan lindung Kabupaten Sidenreng Rappang diajukan ke Dinas Kehutanan Provemsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan hutan adat. Tetapi terdapat kendala di mana *Towani Tolotang* harus memiliki lembaga adat yang disahkan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan secara struktural masyarakat *Towani Tolotang* tidak memiliki lembaga adat yang jelas seperti

masyarakat adat lainnya yang ada di Indonesia, seperti masyarakat adat Kajang yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Masyarakat Adat Kajang terletak di Desa *Tana Toa*, pada masyarakat Adat Kajang terdapat *Ammatoa*¹² yang dalam kapabilitasnya sebagai ketua adat yang memiliki tanggungjawab melaksanakan *Pasang ri Kajang*. Dalam melaksanakan *Pasang ri Kajang*, *Ammatoa* dibantu oleh *Karaeng Tallua* untuk mejalankan roda pemerintahan. Terdapat juga *Ada' Limaya (ri Loheya dan ri Kaseseya)* yang berperan mengurus adat, dimana terdiri lima *Galla*, yang pertama; *Galla Kajang* kedua; *Galla Lombo*, ketiga; *Galla Anjuru* keempat; *Galla Pantama* dan yang terakhir; *Galla Puto*, masing-masing *Galla* memiliki tanggungjawab yang berbeda-beda.

Sedangkan masyarakat *Towani Tolotang* mengenal adanya *Uwa'* atau *Uwatta'* yang merupakan pimpinan tertinggi dari kelompok-kelompok masyarakat *Towani Tolotang*. Dalam masyarakat *Towani Tolotang*, *Uwa'* merupakan lambang dalam pengambilan keputusan tertinggi bagi mereka.¹³ Fatwah tersebut memliki pandangan bagi kepercayaan masyarakat tentang arah hidup secara bersama-sama, artinya dalam segala pengambilan keputusan merupakan representasi dari masyarakat yang menganut kepercayaan *Towani Tolotang*. *Uwa'* atau *Uwatta'* ini ditentukan dari garis keturunan dan telah terbuka seperti dapat menempuh pendidikan dan bahkan menempati posisi strategis dilingkup pemerintahan.

Terkait peralihan hutan negara menjadi hutan adat tertuang di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan¹⁴ yang tercantum pada pasal 233-243. Pada pasal 233 ayat pertama menyatakan bahwa hutan adat dapat berasal dari; pertama hutan Negara dan yang kedua bukan hutan Negara. kemudian untuk melaksanakan PP tersebut terbitlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang secara detail pengajuan hutan Negara menjadi hutan adat yang adapat dilihat pada pada pasal 62-75. Dalam Permen tersebut memuat secara detail berkas-berkas yang harus disiapkan oleh masyarakat adat yang ingin memohon ketika hutan Negara dialihkan mejadi hutan adat.

Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan tersebut sangat jelas bahwa, pengajuan permohonan dilakukan oleh pemangku adat kepada Menteri hal ini tertuang pada pasal 65. Kemudian lebih detail lagi pasal ini menjelaskan tembusan permohonan tersebut melalui empat lembaga, pertama kepada Bupati atau Walikota, kedua organisasi perangkat daerah provinsi bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan, yang ketiga organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi lingkungan hidup dan terakhir dapat melalui unit pelaksana teknis terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.¹⁵

Tanah di *Parinyameng* yang berada kelurahan Baula juga ingin dilegalisasikan hal tersebut diungkapkan oleh *Uwa'* Samang. Mengingat bahwa sebagian tanah *Parinyameng* merupakan

¹² Hafid, Abdul. *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*. Raodah. Makassar: 2013, 2013. hlm 34-35.

¹³ Alfiansyah, "Perilaku Politik Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang,," *ETNOSIA :Jurnal Etnografi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 184.

¹⁴ Peraturan Pemerintah, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan" (2021).

¹⁵ Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial" (2021).

tanah wakaf milik warga dan tidak memiliki bukti yang kuat bahwa tanah tersebut telah diwakafkan. Dari hasil penelusuran tanah yang berbatasan dengan *Parinyameng* adalah tanah milik keluarga Mina Wangkang dan Makerra B Makkulase dan hanya dibatasi oleh *palla* (pagar dari pepohonan). Penglegalisasian ini bertujuan agar kedepannya para ahli waris tidak menuntut tanah yang telah diwakafkan oleh keluarga mereka.

Dengan demikian tanah adat *Towani Tolotang*, *Parinyameng* dan *Ajakkangeng'* secara perlindungan hukum preventif belum ada. Baik itu bukti kepemilikan secara sertifikat ataupun pengakuan dari Kecamatan Tellu Limpoe ataupun kelurahan yang ada di Amparita Lama, serta tidak adanya pengakuan berupa kebijakan dari pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun tanah adat tersebut telah dikuasai dan digunakan para leluhur-leluhur mereka sejak berabad-abad yang lalu hingga sekarang, serta adanya pengakuan masyarakat sekitar terkait kekuasaan tersebut.

Karena tidak memiliki bukti yang kuat tanah adat masyarakat *Towani Tolotang* mengalami permasalahan. Saat ini tanah milik *Towani Tolotang* yang berupa situs kuburan yang ada di Kelurahan Arateng bersengketa dengan tanah milik keluarga Mustafa Mungkar. Menurut informasi yang didapatkan bahwa tanah awal mulanya merupakan milik keluarga Mustafa Mungkar namun dahulu ada perjanjian antara leluhur mereka sehingga leluhur *Towani Tolotang* dapat dikuburkan di tanah milik keluarga Mustafa Mungkar. Semasa hidup *Uwa'* Eja tanah milik keluarga Mustafa Mungkar dibeli secara keseluruhan dan menjadi hak milik sepenuhnya oleh masyarakat *Towani Tolotang*. Namun beda halnya yang disampaikan oleh Abdul Mufid selaku ahli waris menyatakan tanah tersebut tidak dibeli secara keseluruhan, hanya sekitar yang dijadikan pekuburan saya.

Menurut *Uwa'* Samang bahwa pada saat pembelian tanah tersebut tidak ada tanda bukti hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdul Mufid. Kasus ini masih terus berlangsung dan sampai silakukannya penelitian ini belum ada kedua belah pihak yang melakukan gugatan/laporan ke pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Jenis tanah yang kedua yakni tanah yang digunakan secara bersama-sama (*Towani Tolotang*/Hindu dan masyarakat Islam), pada saat ini Amparita Lama tidak hanya dihuni oleh masyarakat yang beragama hindu saja tetapi ada masyarakat Islam. Di mana kedua agama tersebut hidup secara berdampingan atau berbaur satu sama lain. Sehingga penggunaan tanah di Amparita pun digunakan secara bersama-sama. Pada umumnya tanah yang digunakan secara bersama-sama ini merupakan tanah fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, lapangan dan pemakaman umum. Dengan barbaurnya kedua agama di Amparita Lama, sehingga tidak ada wilayah yang khusus bagi masyarakat *Towani Tolotang* yang dijadikan permukiman, kecuali tanah yang dikuasai secara komunal yang dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan dan adat sebagaimana dijelaskan pada jenis tanah pertama.

Masyarakat Bugis dikenal dengan keteguhan memegang adat yang dimilikinya, sehingga meski memeluk agama seperti agama Islam sebagian dari mereka masih melakukan adat dari nenek moyang mereka. Seperti halnya juga di Amparita, meski masyarakat telah memeluk agama Islam tetapi mereka tetap melakukan kegiatan adat seperti *mappadandang* (kegiatan syukuran atas telah dilakukannya panen pada tiap tahunnya) di mana kegiatan *mappadandang* ini dilakukan di lapangan Amparita. Masyarakat yang beragama Hindu (*Towani Tolotang*) dan Islam melakukan kegiatan ini secara bersama-sama. Pada tiap tahunnya kegiatan ini

akan dilakukan dan masing-masing dari *Towani Tolotang* dan Islam akan memiliki perwakilannya tersendiri.

Tanah yang digunakan secara individu, merupakan jenis tanah yang ketiga. Di Amparita Lama tanah yang digunakan secara individu berupa tanah persawahan/perkebunan dan tanah pemukiman. Tanah yang dijadikan pemukiman pada dasarnya masyarakat memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah, namun berbeda halnya dengan tanah yang digunakan sebagai persawahan/perkebunan di mana masyarakat masih banyak yang belum memiliki sertifikat tanah. Kebanyakan di antara mereka hanya memiliki bukti berupa rincik dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Dengan kurangnya kuatnya bukti kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tak jarang terjadi konflik di antara mereka. Sengketa tanah yang ada di Amparita Lama (Kelurahan Amparita, Kelurahan Toddang Pulu, Kelurahan Arateng dan Kelurahan Baula) pada umumnya merupakan sengketa antara keluarga terkait ahli waris dan kejelasan batas tanah yang dimiliki.

Ditelaah lebih dalam secara penyelesaian sengketa secara represif oleh *Towani Tolotang* dan Islam, memiliki perbedaan yang sangat menyolok. Masyarakat *Towani Tolotang* dalam menyelesaikan permasalahan di antara mereka biasanya di putus oleh *Uwa'* atau *Uwatta'* sebagai pimpinan tertinggi di kelompok mereka. Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa keputusan oleh *Uwa'* atau *Uwatta'* merupakan fatwah bagi mereka dan harus dilakukan. Namun menurut *Uwa'* Samang bahwa masyarakat *Towani Tolotang* dapat menyelesaikan permasalahan mereka kecamatan seperti masyarakat pada umumnya, namun hal ini sangat jarang terjadi dikarenakan dapat terselesaikan di oleh *Uwa'* atau *Uwatta'*. Sedangkan apabila yang

bersengketa merupakan *Towani Tolotang* dengan Islam, begitupun sebaliknya penyelesaian permasalahan akan di tangani oleh Kecamatan tempat mereka tinggal dan apabila mereka belum menemukan jalan keluar mereka dapat mengajukan gugatan di pengadilan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penutup

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa, perlindungan terhadap tanah adat masyarakat *Towani Tolotang* secara preventif belum ada, seperti kepemilikan bukti sertifikat atau pengakuan secara tertulis atau peraturan daerah yang mengakui tanah adat tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Kecamatan Tellu Limpoe tempat *Towani Tolotang* bermukim, namun adanya pengakuan dari masyarakat sekitar terkait tanah adat *Towani Tolotang* (*Parinyameng, Ajakkangeng'* dan *Otting*) serta penguasaan yang dilakukan dari sejak nenek moyang mereka. Pada saat ini upaya yang dilakukan oleh *Towani Tolotang* mendaftarkan tanah adat mereka seperti di *Ajakkangeng'* yang ingin dijadikan hutan adat, namun sampai dilakukannya penelitian ini mereka baru mengajukan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan terkendala terkait struktur lembaga adat *Towani Tolotang* yang kurang jelas.

Pada perlindungan hukum secara represif, meski masyarakat *Towani Tolotang* dan Islam hidup berdampingan di Amparita Lama mereka memiliki beberapa perbedaan dalam menyelesaikan permasalahan antara mereka, jika masyarakat keduanya *Towani Tolotang* bersengketa mereka menyelesaikan konflik tersebut di *Uwa'* dan *Uwatta'* sebagai golongan tertinggi di antara mereka, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka menyelesaikan konflik mereka melalui pemerintah daerah atau pengadilan. Jika yang

bersengketa antara masyarakat *Towani Tolotang* dan Islam mereka menyelesaikan konflik tersebut melalui pemerintah kelurahan/kecamatan atau dipengadilan.

Perlindungan hukum terhadap tanah adat *Towani Tolotang* merupakan hal yang sangat penting dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum terhadap tanah adat dan hak-hak tradisional mereka. *Towani Tolotang* memiliki keunikan dan coraknya sendiri dan melambangkan keanekaragaman yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Afala, La Ode Machdani. *Rezim Adat Dalam Politik Lokal, Komunitas Adat Towani Tolotang Dalam Arena Politik Lokal*. UB Press. Malang: 2019, 2019.
- Alfiansyah. "Perilaku Politik Towani Tolotang Di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang." *JETNOSIA :Jurnal Etnografi Indonesia* 3, no. 2 (2018): 184.
- Hadjon, Philipus M. , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Humaeni, Ayatullah. *Etnis Bugis Di Banten*. Banten: LP2M UIN SHM Banten, 2016.
- Irwansya. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Ahsan Yunu. Yogyakarta: Mirra Buana Cakrawala, 2021.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Ahsan Yunu. Yogyakarta: Mirra Buana Cakrawala, 2021.
- Kecamatan Tellu Limpoe. *Kecamatan Tellu Limooe Dalam Angka Tanhun 2021*. Sidenreng Rappang: 2021, 2021.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial* (2021).
- Penetapan Presiden. *Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Pedoman Agama* (1965).
- Peraturan Pemerintah. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan* (2021).
- Pide, Andi Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: KENCANA, 2015.
- Sugiarti. "Dinamika Komunitas Hindu Towani Tolotang Di Sulawesi Selatan." *Purwadita : Jurnal Agama Dan Budaya* 4, no. 1 (2020): 25.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas Kematian Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur

Kiki Meylia Darma Esicho

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: kikimeylia1998@gmail.com

Wiwin Yulianingsih

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: wiwiny.ih@upnjatim.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 20 Juli 2022

| Revised: 26 September 2022

| Accepted: 3 Oktober 2022

How to cite: Kiki Meylia Darma Esicho, Wiwin Yulianingsih, “Pelaksanaan Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas Kematian Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 170-184.

ABSTRACT:

Work is the primary need of every human being. By working, they will get a salary or wages that becomes the exchange rate to buy various necessities for life. But unfortunately, the fact is that getting a job in Indonesia is not an easy thing. This encourages people, especially those with education from elementary school to high school, to look for job opportunities abroad. From an economic perspective, the rapidly growing world market and the influence of globalization have opened up demand for workers in foreign economic sectors. Migrant workers act as accomplices and agents of economic and social progress in their country of origin and their country of placement. However, they are also very vulnerable to risks that can result in death. In this regard, the state is responsible for providing proper welfare for its citizens by providing services to Indonesian Migrant Workers through the BPJS Ketenagakerjaan Death Security. The heirs will receive cash benefits if Indonesian migrant worker dies. However, in practice, each BPJS Ketenagakerjaan branch office has its own regulations regarding the procedure for claiming death benefits. In this case, the BPJS Ketenagakerjaan Branch of Karimun Jawa in East Java provides file requirements that differ from the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 18 of 2018 concerning Social Security for Indonesian Migrant Workers, which impedes the heirs. Furthermore, the level of education and family members of the Indonesian migrant workers from small towns prevent them from learning about the Death Insurance Claim procedure at BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa.

Keyword: BPJS Ketenagakerjaan, Indonesian Migrant Workers, Death Security

ABSTRAK:

Bekerja merupakan kebutuhan utama setiap manusia. Dengan bekerja mereka akan mendapatkan gaji atau upah yang menjadi nilai tukar untuk membeli berbagai kebutuhan untuk hidup. Namun sayangnya, fakta mengatakan bahwa mendapatkan pekerjaan di Indonesia bukanlah hal yang mudah. Hal tersebut mendorong masyarakat khususnya yang berpendidikan antara sekolah dasar hingga sekolah menengah mencari peluang pekerjaan ke mancanegara. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan pasar dunia yang semakin pesat serta pengaruh globalisasi membuka permintaan pekerja pada sektor-sektor ekonomi di mancanegara. Pekerja migran berperan sebagai kaki dan tangan kemajuan ekonomi maupun social negara asal serta negara penempatan. Namun, juga sangat rentan terhadap resiko yang dapat berakibat pada kematian. Mengenai hal tersebut, Negara berperan untuk memberikan kesejahteraan yang patut bagi rakyatnya memberikan fasilitas kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) malalui Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan. Ahli waris akan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila PMI mengalami kematian. Namun dalam prakteknya, setiap kantor cabang BPJS ketenagakerjaan memiliki peraturan mereka masing-masing berkaitan dengan prosedur klaim jaminan kematian. Dalam hal ini, Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Jawa Timur memberikan ketentuan persyaratan berkas yang berbeda dengan Peraturan Menteri Ketenagakerja dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia hal tersebut menghambat ahli waris, selain itu juga tingkat pendidikan serta keluarga PMI yang berasal dari kota-kota kecil menghambat mereka mendapatkan informasi mengenai prosedur Klaim Jaminan Kematian di BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Jawa Timur.

Kata Kunci: *BPJS Ketenagakerjaan, Pekerja Migran Indonesia, Jaminan Kematian*

Pendahuluan

Manusia senantiasa tidak akan pernah terlepas dari usaha-usaha yang bersifat ekonomi sebagai tuntutan untuk bertahan hidup. Sehingga pekerjaan merupakan hal utama yang diperlukan untuk memenuhi keutuhan-kebutuhan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi angka lapangan pekerjaan sangat tidak seimbang dengan permintaan tenaga kerja yang jumlahnya lebih banyak.

Setiap orang yang sanggup untuk bekerja untuk dirinya sendiri maupun keluarga disebut dengan tenaga kerja.¹ Permintaan tenaga kerja sendiri berhubungan dengan tingkat gaji yang merupakan kombinasi dari berbagai alternatif antara faktor jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan faktor lainnya.²

Bahkan dapat kita ketahui angka pengangguran cukup tinggi yakni sekitar 6 (enam) persen pada tahun 2019 hingga 2022. Angka 6 (enam) persen terlihat kecil namun jika dihitung dengan jumlah keseluruhan penduduk Indonesia terdapat lebih dari 16 enam belas juta penduduk menganggur.³

Tabel 1. Jumlah Pengangguran Terbuka Indonesia

Tahun	Persentase	Jumlah Penduduk	Jumlah pengangguran Terbuka
2019	5.23%	266,911,900	13,959,492
2020	7.07%	270,203,900	19,103,416
2021	6.49%	272,682,500	17,697,094
2022	5.83%	275,773,800	16,077,613
Rata	6.16%	271,393,025	16,704,241

¹ Sonny Sumarsono, *Teori Dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm.3

² Aris Ananta, *Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek, Dan Permasalahan Ekonomi Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 2008, hlm.78

³ Badan Pusat Statistik, 2022, "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)," Diakses Melalui: <https://www.bps.go.id/indicator/6/543/2/tingkat-pengangguran-terbuka-menurut-provinsi.html>. Diakses Pada 12 Juli 2022

Sumber: BPS Menurut Provinsi terkait Jumlah Pengangguran Terbuka

Angka-angka pengangguran yang tinggi dari tahun ke tahun tentunya menjadi salah satu indikasi betapa sulitnya tenaga kerja untuk dapat menemukan pekerjaan. Sementara itu, sebagai makhluk hidup, mereka tentu memerlukan kebutuhan-kebutuhan hidup dasar maupun kebutuhan hidup pendukung lain yang penting.

Lapangan pekerjaan dalam negeri yang tidak dapat menampung para tenaga kerja tersebut mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari lapangan pekerjaan yang tersedia di Negara lain. Pertumbuhan pasar global tentunya memiliki pengaruh yang cukup besar kepada pola pergerakan pekerja di seluruh dunia. Mereka yang awalnya mengandalkan lapangan-lapangan pekerjaan di dalam negeri mulai mencari peluang ke mancanegara. Hal ini tentunya semata-mata karena dorongan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, beragam, dan tidak murah. Selain itu juga nilai kurs mata uang Indonesia yang rendah menjadikan gaji pekerja Indonesia yang bekerja di mancanegara lebih besar dari pada gaji yang mungkin mereka dapatkan dari pekerjaan di dalam negeri.

Faktor lain yang menjadi pendorong akan eksistensi Pekerja Indonesia di mancanegara antara lain termasuk lowongan kerja yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup serta pengangguran yang terqualifikasi dalam pengangguran dengan latar belakang pendidikan tinggi masih cukup banyak, sehingga penganggur yang berpendidikan sekolah menengah hingga sekolah dasar akan berpikir berkali-kali untuk bersaing mendapatkan pekerjaan. Ditambah juga dengan masalah kemiskinan yang menekan masyarakat untuk

mendapatkan penghasilan.⁴ Permasalahan tenaga kerja dalam negeri tersebut semakin mendorong angka masyarakat yang berkeinginan untuk bekerja ke mancanegara.⁵

Warga Indonesia yang mencari nafkah di mancanegara untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan menerima gaji dari pekerjaan tersebut merupakan tenaga kerja Indonesia.⁶ Namun, sebutan Tenaga Kerja Indonesia tersebut telah diganti melalui sebutan Pekerja Migran Indonesia atau dapat disebut pula PMI.⁷ Warga Negara berkebangsaan Indonesia yang melakukan kegiatan sosial, keilmuan, olahraga, perekonomian, maupun kesenian, dan pelatihan kerja di mancanegara dalam jangka waktu tertentu berdasarkan suatu kontrak adalah jasa tenaga kerja Indonesia.⁸

Segi ekonomi melihat pekerja migran berperan sebagai kaki dan tangan yang mengambil peran langsung kepada perkembangan sosial dan ekonomi di Negara asal maupun Negara tempat mereka menyambung hidupnya.⁹

⁴ Hamdan Tri Atmaja, "Model Pemberdayaan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Berbasis Arena Produksi Kultural Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Mandiri Sejahtera Di Propinsi Jawa Timur," Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, hlm. 26-28

⁵ Peni Susetyorini, "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* XXXIX, no. 1 (2010): 65.

⁶ DPR RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

⁷ DPR RI, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" (2017).

⁸ Daftar Pustaka, 2015 "Pengertian TKI, Hak, Dan Kewajiban TKI," Diakses Melalui: <http://www.daftarpustaka.web.id/2015/04/pengertian-tki-hak-kewajiban-tki.html>, Diakses Pada: 16 Februari 2021

⁹ Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Klausula Terkait Perlindungan Terhadap Buruh Migran Dan Urgensinya Untuk Diatur Secara

Sayangnya, migrasi tenaga kerja Indonesia tidak hanya membawa dampak positif akan kontribusinya yang besar bagi pembangunan ekonomi Negara, namun juga membawa dampak negatif yang beragam mengingat besarnya jumlah PMI dari tahun ketahun yang dapat diamati melalui tabel:

Tabel 2. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2019-2022 (Per Mei)

Tahun	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2019	276,553
2020	113,173
2021	72,624
2022 (Per Mei)	63,552

Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Pekerja Migran Indonesia (PMI) utamanya diklasifikasikan menjadi dua, antara lain:

1. Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada sektor Formal
PMI formal merupakan PMI yang bekerja pada badan hukum.
2. Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada sektor Informal
PMI informal merupakan PMI yang bekerja pada perseorangan.


Tabel 3. Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada Sektor Formal dan Informal 2019-2020 (Per Mei)

Jenis Pekerjaan	Formal	Informal	Jumlah
2019	133,993	142,560	276,553
2020	36,784	76,389	113,173
2021	16,809	55,815	72,624
2022 (Per Mei)	39,462	24,090	63,552

Khusus Di Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Antara Asean Dan Uni Eropa," *Jurnal Ius Quia Iustum* XXII, no. 3 (2015): 329.

Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Bagan 1. Jumlah dan Jenis Pengaduan oleh Pekerja Migran di Indonesia pada 2019-2022 (Per Mei)



Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Dampak negatif atas tingginya jumlah PMI ini bukan hanya mencakup angka kecelakaan kerja yang tinggi, namun juga angka kematian baik kematian karena kecelakaan kerja, kematian karena kejahatan, maupun kematian karena tersangkut kasus hukum dari Negara tempat PMI bekerja.

Skema diatas pula telah menerangkan bahwa resiko bagi PMI merupakan cukup tinggi dan beragam, mulai dari penipuan peluang kerja, gaji tidak dibayar, sakit, perdagangan manusia, putus hubungan komunikasi, *overstay*, kecelakaan, dalam tahanan, proses hukum, depresi/sakit jiwa, hingga meninggal dunia.¹⁰

Resiko-resiko tersebut bukan hanya berdampak secara fisik bagi pekerja migran saja, namun juga keluarga yang secara ekonomi bergantung pada pekerja migran, khususnya apabila pekerja migran mengalami kematian. Sehingga hal tersebut dapat berakibat baik secara materil maupun mental kepada keluarga yang ditinggalkan. Misalkan saja seorang PMI memiliki anak yang masih sekolah di negara asal ataupun mungkin salah satu anggota keluarga yang membutuhkan biaya pengobatan yang besar dapat menjadi terganggu. Anak-anak tersebut harus putus sekolah hingga keluarga yang sakit harus menghentikan pengobatan karena tidak ada lagi tulang punggung keluarga yang menjadi sumber ekonomi keluarga tersebut.

Contohnya di BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa, seorang calon PMI bernama Sunariyah mendaftarkan dirinya untuk mejadi salah satu pesertaBPJS Ketenagakerjaan sebelum ia secara resmi dan administratif menjadi PMI dengan pertimbangan untuk memberikan jaminan kepada keluarganya di kampung apabila sesuatu terjadi padanya hingga menyebabkan ia mengalami kematian, keluarganya tetap dapat bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu hingga mereka dapat menemukan pekerjaaa untuk menghidupi diri mereka sendiri.

¹⁰ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, "Statistik Perlindungan dan Penempatan," 2022.

Dalam rangka bentuk perlindungan negara terhadap masyarakatnya, pemerintah mengejawantahkan perlindungan tersebut melalui jaminan sosial. Jaminan sosial adalah perlindungan sosial dengan kepentingan secara umum untuk rakyat seluruhnya dengan untuk menjamin keperluan primer hidup yang pantas.¹¹

Dalam melakukan proteksi terhadap PMI, pemerintah memberikan jaminan atas segala resiko yang ada ketika berada di luar negeri saat pekerja melakukan pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan milik PT Jamsostek (persero) yang kemudian diubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan. Dalam praktiknya, menjadi bagian dari peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan keharusan baik bagi pekerja sektor formal maupun informal untuk menjamin keterlindungan pekerja dalam berbagai sektor, termasuk PMI. Program jaminan sosial hasil rancangan BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan pensiun PMI.¹²

Penggantian tersebut tidak lepas dari pandangan pemerintah akan janjinya dalam merencanakan satu sistem jaminan sosial yang dapat dikatakan bejalan tidak lebih baik pada program sebelumnya. Tentu saja perencanaan tersebut melibatkan presisi tinggi dalam penghitungan perkiraan pemasukan dan biaya yang akan ditanggung oleh program. Di sisi lain, jaminan sosial merupakan kebijakan publik yang harus diambil oleh

pemerintah sebagai amanat konstitusi, sehingga harus terdapat tujuan yang jelas dan terukur. Karena tujuan tersebut cukup beragam, diperlukan program-program yang berbeda. Misalkan saja program jaminan sosial nasional mewajibkan para pesertanya untuk memenuhi pembayaran iuran, dikira sangat tidak tepat bagi para pekerja yang tidak bekerja pada suatu badan hukum atau perusahaan. Sementara itu, jumlah pekerja informal tersebut sangatlah tinggi baik di Indonesia hingga mancanegara. Seperti petani, pelaut, *caretaker*, hingga pedagang keliling.

Konsekuensi pemberian fasilitas perlindungan resiko bagi PMI berimbas pada wajibnya pekerja untuk mendaftarkan diri pada program jaminan BPJS ketenagakerjaan ketika pekerja migran ingin bekerja ke luar negeri. Program jaminan ini diharapkan menjadi solusi manfaat bagi para PMI apabila terjadi kematian kepada pekerja.

Jaminan yang dapat didapatkan apabila pekerja mengalami kematian yakni jaminan kematian. Apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan mengalami kematian, maka ahli waris dapat mendapatkan manfaat berupa uang. Dengan kata lain, ketika pekerja mengalami kematian maka ahli waris serta keluarga yang ditinggalkan akan mendapat manfaat. Diharapkan manfaat tersebut menjadi pengganti pemenuhan kebutuhan keluarga akibat dari tulang punggung keluarga meninggal dunia.

Meskipun berapapun besar uang yang diterima oleh keluarga tidak akan pernah dapat menggantikan nyawa anggota keluarga yang menjadi PMI tersebut, namun uang tersebut dapat menghidupi anggota keluarga yang ditinggalkan hingga mereka dapat mandiri dan memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri

Untuk menuntut hak jaminan setelah terjadinya kematian, diperlukan suatu prosedur atau tata cara yang disebut dengan klaim. Klaim adalah

¹¹ "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional" (n.d.).

¹² DPR RI, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan" (2011).

tuntutan hak yang dimiliki atas sesuatu. Artinya, seseorang yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maupun ahli warisnya berhak mengajukan klaim atau haknya pada BPJS Ketenagakerjaan.¹³

Dengan klaim, maka pihak instansi akan mengetahui bahwa terdapat PMI yang meninggal dunia serta keluarga yang ditinggalkan membutuhkan dana manfaat kematian PMI. Serta melalui klaim, ahli waris atau keluarga dapat memanfaatkan dana kematian untuk memenuhi kebutuhan setelah ditinggalkan oleh tulang punggung keluarga yang sebelumnya memenuhi segala macam kebutuhan hidup mereka. Dengan begitu mereka tetap mendapatkan kebutuhan utama dan tetap bertahan hidup hingga pada waktunya mereka dapat secara mandiri menghidupi diri mereka sendiri ataupun menggantikan peran tulang punggung keluarga yang sebelumnya secara dengan berkelanjutan bahkan antar generasi dalam keluarga tersebut.

Para ahli waris atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) diberi kebebasan untuk mengajukan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dimanapun pihak-pihak tersebut menghendaki. Meskipun begitu, setiap cabang kantor pelayanan BPJS Ketenagakerjaan memiliki tata caranya masing-masing dalam memberikan pelayanan khususnya pelayanan pengajuan jaminan kematian. Sehingga penting diketahuinya secara spesifik tingkat efektifitas pelaksanaan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di suatu cabang. Sehingga peneliti memilih melakukan penelitian di Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur.

¹³ Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Untuk dapat mengetahui bagaimana efektifitas pelaksanaan klaim tersebut maka perlu diketahui pelaksanaan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur serta kendala yang dialami dalam Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis empiris dipilih untuk menyusun penelitian ini. Penelitian yuridis empiris atau yang memiliki nama sebutan lain yaitu penelitian lapangan melakukan kajian mengenai suatu ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya secara nyata dalam.¹⁴ Untuk mendapatkan teori proses terjadinya serta bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat diperlukan suatu penelitian yuridis empiris yang memang memiliki fokus utama untuk melakukan studi-studi yang bersifat empiris.¹⁵ Penelitian dengan jenis ini dimulai dengan melakukan analisa terhadap permasalahan hukum pada Undang-Undang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan berbagai macam aturan lainnya yang terkait baik Undang-Undang maupun aturan turunan pelaksanaannya, kemudian disambung dengan digunakannya data primer untuk menemukan hubungan antara beberapa gejala.¹⁶

Dengan jenis penelitian tersebut, data yang digunakan terdiri atas kombinasi dari data primer, sekunder, dan tersier. Data primer berupa sumber data didapatkan melalui wawancara, jejak pendapat, serta hasil observasi.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

¹⁵ Joenadi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Paramedia Grup, Jakarta, 2016, hlm.60

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1989, hlm. 53

Sedangkan data sekunder didapatkan dari studi perundang-undangan dan kepustakaan. Serta data tersier didapatkan dari artikel berita, majalah, maupun Koran.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan atas Kematian Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur

Setiap PMI yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat. Sehingga apabila PMI yang terdaftar meninggal dunia, maka pihak keluarga akan mendapatkan manfaat berupa pemberian jaminan kematian.¹⁷ Jaminan yang didapatkan pada saat sebelum penempatan maksimal 5 (lima) bulan berupa :

1. Enam belas juta dua atus ribu rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Santunan kematian;
2. Empat juta delapan ratus ribu rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Santunan berkala; dan
3. Tiga juta rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Biaya pemakaman.

Pada waktu penempatan (24 bulan + 1 bulan) ahli waris akan mendapatkan jaminan berupa santunan sebesar delapan puluh lima juta rupiah yang meliputi biaya pemakaman, santunan kematian dan berkala, serta biaya pendidikan 2 orang anak pertahun bagi PMI yang meninggal antara lain:

1. Satu juta dua ratus ribu rupiah untuk ahli waris anak yang duduk pada Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar;
2. Satu juta delapan ratus ribu ruiah untuk ahli waris anak yang duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
3. Dua juta empat ratus ribu rupiah

untuk ahli waris anak yang duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; serta

4. Tiga juta rupiah untuk ahli waris anak yang duduk di Perguruan tinggi;

Sedangkan setelah penempatan (maksimal 1 bulan) mendapatkan jaminan berupa biaya pemakaman sebesar tiga juta rupiah, santunan kematian dan berkala sebesar enam belas juta dua ratus ribu rupiah dan empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Manfaat-manfaat diatas bukan hanya terfokus pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga terhadap PMI yang mengalami kematian, namun juga masa depan keluarga, khususnya anak-anak yang ditinggalkan PMI dapat terus mendapatkan biaya pendidikan melalui biaya untuk pendidikan mereka yang diberikan secara berkala serta melalui santunan berkala. Hal tersebut tentunya akan sangat membantu keluarga yang ditinggalkan.

Sebagaimana tidak ada lagi anggota keluarga mereka yang menjadi tulang punggung sementara biaya hidup yang diperlukan terus berjalan bahkan semakin mahal. Dengan adanya manfaat-manfaat tersebut, ahli waris dan keluarga dapat memanfaatkannya baik untuk kebutuhan hidup primer ataupun dapat digunakan untuk kepentingan lain yang dibutuhkan, seperti tanggungan pengobatan, hingga modal usaha kecil hingga mikro.

Hingga pada akhirnya mereka dapat bertahan hidup secara mandiri dengan terlepas dari bergantung pada tulang punggung keluarga, dalam hal ini PMI yang mengalami kematian, meskipun tentunya uang tidak akan pernah dapat menggantikan nyawa seseorang atau sosok salah satu anggota keluarga, namun uang tersebut dapat menghidupi anggota keluarga yang ditinggalkan hingga mereka dapat hidup dengan mandiri.

¹⁷ Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Tabel 5. Jumlah Klaim Jaminan Kematian (JKM) Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2019-2021

Tahun	Jumlah Klaim Jaminan Kematian (JKM) Pekerja Migran Indonesia (PMI)
2019	6
2020	11
2021	2

Dari data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang melakukan klaim jaminan kematian tersebut, ahli waris diharuskan melakukan pelaporan dan permohonan manfaat atau klaim pada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pelayanan untuk mendapatkan berbagai manfaat tersebut, dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat Kematian oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Negara Penempatan Apabila PMI Meninggal dunia di Negara Peempatan
6. Kartu BPJS Ketenagakerjaan atau Kartu kepesertaan digital.¹⁸

Ahli waris yang meliputi orang tua, anak, dan suami PMI dapat menyampaikan pelaporan kematian PMI.¹⁹ Meskipun begitu, terdapat kendala yang dialami oleh ahli waris dalam melakukan klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan, diantaranya:

A. Perbedaan persyaratan berkas dan praktik klaim jaminan kematian antara secara praktik di Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Ahli waris diharuskan melakukan pelaporan dan permohonan

manfaat atau klaim pada BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pelayanan untuk mendapatkan berbagai manfaat tersebut, dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat Kematian oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Negara Penempatan Apabila PMI Meninggal dunia di Negara Peempatan
6. Kartu BPJS Ketenagakerjaan atau Kartu kepesertaan digital.²⁰

Namun, praktiknya di Cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Jawa Timur terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh ahli waris untuk melakukan klaim jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jawa Timur meliputi:

- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan PMI;
- b. KTP dan Kartu Keluarga;
- c. Paspor serta bukti Visa;
- d. Surat Kronologis oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau surat kronologis keluarga untuk PMI perseorangan;
- e. Surat Perjanjian Kerja PMI;
- f. Surat Kematian oleh Rumah Sakit;
- g. Surat Kematian oleh Kantor Perwakilan di negara penempatan;
- h. Surat Keterangan Kematian oleh desa;
- i. Surat Keterangan Ahli Waris dengan dua orang saksi;
- j. Buku Nikah (Apabila sudah menikah);
- k. Akte Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;


¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

l. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat;
 m. Buku Tabungan atas nama ahli waris;
 n. Bukti kwitansi transportasi. tersebut tidak hanya berpengaruh pada kesulitan bagi ahli waris, namun juga berdampak pada prosedur atau mekanisme klaim jaminan sosial yang harus ditempuh oleh ahli waris. Mekanisme dan persyaratan tersebut meliputi: Perbedaan persyaratan berkas

Bagan 2. Mekanisme Klaim Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan PMI Karimun Jawa



Sumber: Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan PMI Karimun Jawa

1. PPTKIS atau ahli waris dapat melaporkan kematian PMI yang meninggal kepada petugas unit layanan pekerja migran Indonesia BPJS Ketenagakerjaan di loket Lembaga Terpadu Satu Atap (LTSA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur secara daring maupun luring.
2. Pelaksana PTKIS maupun ahli waris PMI yang meninggal dunia mendapatkan informasi persyaratan kelengkapan berkas klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:

- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan PMI;
- b. KTP dan Kartu Keluarga;
- c. Paspor serta bukti Visa;
- d. Surat Kronologis oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau surat kronologis keluarga untuk PMI perseorangan;
- e. Surat Perjanjian Kerja PMI;
- f. Surat Kematian oleh Rumah Sakit;
- g. Surat Kematian oleh Kantor Perwakilan di negara penempatan;
- h. Surat Keterangan Kematian oleh desa;
- i. Surat Keterangan Ahli Waris dengan dua orang saksi;
- j. Buku Nikah (Apabila sudah menikah);
- k. Akte Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat;
- m. Buku Tabungan atas nama ahli waris;
- n. Bukti kwitansi transportasi.

3. setelah berkas-berkas yang diperlukan telah dilengkapi, maka ahli waris atau PPTKIS dapat menuju kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dengan membawa berkas-berkas tersebut.
4. Petugas cabang BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas serta wawancara kepada ahli waris atau PPTKIS.
5. ahli waris atau PPTKIS meninggalkan kantor cabang

BPJS Ketenagakerjaan dan menunggu estimasi waktu setidaknya tujuh hari kerja sejak berkas klaim lengkap, dan dana klaim akan di transfer ke rekening ahli waris.

Perbedaan yang sangat signifikan tersebut memperlama waktu pengurusan persyaratan permohonan klaim jaminan kematian PMI oleh ahli waris dan keluarga. Pada praktiknya, sering kali persyaratan yang sangat banyak dan persyaratan yang sangat berbeda dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang besar bagi ahli waris untuk mengurus dan mengajukan klaim meskipun pihak petugas BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa telah mengkoordinir pihak ahli waris untuk mengajukan klaim jaminan kematian.

Sehingga telah jelas bahwa kendala yang dialami merupakan kompleksnya persyaratan yang ahli waris PMI butuhkan untuk mengajukan klaim. Persyaratan tersebut juga berbeda dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang lebih sedikit dan mudah dipenuhi. Meskipun pada dasarnya, persyaratan yang kompleks dalam praktiknya mempersingkat waktu ahli waris untuk mengurus klaim jaminan kematian sehingga ahli waris tidak perlu datang berkali-kali ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa. Namun sebaliknya tidak sedikit ahli waris yang kesulitan memenuhi persyaratan berkas yang diminta.

Misalkan saja ahli waris PMI yang bernama Mahmudi mengajukan klaim jaminan kematian PMI di Surabaya. Sebelumnya, ahli waris Mahmudi telah mendapatkan informasi berkas yang diperlukan untuk mengajukan klaim menurut

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi yang mengharuskan beliau untuk melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Identitas
2. Fotokopi Kartu Keluarga
3. Surat Kematian
4. Surat Keterangan Ahli Waris
5. Surat Kematian oleh Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Negara Penempatan Apabila PMI Meninggal dunia di Negara Peempatan
6. Kartu BPJS Ketenagakerjaan atau Kartu kepesertaan digital.

Namun, sesampainya pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di Surabaya, beliau ternyata diharuskan untuk melengkapi berkas-berkas yang meliputi:

- a. Kartu BPJS Ketenagakerjaan PMI;
- b. KTP dan Kartu Keluarga;
- c. Paspor serta bukti Visa;
- d. Surat Kronologis oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau surat kronologis keluarga untuk PMI perseorangan;
- e. Surat Perjanjian Kerja PMI;
- f. Surat Kematian oleh Rumah Sakit;
- g. Surat Kematian oleh Kantor Perwakilan di negara penempatan;
- h. Surat Keterangan Kematian oleh desa;
- i. Surat Keterangan Ahli Waris dengan dua orang saksi;
- j. Buku Nikah (Apabila sudah menikah);
- k. Akte Kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja setempat;

m. Buku Tabungan atas nama ahli waris;

n. Bukti kwitansi transportasi.

Banyaknya berkas yang harus dilengkapi membuat ahli waris Mahmudi merasa kesulitan dan tidak mempersiapkan berkas-berkas yang harusnya telah dipersiapkan sejak lama. Selain itu, ahli waris Mahmudi juga dihadapkan dengan penyesuaian waktu yang terbentur dengan jam kerja dan waktu yang terbatas.

B. Minimnya informasi yang diterima ahli waris untuk melakukan permohonan klaim jaminan kematian pekerja migran Indonesia

Selain faktor perbedaan persyaratan yang signifikan antara persyaratan yang dicantumkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dengan pada praktiknya di cabang BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa, dari pihak ahli waris pula ditemui kendala yang menghambat efektifitas klaim jaminan kematian PMI.

Kendala tersebut ditengarai oleh mayoritas PMI yang berasal dari daerah yang sulit mendapatkan informasi dan rendahnya pendidikan ahli waris PMI


Tabel 4. Kota Asal Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tertinggi pada 2019-2022 (Per Mei)

Nama Daerah	2,019	2,020	2,021	2022 Per Mei
Tulungagung	7,104	3,444	2,365	1,405
Lampung Timur	8,069	3,731	1,688	1,510
Kendal	7,650	4,210	3,501	1,757
Malang	7,928	5,600	4,831	2,037
Ponorogo	9,665	5,397	4,126	2,046
Blitar	9,154	5,471	4,624	2,146
Cirebon	12,188	4,948	2,624	1,870
Cilacap	11,480	5,174	3,433	2,289

Indramayu	23,360	10,060	5,262	3,487
Lainnya	214,312	74,217	40,174	27,654

Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Bagan 3. Tingkat Pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada 2019-2020 (Per Mei)



Sumber: Statistik Perlindungan dan Penempatan PMI BP2MI

Dari tabel dan bagan di atas, dapat diamati bahwa mayoritas PMI berasal dari kota-kota kecil dan bukan termasuk daerah metropolitan dengan fasilitas yang cukup, serta cenderung lebih kurang dari daerah lain seperti kota-kota besar. Selain itu pula mayoritas PMI hanya berpendidikan Sekolah Menengah kebawah. Tentunya kedua hal tersebut menjadi tolak ukur kemampuan keluarga atau ahli waris PMI untuk mendapatkan informasi yang tepat untuk mengajukan klaim jaminan kematian PMI.

Sehingga tidak sedikit ahli waris yang menganggap pengajuan klaim jaminan kematian PMI rumit dan sulit dimengerti. Hal tersebut tentu berakibat pada engganannya ahli waris untuk mengajukan klaim jaminan kematian sekalipun pihak petugas BPJS

Ketenagakerjaan Karimun Jawa terus melakukan koordinasi dengan pihak ahli waris.

Pada praktiknya koordinasi tersebut dilaksanakan dengan penempatan petugas BPJS Ketenagakerjaan Karimun Jawa di untuk membantu serta memberikan arahan kepada ahli waris mulai dari pemberian informasi persyaratan yang harus dilengkapi hingga pada saat manfaat jaminan kematian diterima oleh ahli waris. Hal tersebut dilakukan agar ahli waris dapat segera mendapatkan manfaat jaminan kematian PMI dengan harapan untuk memberikan kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Penutup

Pelaksanaan klaim jaminan kematian PMI pada BPJS ketenagakerjaan Karimun Jawa dilaksanakan sesuai dengan amanat Konstitusi yang diejawantahkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam hal ini keluarga yang ditinggalkan oleh tulang punggung yang merupakan PMI. Jaminan kematian setelah ahli waris melaksanakan prosedur klaim dengan melengkapi persyaratan berkas untuk didapatkannya manfaat apabila pekerja migran indonesai mengalami kematian. Jaminan yang didapatkan merupakan pada saat sebelum penempatan maksimal 5 (lima) bulan :

1. Enam belas juta dua atus ribu rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Santunan kematian;
2. Empat juta delapan ratus ribu rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Santunan berkala; dan
3. Tiga juta rupiah diberikan kepada ahli waris sebagai Biaya pemakaman.

Pada waktu penempatan (24 bulan + 1 bulan) ahli waris akan mendapatkan jaminan berupa santunan sebesar delapan puluh lima juta rupiah yang meliputi biaya pemakaman, santunan kematian dan berkala, serta biaya pendidikan 2 orang anak pertahun bagi PMI yang meninggal antara lain:

1. Satu juta dua ratus ribu rupiah untuk ahli waris anak yang duduk pada Taman Kanak-kanak atau Sekolah Dasar;
2. Satu juta delapan ratus ribu ruiah untuk ahli waris anak yang duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
3. Dua juta empat ratus ribu rupiah untuk ahli waris anak yang duduk di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas; serta
4. Tiga juta ruiah untuk ahli waris anak yang duduk di Perguruan tinggi;

Sedangkan setelah penempatan (maksimal 1 bulan) mendapatkan jaminan berupa biaya pemakaman sebesar tiga juta rupiah, santunan kematian dan berkala sebesar enam belas juta dua ratus ribu rupiah dan empat juta delapan ratus ribu rupiah.

Meskipun begitu dalam pelaksanaannya didapati dua kendala utama yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI, yakni:

1. Perbedaan persyaratan berkas dan praktik klaim jaminan kematian antara Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan praktiknya di Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Karimun Jawa;
2. Minimnya informasi yang diterima ahli waris untuk melakukan permohonan klaim jaminan kematian PMI karena keluarga

pekerja migran Indonesia yang mayoritas berasal dari daerah yang kesulitan untuk mendapatkan informasi dan rendahnya sumber daya manusia ahli waris sehingga menganggap pengajuan klaim jaminan kematian rumit dan sulit dimengerti.

Untuk meminimalisir kendala dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan klaim jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka diperlukan adanya pemberian sosialisasi kepada calon PMI sebelum menjadi PMI agar sebagai pekerja migran Indonesia harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan PMI. Diharapkan sosialisasi tersebut nantinya dapat mendorong para calon PMI untuk meneruskan informasi tersebut kepada rekan pekerja sejawat yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Sehingga meskipun PMI tersebut bekerja pada sektor non-formal mendapatkan perlindungan kesejahteraan oleh Negara.

Selain itu, perlu adanya syarat paten atau syarat wajib yang tidak membingungkan bagi para ahli waris untuk melakukan klaim jaminan kematian sehingga lebih memudahkan serta mempercepat ahli waris mendapatkan manfaat jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Juga pihak BPJS Ketenagakerjaan perlu memberikan petunjuk tertulis melalui pengadaan buku saku yang dibagikan kepada PMI serta ahli warisnya yang berisi mengenai pentingnya PMI terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dokumen yang diperlukan dalam mengajukan klaim jaminan kematian, dan prosedur yang perlu ditempuh untuk mendapatkan manfaat jaminan kematian BPJS

Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Daftar Pustaka

- Ananta, Aris. Masalah Penyerapan Tenaga Kerja, Prospek, dan Permasalahan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan, 2008.
- Atmaja, Hamdan Tri. "Model Pemberdayaan Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia Berbasis Arena Produksi Kultural Dalam Upaya Menciptakan Keluarga Mandiri Sejahtera di Propinsi Jawa Timur." Universitas Negeri Semarang, 2014.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Statistik Perlindungan dan Penempatan," 2022.
- Badan Pusat Statistik. "Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (Persen)," 2022.
- Daftar Pustaka. "Pengertian TKI, Hak, dan Kewajiban TKI," 2021.
- DPR RI. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2017).
- — —. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan (2011).
- — —. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (2004).
- Efendi, Joenadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Jakarta: Paramedia Grup, 2016.
- Heriyanto, Dodik Setiawan Nur. "Klausula Terkait Perlindungan Terhadap Buruh Migran Dan Urgensinya Untuk Diatur Secara Khusus Di Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Antara Asean Dan Uni Eropa." *Jurnal Ius Quia Iustum* XXII, no. 3 (2015): 329.
- Menteri Ketenagakerjaan dan Imigrasi. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Imigrasi Nomor 18 Tahun 2018 Tentang

- Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (2018).
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1989.
- Sumarsono, Sonny. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Susetyorini, Peni. "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Oleh Perwakilan Republik Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* XXXIX, no. 1 (2010): 65.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (n.d.).
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktik. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Pandangan Fikih terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan

Hamdan Arief Hanif

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: hamdanarief42@gmail.com

Chaula Luthfia

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Luthfia9189@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 20 September 2022

| Revised: 7 Oktober 2022

| Accepted: 23 Oktober 2022

How to cite: Hamdan Arief Hanif, Chaula Luthfia, "Pandangan Fikih terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 185-195.

ABSTRACT:

Law Number 16 of 2019 is a law whose main point is to regulate new provisions regarding the minimum age for marriage. Previously, the minimum age for marriage was 19 years for men and 16 years for women. Then this minimum limit was changed to 19 years for both. In Islam, the marriage contract is a contract that is full of religious activities. However, in Islamic law or fiqh, there is no evidence that clearly regulates the minimum age limit for marriage. This paper aims to analyze the rules for limiting the minimum age for marriage from a fiqh perspective. This type of research is a normative-empirical legal research with a conceptual approach. The results show that normatively, changes to Law Number 16 of 2019 have been in line with the provisions and principles in fiqh such as early marriage/marriage which has a negative impact on body and soul (al-nafs), mind (al-aql), and descendants (al-nasl). However, in practice, this research shows that the changes to the law are not fully in accordance with the objectives and benefits of fiqh. Masalahah in fiqh al-maslahah al-haqiqiyyah, al-maslahah al-wahmiyyah and masalahah that do not conflict with the Shari'a, the second and third masalahah criteria are appropriate. Criteria number two and three are evidenced by the fact that this law was passed to eliminate elements of discrimination in the life of the Indonesian people, as well as to protect the rights of the community as it should be, and that the amendment does not conflict with the basic principles of the Shari'a. As for the number one benefit criteria, its status is still possible to be debated. This relates to whether this change in law will lead to true benefit or is it just prejudice? This is because there is no guarantee that the ratification of the law on changing the minimum age limit for marriage will reduce the number of cases of early marriage in Indonesia

Keyword: Law No. 16 of 2019, the minimum age limit for marriage, fiqh.

ABSTRAK:

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 merupakan undang-undang yang poin utamanya adalah untuk mengatur ketentuan baru terkait batas minimal usia perkawinan. Sebelumnya batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki- laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian batas minimal ini diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya. Dalam agama Islam, akad pernikahan merupakan akad yang sarat dengan aktivitas beragama. Namun dalam hukum Islam atau fikih, tidak ditemukan dalil yang secara jelas mengatur terkait pembatasan minimal usia perkawinan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aturan pembatasan minimal usia perkawinan perspektif fikih. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah selaras dengan ketentuan dan prinsip-prinsip dalam fikih seperti perkawinan/pernikahan usia dini memberikan dampak negatif terhadap jiwa dan raga (al-nafs), akal (al-aql) dan keturunan (al-nasl). Namun secara pelaksanaannya, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan dengan tujuan dan kemaslahatan dalam fikih. Masalah dalam fiqh *al-maṣlaḥah al-ḥaqiqiyyah*, *al-maṣlaḥah al-wahmiyyah* dan masalah yang tidak bertentangan dengan syariat, kriteria maslahat yang kedua dan ketiga sudah sesuai. Kriteria nomor dua dan tiga dibuktikan dengan fakta bahwa undang-undang ini disahkan untuk menghilangkan unsur diskriminasi di dalam kehidupan masyarakat indonesia, sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya, dan perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Adapun kriteria maslahat nomor satu, maka statusnya masih memungkinkan untuk diperdebatkan. Ini berkaitan dengan apakah perubahan undang-undang ini akan membawa kepada kemaslahatan yang hakiki atau baru sebatas prasangka? Ini dikarenakan tidak adanya jaminan dengan disahkannya undang-undang perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut akan menekan angka kasus pernikahan dini di Indonesia

Kata Kunci: UU.No. 16 Tahun 2019, pembatasan minimal usia perkawinan, fikih.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan tuntunan syariah yang memiliki banyak tujuan dan kemaslahatan yang agung, mencakup aspek individu, aspek sosial dan aspek keagamaan. Adanya perkawinan akan menjaga keturunan dan juga memperbanyak jumlah umat Islam yang mana ini sesuai dengan tujuan syariah agama Islam (Maqāsid Syarī'ah).¹ Dalam fikih dijelaskan bahwa ada tata cara tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, seperti adanya khitbah sebelum melaksanakan perkawinan, anjuran melihat calon mempelainya terlebih dahulu dan aturan-aturan lainnya sampai dengan terlaksananya akad. Adanya aturan-aturan ini adalah demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan tidak terjadi keretakan dalam rumah tangga, sehingga anak-anak yang terlahir dari keluarga tersebut dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan penuh kasih sayang.² Allah Subhānahu Wa Ta'āla. Berfirman yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Al-Rūm 30: 21)³

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya keluarga yang sakīnah, mawaddah dan raḥmah. Demi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, pemerintah Indonesia juga telah membuat aturan terkait dengan perkawinan, yang salah satunya diatur

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, pada tahun 2019 pemerintah juga telah menetapkan UU. No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu poin utama dalam perubahan tersebut adalah pada aturan batas minimal usia menikah bagi perempuan. Awalnya, batas minimal usia menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki laki. Kemudian batas minimal tersebut diubah menjadi 19 tahun baik untuk laki laki maupun perempuan. Alasan yang mendasari perubahan ini antara lain adalah pada aspek kedewasaan menurut undang-undang yang berlaku, pertimbangan kesehatan baik bagi perempuan maupun anak akibat pernikahan dini, kondisi psikologis, dan beberapa pertimbangan lainnya.

Disisi lain, pada dasarnya dalam fikih tidak ada dalil yang menjelaskan secara khusus terkait batasan minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda yang artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wa Sallam bersabda: "Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kalian telah mampu berkeluarga hendaklah segera menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikan mu." (Muttafaq 'Alaihi).⁴

Berdasarkan hadits tersebut, dapat diketahui bahwa tidak ada batasan pasti untuk minimal usia seseorang menikah. Objek atau *khiṭāb* dalam hadits ini adalah pemuda (*al-syabāb*). Berdasarkan penjelasan atau syarah

¹ Abdullah Bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al'Allam Fi Syarh Bulugh Al-Maram*, Vol. 7 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006). hlm 169.

² Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Vol. 7 (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).

³ Departemen Agama Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 2006)hlm 408.

⁴ Abdullah Bin Shalih Al-Fauzan, *Minhah Al'Allam Fi Syarh Bulugh Al-Maram*, Vol. 7 (Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006). hlm, 170.

dalam kitab *Minhah al- 'Allam Fi Syarh Bulugh al-Maram*, kata al-syabāb sendiri merupakan ungkapan bagi orang yang sudah baligh hingga rentang usia 30 hingga 40 tahun. Namun, yang menjadi penekanan dalam hadits ini bukanlah aspek usia, melainkan aspek kemampuan (*al-istiṭā'ah*). Dalam hal ini Rasulullah menggunakan kata al-bā'ah (berkeluarga) untuk menjelaskan kriteria seseorang sudah dianggap mampu. Al-bā'ah sendiri pada dasarnya berarti "rumah". Namun ulama berbeda pendapat terkait makna dari al-bā'ah dalam konteks hadits ini, ada yang memaknainya sebagai jimā' (bersetubuh) ada pula yang memaknainya sebagai mahar dan nafkah. Dalam konteks hadits ini, makna al-bā'ah menurut pendapat yang kuat adalah makna kedua, yaitu mampu atas mahar dan nafkah.⁵

Perubahan batas minimal usia ini tentu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya angka permohonan dispensasi nikah dini di berbagai pengadilan agama pasca disahkannya UU. No. 16 tahun 2019 tersebut. Hal ini membuktikan bahwa ekspektasi awal pengesahan undang-undang ini yang bertujuan untuk melindungi hak anak usia dini masih belum terlaksana dengan baik. Namun demikian, pertimbangan lain yang membuat pemerintah mengambil keputusan untuk mengubah batas minimal usia menikah tersebut juga tidak dapat diabaikan begitu saja. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pembatasan Minimal Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Fikih".

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum (*normatif-empiris*).

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan proses penelitian untuk mengkaji dan meneliti hukum sebagai norma, aturan, prinsip hukum, asas hukum, teori hukum doktrin hukum, dan kepustakaan lainnya (*law in book*) yang kemudian diteliti dampak hukum dan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*).⁶

Oleh karena itu penelitian akan dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang sifatnya kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan data- data yang berasal dari dokumen hukum dan dokumen lainnya yang relevan dan dapat mendukung penelitian ini serta kajian-kajian terhadap teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis. Dalam penelitian ini, objek hukum yang akan dikaji adalah UU. No. 16 Tahun 2019 Sebagai Perubahan Atas UU. No. 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut pertama-tama diteliti secara normatif yang kemudian dianalisis dampak pelaksanaannya di masyarakat. Kemudian hasil analisis tersebut dibandingkan dengan konsep-konsep yang ada dalam hukum fikih.

Regulasi Pembatasan Minimal Usia Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan kegiatan akad yang teramat sakral, hal ini yang membedakan akad dalam perkawinan dengan akad-akad dalam hal keperdataan lainnya, khususnya jika dipandang dari sudut pandang fikih atau hukum Islam. Akad pernikahan menjadi akad yang akan menentukan jalan kehidupan orang-orang yang melakukannya. Begitu pentingnya akad ini, sehingga pemerintah menerbitkan undang-undang tersendiri berkaitan dengan akad ini, yaitu UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 2

⁵ Al-Fauzan, *Minhah Al'Allam Fi Syarh Bulugh Al-Maram*, Vol. 7.hlm 171.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram, 2020). hlm. 115.

Januari 1974. Kemudian demi kelancaran pelaksanaannya, maka dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU. No. 1 Tahun 1974 telah mengatur segala syarat-syarat dalam pelaksanaan proses pernikahan. Jika diklasifikasikan secara umum, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh calon-calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Syarat tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu syarat internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan syarat internal adalah segala ketentuan yang harus dipenuhi atau hal-hal yang langsung berkaitan dengan pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan. Syarat ini diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 UU. No. 1 Tahun 1974.

Adapun yang dimaksud dengan syarat eksternal adalah segala ketentuan yang mengatur tata cara perkawinan. Ini diatur dalam Pasal 12 UU. No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri". Lebih tepatnya, syarat ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Termasuk syarat internal yang dibahas dalam UU. No. 1 Tahun 1974 adalah berkaitan dengan batasan usia minimal calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan.

Batasan ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: "(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun". Dari pasal tersebut, dapat dipahami bahwa ada perbedaan yang mencolok antara batas minimal usia laki-laki dan perempuan. Perbedaan inilah yang selanjutnya akan menjadi sebab adanya perubahan batas minimal usia pernikahan.

Pada tahun 2019 disahkanlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

sebagai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁷ Undang-undang ini mengubah pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 terkait batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan lainnya adalah pada penggantian beberapa frasa, seperti penghapusan frasa 'pejabat lain', dan penambahan frasa 'dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup' pada ayat (2) dalam masalah dispensasi. Selain itu juga terdapat penambahan jumlah ayat yang semula terdiri dari tiga ayat menjadi empat ayat.⁸

Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat pelanggaran atau penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan tersebut, maka orang tua dari masing-masing pihak laki-laki dan perempuan yang akan menikah berhak mengajukan dispensasi ke Pengadilan,⁹ sebagaimana dijelaskan dalam perubahan Pasal 7 ayat (2)36. Permohonan dispensasi ini harus disertai alasan yang mendesak dan bukti-bukti pendukung yang kuat, sebagai pertimbangan hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi.

Pandangan Fikih terhadap Pembatasan Minimal Usia Perkawinan

Perkawinan diatur secara ketat dan terperinci didalam hukum fikih. Ini bertujuan agar pelaksanaan pernikahan tersebut mampu melahirkan keluarga bahagia yang *sakinah, mawaddah* dan

⁷ "Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (n.d.).

⁸ Yulia Rizki Amanda. Alif Aradia, "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 4-5.

⁹ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

rahmah. Dengan terciptanya keluarga bahagia tersebut maka akan menjaga kelestarian hidup manusia sesuai dengan tuntunan syariat, serta dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang unggul. Ini sesuai dengan firman Allah Subhānahu Wa Ta'āla yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Al-Rūm 30: 21)¹⁰

Ayat tersebut di atas merupakan penjelasan bahwa pernikahan merupakan salah satu cara Islam menjaga kelestarian hidup manusia, sehingga manusia dapat hidup sesuai dengan tujuan syariat. Dengan melakukan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat, maka lima kebutuhan pokok manusia akan tetap terjaga, yaitu terjaga agamanya, jiwa raganya, akalanya, keturunannya, dan hartanya.

Berbicara pernikahan dini jika dilihat secara eksplisit dalam fikih tidak ada dalil yang secara eksplisit membatasi usia pernikahan. Maka, pada dasarnya sah-sah saja secara fikih jika seseorang melangsungkan pernikahan dibawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini didasarkan pada pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah - Ṣhallallahu 'Alaihi Wa Sallam, dengan Siti 'Aisyah ketika Siti 'Aisyah masih berusia anak-anak. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan bahwa praktik pernikahan anak juga dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Seperti 'Ali yang menikahkan anak perempuannya, Ummi Kulsum saat usianya masih anak-anak kepada 'Urwah Bin Zubair. Selain itu 'Urwah

Bin Zubair juga menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya yang lain saat keduanya masih kecil.

Namun yang perlu dipahami bahwa akad-akad pernikahan diatas tidak dilakukan tanpa sebab. Jika melihat pernikahan antara Rasulullah Ṣhallallahu 'Alaihi Wa Sallam, dengan Siti 'Aisyah, maka setidaknya ada tiga hal utama yang menjadi alasannya.¹¹

Pertama, pernikahan tersebut merupakan wahyu dari Allah Subhānahu Wa Ta'āla, dan bukan dilandasi oleh hawa nafsu. Sebagaimana riwayat dalam sebuah hadits, bahwa Rasulullah -Ṣhallallahu 'Alaihi Wa Sallam, bersabda:

"Saya diperlihatkan wajahmu (Sayidah Aisyah) dalam mimpi sebanyak dua kali, Malaikat membawamu dengan kain sutera nan indah dan mengatakan bahwa ini adalah istrimu." (HR Bukhari dan Muslim).

Kedua, pernikahan tersebut juga bukan semata-mata atas keinginan Rasulullah, sebab setelah wafatnya Siti Khadijah sebenarnya Rasulullah tidak memiliki niat untuk kembali berumah tangga. Namun para sahabat -yang diwakili oleh Khawlah Binti Hakim, mendesak agar Rasulullah menikah lagi, karena mereka melihat bahwa Rasulullah sangat membutuhkan pendamping dalam mengemban dakwah Islam.

Ketiga, adanya hikmah yang amat besar dibalik pernikahan tersebut. Siti 'Aisyah merupakan pribadi yang amat cerdas, sehingga keberadaan beliau sebagai istri Rasulullah memberi dampak besar bagi perkembangan dakwah Islam, khususnya dalam masalah-masalah hukum yang berkaitan

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah: Departemen Agama RI, 2015). hlm. 406.

¹¹ Erma Fatmawati, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020). hlm. 38.

dengan perempuan.¹² Selain itu, Ibnu Munzir menjelaskan bahwa pernikahan anak yang belum balīg, yang juga dipraktikkan oleh para sahabat didasari oleh adanya kemaslahatan yang nyata dari pernikahan tersebut. Selain itu wali yang menikahkan juga harus melihat adanya kesetaraan (kafāah) antara si anak dengan pasangannya sehingga pernikahan tersebut tidak berakhir dengan perceraian ketika si anak mencapai usia *baligh*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah demi keberlangsungan hidup yang baik bagi suami dan istri yang melaksanakan pernikahan. Inilah kenapa meskipun dalam fikih tidak ada batasan yang jelas terkait batas usia minimal menikah, namun ada ketentuan yang membatasi seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Batasan bagi laki-laki untuk melaksanakan akad pernikahan adalah pada aspek kemampuannya memenuhi kewajibannya sebagai suami kepada istri. Tergantung pada kemampuannya inilah hukum menikah bagi laki-laki dapat berubah. Sedangkan batasan bagi perempuan adalah kerelaannya untuk dinikahkan oleh wali. Seorang janda memiliki hak untuk memerintah walinya untuk menikahkan dirinya, karena ia telah dianggap mampu untuk memilih kehidupan yang baik untuk dirinya sendiri. Adapun bagi perawan maka wali dianjurkan untuk meminta izin kepadanya ketika hendak dinikahkan, karena wali dianggap lebih mampu menentukan kehidupan yang baik bagi si perawan. Sedangkan izin tersebut dianggap cukup dengan diamnya perawan yang menunjukkan kerelaannya untuk dinikahkan. Batasan-batasan ini merupakan tuntunan dalam

Islam bagi manusia untuk melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan tersebut dapat melahirkan keluarga bahagia yang askīnah, mawaddah dan rahmah dan menjaga kelestarian hidup manusia sesuai dengan tujuan syariat.¹³

Jika dipandang dari pentingnya pernikahan sebagai penyokong keberlangsungan syariat, maka secara normatif, pengesahan UU. No. 16 Tahun 2019 ini memiliki keselarasan dengan hukum fikih, khususnya jika dipandang melalui sudut pandang kaidah *ḍarūrah* bahwa segala kerusakan harus dihilangkan (*al-ḍararu yuzāl*). Pasalnya, tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa dalam empat tahun terakhir ini Indonesia berada dalam kondisi “darurat pernikahan dini”. Menurut data statistik, kasus pernikahan dini di Indonesia berada pada peringkat terbanyak ke-10 sedunia dan ke-2 se-ASEAN. Persentase pernikahan dini yang tercatat dalam empat tahun terakhir sebanyak 11,54% pada tahun 2017, 11,21% pada tahun 2018, 10,82% pada tahun 2019 dan 10,19% pada tahun 2020. Angka- angka tersebut terus mengalami sedikit penurunan tiap tahunnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk terus menekan penurunan angka pernikahan dini di Indonesia, salah satunya adalah melalui pengesahan UU. No. 16 Tahun 2019. Pada tahun 2024 nanti pemerintah menargetkan angka pernikahan dini turun hingga 8,74% dan pada tahun 2030 turun hingga 6,94%.¹⁴

Dikatakan darurat karena berdasarkan data, pernikahan dini secara umum menimbulkan kerusakan/dampak buruk (*mafsadah*) bagi kehidupan manusia. Dari lima aspek kebutuhan

¹³ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Vol. 7. hlm.,180.

¹⁴ “Abdul Mu’ti, ‘Perkawinan Anak Dan Pendidikan,’ SINDOnews.Com, Diakses 10 Agustus 2022, [¹² Alif Aradia, “Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur.”](https://Nasional.Sindonews.Com/Read/641071/18/Perkawinan-Anak-Dan-Pendidikan-1640668371.,” n.d.</p>
</div>
<div data-bbox=)

pokok (*al-maṣāliḥ al-darūriyyāt*) yang telah diatur dalam Islam, setidaknya pernikahan dini berdampak buruk pada tiga aspek berikut: jiwa dan raga (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), dan keturunan (*al-nasl*).

Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Jiwa dan Raga (*Al-Nafs*)

Hifz *al-nafs* yang diatur dalam fikih atau syariat merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan kesehatan jiwa maupun raga, keberlangsungan hidup seseorang, dan nyawa seseorang. Salah satu cara Islam untuk menjaga hal-hal tersebut adalah dengan disyariatkannya pernikahan. Dengan menjalankan pernikahan sesuai syariat maka garis keturunan manusia akan terjaga sehingga terjaga pula jiwa dan raganya. Dengan kata lain pernikahan merupakan jalan yang harus ditempuh untuk menjaga jiwa dan raga manusia tetap bersih. Namun, bagaimana jadinya jika pernikahan itu justru menimbulkan kerusakan bagi jiwa?

Telah banyak penelitian yang menyebutkan bahwa pernikahan usia dini menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, khususnya bagi perempuan. Data menyebutkan bahwa perempuan yang hamil pada usia antara 10 hingga 14 tahun mengalami resiko kematian hingga lima kali lipat dibandingkan dengan perempuan yang hamil pada usia 20 hingga 24 tahun, sedangkan kehamilan pada usia antara 15 hingga 19 tahun mengalami resiko kematian hingga dua kali lipat.¹⁵ Hal ini diakibatkan oleh belum matangnya organ reproduksi anak dan juga secara anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung dan melahirkan. Selain resiko kematian, ada pula resiko terjadinya penyakit-penyakit berbahaya, seperti masalah saat mengandung, saat

proses melahirkan dan pada masa nifas berupa kekurangan darah (anemia), proses melahirkan lama/bayi susah keluar, pendarahan saat masa mengandung dan nifas, hingga terjadinya infeksi pada jalan untuk melahirkan. Selain itu hubungan intim yang dilakukan saat masih berusia kurang dari 15 tahun meningkatkan resiko terkena kanker serviks hingga sepuluh kali lipat dibandingkan jika dilakukan pada usia matang.¹⁶

Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Akal (*Al-'Aql*)

Ukuran yang paling mudah digunakan untuk mengukur dampak buruk pernikahan dini bagi akal adalah berdasarkan tingkat pendidikan anak yang melakukan pernikahan usia dini. Di Indonesia, pemerintah telah merintis program wajib belajar selama 12 tahun bagi masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar, pada Pasal 2 huruf a.

Berdasarkan peraturan ini, normalnya anak yang sedang menempuh wajib pendidikan baru dapat menyelesaikan pendidikannya pada usia 18-19 tahun. Oleh karena itu, anak yang melakukan pernikahan dibawah usia tersebut besar kemungkinannya untuk tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Selain itu, anak yang menikah di usia dini akan mengalami penurunan motivasi belajar dikarenakan tuntutan untuk mengatur kehidupan berkeluarganya. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Septinah, dkk. di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, bahwa semakin rendah tingkat pendidikan seseorang,

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) Dkk, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: BPS, Bappenas, UNICEF, PUSKAPA, 2020). hlm 28.

¹⁶ "Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,' Hlm., 142," n.d.

semakin besar juga peluang ia melakukan pernikahan usia dini.

Selain problem pada pendidikan formal, anak yang melakukan pernikahan dini juga cenderung mengalami berbagai serangan psikologis, seperti kecemasan dan stress. Munculnya kecemasan pada anak yang melakukan pernikahan usia dini ini diakibatkan oleh rasa takut dan rasa khawatir anak terhadap bahaya yang mungkin muncul dalam keluarganya, yang mana persepsi seperti itu akan memberikan tekanan psikis hingga perasaan panik. Rendahnya pendidikan dan juga problem psikologis ini menimbulkan pengaruh yang buruk terhadap kualitas kehidupan rumah tangga, seperti masalah kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental/psikis, maupun masalah ekonomi, sehingga menimbulkan terjadinya peluang perceraian yang besar.

Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keturunan (*Al-Nasl*)

Pernikahan usia dini selain berdampak buruk pada kesehatan ibu, juga berdampak buruk bagi kesehatan bayi yang dikandung atau dilahirkan. Bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang masih berusia dini memiliki resiko kematian yang lebih tinggi dari pada bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang sudah berusia matang. Selain itu, bayi tersebut juga dua kali lipat beresiko meninggal sebelum usianya satu tahun dibandingkan bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang usianya lebih matang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh usia ibu, dimana anatomi pinggul perempuan yang mengandung pada usia dini masih dalam tahap pertumbuhan, sehingga mengakibatkan bayi sulit/lama keluar saat dilahirkan.

Selain resiko kematian, bayi yang dilahirkan oleh ibu yang masih dibawah umur juga mengalami resiko kesehatan seperti, kekurangan gizi, berat badan lahir rendah (BBLR), dan lahir prematur. Ini terjadi karena kebutuhan asupan gizi

pendukung masa pertumbuhan ibu yang mengandung pada usia dini harus dibagi kepada janin yang dikandungnya sehingga terjadi perebutan gizi. BBLR merupakan kondisi dimana bayi lahir dengan berat kurang dari 2.500 gram. Bayi yang lahir dalam kondisi ini memiliki kemungkinan bertahan hidup yang kecil. Bahkan, berdasarkan studi epidemiologi, bayi yang lahir dalam kondisi ini memiliki resiko kematian lebih tinggi hingga 20 kali lipat dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Selain resiko kematian, BBLR juga menjadi faktor langsung penyebab stunting. Stunting ialah kegagalan pertumbuhan tubuh dan otak pada anak. Kondisi stunting berpengaruh pada lambatnya laju pertumbuhan anak, daya tahan tubuh rendah dan kurangnya kecerdasan.

Selain resiko kematian dan kesehatan, anak yang lahir dari ibu yang melahirkan pada usia dini juga mengalami resiko dampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perempuan yang menikah pada usia dini besar kemungkinan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Ini menyebabkan kurangnya pengetahuan anak sebagai seorang ibu dalam hal menyusui dan pemenuhan kebutuhan gizi anaknya, sehingga berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak. Selain itu, rendahnya pendidikan orang tua juga akan berakibat pada stabilitas keharmonisan keluarga hingga berpotensi terjadi perceraian, yang juga dapat menjadi faktor terhambatnya perkembangan pendidikan anak. Hal ini akan membuat anak beresiko tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya didapatkannya.

Pemaparan diatas merupakan bukti bahwa pernikahan usia dini menimbulkan banyak sekali mafsadah. Meskipun dalam fikih tidak diatur secara

pasti terkait batas minimal usia seseorang boleh menikah, namun pembatasan usia pada UU. No. 16 Tahun 2019 memiliki tujuan yang sejalan dengan tujuan syariat yaitu untuk menjaga hak-hak pokok manusia tetap terjaga. Dengan adanya perubahan usia ini maka tidak ada lagi unsur diskriminasi dalam pernikahan, sehingga hak-hak perempuan khususnya, dapat lebih terjaga dan terjaga dari kerusakan. Keputusan pemerintah untuk mengubah batas minimal usia kawin ini telah sesuai dengan kaidah fikih: *taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah* (keputusan pemerintah harus bergantung pada kemaslahatan umat).

Namun, kesesuaian hukum pembatasan minimal usia kawin dengan hukum fikih ini, baru sebatas pada norma hukumnya saja. Dalam pelaksanaannya ternyata belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jika dilihat dari tujuan perubahan undang-undang ini, dapat disimpulkan bahwa undang-undang ini disahkan demi kemaslahatan, berupa target untuk menurunkan jumlah kasus pernikahan usia dini. Abdul Wahhab Khalaf dalam kitabnya *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* menjelaskan bahwa ada tiga syarat untuk kriteria “*maṣlahah*”, yaitu: (1) *maṣlahah* tersebut berupa *maṣlahah* yang sifatnya *nyata* (*al-maṣlahah al-ḥaqiqiyyah*) bukan *prasangka* (*al-maṣlahah al-wahmiyyah*), (2) *maṣlahah* tersebut harus bersifat umum bukan berlaku bagi individu tertentu, (3) *maṣlahah* tersebut tidak bertentangan dengan hukum fikih atau prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam *naṣ* atau *ijma’*. Untuk kriteria *maṣlahah* yang kedua dan ketiga, maka sudah sesuai. Kriteria nomor dua dan tiga dibuktikan dengan fakta bahwa undang-undang ini disahkan untuk menghilangkan unsur diskriminasi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sekaligus untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagaimana mestinya, dan perubahan

tersebut tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Adapun kriteria nomor satu, maka statusnya masih abu-abu atau memungkinkan untuk diperdebatkan. Ini berkaitan dengan apakah perubahan undang-undang ini akan membawa kepada kemaslahatan yang hakiki atau baru sebatas *prasangka*? Ini dikarenakan tidak adanya jaminan dengan disahkannya undang-undang perubahan batas minimal usia perkawinan tersebut akan menekan angka kasus pernikahan dini di Indonesia.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan dalam UU. No. 16 Tahun 2019 adalah mengatur terkait perubahan regulasi pelaksanaan pernikahan dini. Perubahan tersebut meliputi: perubahan batas minimal usia perkawinan, ketentuan permohonan dispensasi diubah sehingga hanya dapat diajukan di pengadilan, dan kewajiban hakim untuk mendengarkan kedua calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan usia dini. Tujuan perubahan tersebut adalah untuk menghilangkan unsur diskriminasi dan mencegah terjadinya pelanggaran konstitusional terhadap anak.

Dalam fikih memang tidak ada dalil yang secara spesifik membatasi usia minimal untuk menikah. Namun, perlu dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah terbentuknya keluarga yang baik dan tercapainya tujuan syari’at. Secara konsep normatif, perubahan ini memiliki konsep dan tujuan yang sama dengan konsep dalam hukum fikih, yaitu menghilangkan bahaya berupa pelanggaran hak konstitusional, yang mungkin akan terjadi (*dar’u al-mafāsīd*) dan menjaga kemaslahatan umat (*jalb al-maṣāliḥ*). Terlebih lagi, dipandang dari sudut pandang teori *ḍarūrah*, pencegahan pernikahan usia dini penting untuk menjaga tiga dari lima kebutuhan pokok manusia, yaitu,

menjaga jiwa raga, menjaga akal, dan menjaga keturunan. Namun jika dilihat dari pelaksanaannya, maka belum sepenuhnya sesuai dengan teori masalah dalam fikih. Ini berkaitan dengan belum tercapainya kemaslahatan yang nyata (*al-maṣlahah al-ḥaqiqiy*), sehingga kemaslahatan yang diharapkan masih hanya sebatas angan belaka (*al-maṣlahah al-wahmiyyah*).

Daftar Pustaka

- "Abdul Mu'ti, 'Perkawinan Anak Dan Pendidikan,' SINDOnews.Com, Diakses 10 Agustus 2022, <https://Nasional.Sindonews.Com/Read/641071/18/Perkawinan-Anak-Dan-Pendidikan-1640668371>," n.d.
- Agung, Mahkamah. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Al-Fauzan, Abdullah Bin Shalih. Minhah Al'Allam Fi Syarh Bulugh Al-Maram, Vol. 7. Saudi: Dar Ibn al-Jauzi, 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuhu, Vol. 7. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Alif Aradia, Yulia Rizki Amanda. "Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Lampung Timur." Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 1, no. 1 (2021): 4=5.
- Departemen Agama Indonesia. Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia. Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Dkk, Badan Pusat Statistik (BPS). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: BPS, Bappenas, UNICEF, PUSKAPA, 2020.
- Fatmawati, Erma. Sosio-Antropologi Pernikahan Dini: Melacak Living Fikih Pernikahan Dini Komunitas Muslim Madura Di Kabupaten Jember. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- "Ilma, 'Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019,' Hlm., 142.," n.d.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (n.d.).
- RI, Departemen Agama. Al-Quran Terjemahan. Bandung: CV Darus Sunnah: Departemen Agama RI, 2015.

Dialektika Norma Islam dan Norma Hukum Positif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Provinsi Gorontalo

Rahmat Teguh Santoso Gobel

Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo
Email: rtsg@iaingorontalo.ac.id

Moh. Ihsan Husnan

Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo
Email: moh.husnan72@gmail.com

Novendri Nggilu

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo
Email: novendrilawfaculty@ung.ac.id

Raihan Sahrul Adnan

Fakultas Syariah, IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jl. Gelatik No. 1 Kota Gorontalo
Email: raihanadnan45@gmail.com

Moh. Hidayat Muhtar

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Gorontalo
Email: hidayatmuhtar21@ung.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 19 Agustus 2022

| Revised: 6 Oktober 2022

| Accepted: 12 Oktober 2022

How to cite: Rahmat Teguh Santoso Gobel, Moh. Ihsan Husnan, Novendri Nggilu, Raihan Sahrul Adnan, Moh. Hidayat Muhtar, "Dialektika Norma Islam dan Norma Hukum Positif dalam Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Qur'an di Provinsi Gorontalo", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 196-213.

ABSTRACT:

This article discusses the problems of regulating Koranic education in regional regulations in Gorontalo Province. This is based on the consideration of the Ministry of Home Affairs which states that the draft regional regulation on Koranic education cannot be regulated separately but is integrated with existing regional regulations for the provision of education. These problems will be answered methodologically by using normative legal research. The author uses this legal research because the focus is on reviewing literature studies, laws and regulations and court decisions related to the object of research. Based on the results of the study, this article concludes that the establishment of a regional regulation in the Gorontalo province regarding Qur'anic Education has the potential to cause conflict with the principles of establishing legislation. This is based on the material content of regional regulations that require protection for all groups and religions to prevent discriminatory actions on the formation of a regional regulation. The basis for regulating Qur'anic education should be used as part of local wisdom where the province of Gorontalo is

known as the Serambi Medina area with a majority Muslim population supported by a strong culture so that a legal policy for the Gorontalo Provincial government is needed to accommodate Qur'anic education in regional regulations regarding the implementation of education in the region so that later the values of the Koran are not only accepted in the sociological scope but are recognized juridically. Therefore, it is necessary to revise regional regulations on the implementation of education by including a chapter on religious education which does not only regulate Koranic education, but other religions can also be included in the chapter. If the regional regulations have been revised, the next effort is to strengthen Koranic education, it is necessary to make an implementing regulation, namely the governor's regulation on Koranic education as a follow-up to regional regulations on the implementation of education..

Keyword: *Koranic Educations, Local Regulations*

ABSTRAK:

Artikel ini membahas problematika pengaturan pendidikan alquran dalam peraturan daerah di Provinsi Gorontalo. Hal ini didasari oleh pertimbangan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa draft rancangan peraturan daerah tentang pendidikan alquran tidak bisa diatur secara tersendiri melainkan diintegrasikan dengan peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan yang sudah ada. Permasalahan tersebut akan dijawab secara metodeologis dengan menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penulis menggunakan penelitian hukum ini dikarenakan fokusnya adalah mengkaji studi literatur, peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil kajian artikel ini menyimpulkan bahwa Pembentukan peraturan daerah provinsi gorontalo tentang Pendidikan Alquran berpotensi menimbulkan pertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Hal ini didasari oleh materi muatan peraturan daerah yang menghendaki adanya pengayoman terhadap semua kelompok maupun agama untuk mencegah tindakan diskriminatif atas pembentukan suatu peraturan daerah. Landasan pengaturan pendidikan Alquran semestinya dijadikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang mana provinsi gorontalo dikenal daerah serambi madinah dengan mayoritas penduduk islam yang didukung oleh kultur yang kuat sehingga dibutuhkan kebijakan hukum pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk mengakomodir pendidikan Alquran dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah agar nantinya nilai-nilai alquran bukan hanya diterima dalam ruang lingkup sosiologis tetapi diakui secara yuridis. Olehnya diperlukan revisi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dengan memasukan satu BAB tentang pendidikan keagamaan yang didalamnya tidak hanya mengatur pendidikan alquran, melainkan agama lain pun dapat dimasukan ke dalam BAB tersebut. Apabila peraturan daerah tersebut sudah direvisi, upaya selanjutnya adalah untuk memperkuat pendidikan alquran, maka perlu dibuat peraturan pelaksana yaitu peraturan gubernur tentang pendidikan alquran sebagai tindaklanjut peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan..

Kata Kunci: *Pendidikan Alquran, Peraturan Daerah*

Pendahuluan

Gorontalo dikenal dengan falsafahnya yakni "*Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to Qur'ani*" yang diartikan sebagai "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah". Konteks tersebut yang selanjutnya menjadi bingkai dari penciri tradisi Islam Gorontalo. Dalam berbagai perspektif kearifan lokal *Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to qur'ani*, ditanggapi dan dipersepsikan oleh berbagai kalangan sebagai penentu bagi perjalanan dan konstruksi budaya masyarakat Gorontalo pada masa lalu menuju masa depannya yang *civilize* (berperadaban).¹

Lebih lanjut Alim S. Niode sebagaimana dikutip oleh Mashadi mengemukakan bahwa prinsip "*Adati hula-hulaa to saraa, saraa hula-hulaa to kuruani*" (di Minang "Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah), merupakan formulasi nilai-nilai lokal Gorontalo, yang oleh faktor eksternal dan internal mempengaruhi perubahan sosial, menjadikan prinsip tersebut menjadi *mozaik culture*, sehingga diperlukan langkah strategis dalam menemukan dan mengenali keselarasan adat dan agama, yakni dengan melakukan rekonstruksi budaya.²

Keputusan MPR-RI melalui sidang amandemen ke-2 pada Tahun 1999 menetapkan dalam salah satu Pasal yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, "Setiap Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah". Menurut penulis ini berarti bahwa Pemerintahan Daerah memiliki

kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan Peraturan Daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal dengan sungguh-sungguh. Mengenai perundang-undangan atau pembuatan produk perundang-undangan, tidak satu negara pun dapat mengabaikannya, terlebih lagi pada Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, pemerintah mengemban tugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, dimana negara atau pemerintah ikut campur dalam mengurus kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi suatu yang absolut atau tidak terelakkan dalam konsep negara hukum

Salah satu ciri khas daerah yang bersendikan adat dan agama adalah terdapat produk hukum daerah yang mengatur praktek keagamaan dalam bentuk Pendidikan Alquran. Contohnya, Provinsi Sumatera Barat yang membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Alquran. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Alquran. Kemudian Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Alquran. Ketiga daerah tersebut dikenal sebagai daerah yang sangat kental dengan adat dan agama sehingga eksistensinya ditunjukkan melalui produk hukum yang bernuansa keagamaan. Pun sama halnya dengan Provinsi Gorontalo yang

¹ Mashadi, 'Realitas Adati Hula-Hulaa To Syara'i, Syara'i Hula-Hulaa To Qur'ani', *Jurnal Al-Ulum*, 12.1 (2022), hlm216.

² Alim S Niode, "ASQ (Aadati hula-hulaa to sara, saraa hula-hulaa to kuruani) Sebagai Ideologi Lokal (Upaya Menemu Kenali Keselarasan Adat dan Agama di Gorontalo," *Makalah untuk Seminar Adat Daerah Gorontalo 1*, no. 1 (2020):2.

memiliki kultur adat dan agama yang kuat, tetapi masih belum mempunyai peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan alquran.

Berbeda dengan ketiga daerah diatas, Provinsi Gorontalo baru memasukan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan alquran ke dalam Program Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) Provinsi Gorontalo Tahun 2019 yang menjadi usul insiatif DPRD Provinsi Gorontalo. Hal tersebut telah menjadi keseriusan pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah buta huruf Alquran yang masih relatif tinggi angkanya.

Patut disadari bahwa adanya peraturan daerah yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dalam memahami, mempelajari, membaca dan menulis Alquran menjadi faktor penting dalam menumbuh kembangkan kerarifan lokal yang ada di Provinsi Gorontalo. Entitas kebudayaan dan keagamaan yang sangat kental di gorontalo mestinya berbanding lurus dengan adanya peraturan daerah yang mengakomodir kepentingan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman keagamaan khususnya mempelajari Alquran.

Menurut Adnan Entengo selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Gorontalo bahwa Gorontalo masih memiliki jumlah siswa Muslim yang membaca dan menulis Alquran dengan tingkat kemahiran rendah. Menyikapi banyaknya siswa buta membaca Al-Qur'an, DPRD Provinsi Korontalo menetapkan peraturan daerah dan mulai menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan pendidikan Al-Qur'an. Dasar hukumnya tidak hanya mengacu pada jenjang pendidikan formal. Esensi utama dari statuta pendidikan Al-Qur'an daerah adalah untuk melindungi karakter generasi

muda Gorontalo, yang diharapkan menjadi karakter generasi yang mendukung nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya Gorontalo.³

Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan alquran mendapat respon positif dari Kementerian Agama pada saat melakukan konsultasi panitia khusus rancangan peraturan daerah Pendidikan Alquran. Kementerian Agama langsung memberikan dukungan atas rancangan tersebut karena dapat menguatkan kewenangan di bidang agama untuk perbaikan karakter generasi kedepan.

Keinginan untuk membentuk peraturan daerah tentang pendidikan alquran akan menguatkan program Kementerian Agama utamanya yang terkait dengan program pendidikan Alquran. Penyelenggaraan pendidikan Alquran harus bisa melibatkan dukungan dari semua pihak terkait, baik Dinas Pendidikan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hubungan dari Dinas Pendidikan misalnya, penambahan jam mata pelajaran untuk pembelajaran Alquran, dukungan guru yang berkompeten dan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD untuk pemberian insentif para Guru ngaji.⁴

Setelah mendapat dukungan dari Kementerian Agama, justru Kementerian Dalam Negeri memberikan pertimbangan lain yang mana penyelenggaraan pendidikan Alquran tidak bisa dijadikan peraturan daerah karena berpotensi menimbulkan diskriminasi. Sebab dalam menyusun peraturan daerah tidak bisa mengatur satu kelompok tertentu karena dapat memicu diskriminasi kepada kelompok yang lain. Kementerian Dalam Negeri

³ Andi Arifuddin, "70 Persen Siswa Muslim di Gorontalo Buta Baca Tulis Alquran," *Gopos.id*, 2020.

⁴ DPRD Gorontalo, "Ranperda Alquran, Dikbud Harus Ambil Peran," *Gorontaloprovid*, Desember 2020.

mengarahkan penyelenggaraan pendidikan Alquran diintegrasikan kedalam peraturan daerah tentang pendidikan sebagai bagian dari kearifan lokal.⁵ Olehnya dalam hal penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan alquran mengalami jalan buntu karena tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Padahal dalam penyusunannya perda pendidikan alquran Provinsi Gorontalo turut melakukan beberapa observasi awal dalam penyusunannya seperti melihat Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Al-Qur'an yang telah disahkan dan berlaku. Perda ini pada prinsipnya sangat penting hal ini terkait dengan data buta huruf Alquran di Provinsi Gorontalo khusus siwa yang mencapai angka 70%. Ini menjadi kontradiktif dengan julukan Provinsi Gorontalo sebagai serambi madinah yang walaupun tidak dan atau bukan daerah syariah layaknya aceh akan tetapi integrasi nilai-nilai islam lewat Alquran merupakan hal wajib dalam pelaksanaan pendidikan. Problematika ini muncul bukan kali pertama, sebab pada tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri menolak Rancangan Peraturan Daerah Jawa Barat tentang Pesantren yang dianggap diskriminatif.⁶

Metode Penelitian

Kajian ini merupakan kajian hukum normatif, yaitu kajian hukum kepustakaan yang membahas tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan

⁵ DPRD Gorontalo, "Pemerintah Provinsi Gorontalo Siap Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Alquran," *Gorontaloprov.id*, Desember 2020.

⁶ Rina Suci, "Raperda Pesantren dari Pemprov Jabar Ditolak Kemendagri," *jurnaljabar.id*, Desember 2020.

baik nasional maupun internasional.⁷ Fokus kajiannya adalah hukum positif⁸, Yang disebut hukum positif adalah hak yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu, yaitu norma tertulis atau norma yang dirumuskan dan diumumkan secara resmi oleh lembaga,⁹ di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Asas Penyusunan Peraturan Daerah

Ketentuan Pasal 237 UU No 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:¹⁰

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) Hlm 160.

⁸ Andrey Sujatmoko, "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional," *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): hlm. 977-978.

⁹ Azyumardi Azra, "Agama dan Otentisitas Islam," n.d.

¹⁰ Pemerintah NKRI, "UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan" (2011).

- lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
 - d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
 - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
 - g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
- Selanjutnya pada Pasal 6 UU No 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
 - b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
 - c. Asas kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebinekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
 - e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
 - f. Asas bhineka tunggal ika, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan yang telah diuraikan diatas, digunakan untuk menyusun peraturan daerah termasuk dalam rangka menyusun peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Alquran. Apabila pembentukan peraturan daerah telah sesuai dengan asas-asas tersebut, maka penyusunan peraturan daerah yang ada tidak hanya memenuhi kebutuhan secara yuridis saja, namun memenuhi kebutuhan secara sosiologis dan empiris terhadap pemenuhan pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai agama yang mengikuti kearifan lokal.

Produk Hukum Daerah Berbasis Syariat

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa Pemerintah daerah berhak menetapkan

peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 236 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk produk hukum daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya otonomi daerah. Dimana otonomi daerah memiliki dimensi kewenangan untuk melakukan pengaturan dan juga mengurus pemerintahan di daerah. Dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Pasal 3 ayat (7) menyebutkan, "Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan, terdiri dari peraturan provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa".¹¹

Menurut Suko Wiyono seperti dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia, Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta merupakan peraturan yang dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta peraturan daerah daerah lain.¹²

¹¹ MPR RI, "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan" (2000).

¹² Mahendra Putra Kurnia, *Pedoman Naskah Akademik Peraturan Daerah Partisipatif* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007) Hlm 55.

Setelah reformasi, Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dari sistem sentralisasi yang semula menjadi sistem desentralisasi. Mengadopsi sistem desentralisasi dengan pembagian kerja pusat dan daerah. Salah satu konsekuensi dari desentralisasi Indonesia adalah munculnya beberapa aturan syariah daerah. Desentralisasi memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan daerah dan peraturan daerah lainnya, termasuk peraturan daerah yang bernuansa Islam. Peraturan daerah merupakan level terendah dari sistem hukum dan peraturan di Indonesia. Peraturan Daerah Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai dan/atau norma-norma Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist yang berlaku di suatu daerah.. *Pertama*, pada dasarnya semua persoalan patut diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan persoalan, kecuali untuk persoalan-persoalan yang tak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan negara-bangsa (pendekatan *federalistik*). *Kedua*, seluruh persoalan pada dasarnya harus diserahkan kepada pemerintah pusat kecuali untuk persoalan-persoalan tertentu yang telah dapat ditangani oleh daerah (pendekatan *unitaristik*).¹³

Muatan syariah Islam dalam suatu peraturan daerah dapat dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori antara lain, *pertama* terkait *al-ahwâl asy-syakhshiyah* yang mengatur hukum keluarga, *kedua* mengatur urusan ekonomi dan keuangan, *ketiga* mengatur masalah moralitas dan praktik (ritual) keagamaan, *keempat* mengatur mengenai penerapan pidana Islam (*hudûd, qadzaf*

dan *qishâsh*), dan *kelima* penerapan ideologi Islam.¹⁴

Kehadiran peraturan daerah yang bernuansa pada Syariat Islam seperti peraturan daerah anti maksiat, pidana qishash, baca tulis Alquran bagi calon pengantin tidak saja menarik dicermati karena adanya pro dan kontra, tetapi juga pergulatan ide yang ada di balik beberapa peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah sebagai produk dari kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses politik yang dapat dilatarbelakangi oleh berbagai macam idealisasi politik yang dianut oleh para pembuat kebijakan. Dalam kaidah kebijakan, sebuah produk kebijakan publik termasuk di dalamnya beberapa peraturan daerah di atas lazimnya ditujukan untuk mengatur kepentingan umum yang di dalamnya terdapat banyak nilai-nilai tidak saja kolektif tetapi juga individual yang harus dipertimbangkan sebagai norma dasar kehidupan bersama. Dilihat dari kemunculan berbagai peraturan daerah bernuansa Syariah Islam tersebut, nuansa yang berkembang hampir sama, yakni nafas melindungi kepentingan publik yang bernama moralitas kolektif dengan menggunakan pelaksanaan syariat Islam sebagai instrument operasionalnya.¹⁵

Dalam otonomi daerah ini sebenarnya terdapat kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan sesuatu urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang menerima penyerahan otonomi tersebut, bahkan dapat dikatakan bahwa kebebasan dan kemandirian itu merupakan hakekat isi

¹³ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) Hlm 359.

¹⁴ Ahmad Mudhar Libbi dan et all, "Analisis Peraturan Daerah perspektif Syariah Islam di Indonesia ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia," *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember* 1, no. 1 (2013): 5.

¹⁵ Pudjo Suharso, "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah, "Tinjauan Elemen Masyarakat," *Al-Mawarid* XVI, no. 1 (2006) Hlm 230-231.

otonomi.¹⁶ Termasuk dalam pembentukan peraturan daerah terdapat kebebasan dan kemandirian dalam membentuknya namun tetap saja ada batasan-batasan yang perlu dipedomani sebagaimana dijelaskan dalam pasal 250 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- (1) Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (2) Bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
 - a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
 - b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
 - c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
 - e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Selain itu, dalam proses pembentukan peraturan daerah perlu juga untuk merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjelaskan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Urgensi Penyelenggaraan Pendidikan Al - Qur'an di Provinsi Gorontalo

Alquran secara ilmu kebahasaan berakar dari kata *qara'a-yaqra'u-qur'an* yang berarti "bacaan atau yang dibaca". Secara general Alquran diartikan sebagai kitab yang berisi kumpulan kalimat-kalimat Allah, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, ditulis dalam sebuah naskah yang selalu dijaga kemurniannya dan bacaannya merupakan ibadah. Al-Qur'an juga merupakan pedoman hidup manusia di dunia dan di akhirat. Secara general Alquran berarti sebagai sebuah kitab yang berisi himpunan kalam Allah, suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. melalui perantaraan malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf yang kemurniannya senantiasa terpelihara, dan membacanya merupakan amal ibadah. Al-Qur'an membuktikan kepada pikiran dan kekuatan bahwa Allah itu hidup dalam penciptaan. Meskipun ada berbagai macam bukti dan tanda yang menunjukkan kebesaran Allah SWT, keberadaan Allah dan Pencipta segala sesuatu di dunia, segala sesuatu yang Allah ciptakan tidak akan kosong. Jika kita meneliti ayat-ayat Al-Qur'an, akan muncul bukti dan hikmah penciptaannya.¹⁷

Pemerintah yang secara konstitusional berwenang untuk melindungi warganya, memajukan kesejahteraan umum, dan mendidik warganya. Selanjutnya, Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-nya menyatakan bahwa negara berdasarkan

¹⁶ Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional* (Jakarta: UI Press, 1993) Hlm 2.

¹⁷ Eva Iryani, "Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 3 (2017) Hlm. 68.

Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat terbentuk dalam kerangka ajaran. Idealnya, sebagai bangsa yang religius, kita harus lebih beradaptasi dengan perkembangan menuju kemajuan warga negara agar lebih memahami ajaran yang terkandung dalam agama islam.

Salah satu rencana pembangunan negara adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman kepada Allah SWT, berakhlak mulia sebagai ciri bangsa Indonesia, atau lebih dikenal dengan pendidikan intelektual yaitu sumber daya intelektual, bakat keilmuan, simpati. Lingkungan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bangsa. dan dunia. Oleh karena itu, sumber daya manusia tersebut harus memiliki keseimbangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ajaran dan praktik moral umat Islam merupakan sumber ajaran utama Islam, yang diambil dari kitab suci. Oleh karena itu, bagi umat Islam, kemampuan dan pemahaman Al-Qur'an adalah mutlak.¹⁸

Di sisi lain, pendidikan agama di sekolah pada umumnya juga belum dilandasi oleh pendidikan multikultural yang baik, begitu pula sebaliknya. Akibatnya, konflik sosial seringkali diperparah dengan hadirnya ajaran kebenaran agama yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah di daerah rawan konflik. Hal ini menciptakan konflik yang berakar pada keyakinan dasar agama dan dipahami sebagai bagian dari profesi keagamaan, sehingga semakin sulit untuk mengatasi konflik kekerasan sosial.

Realita tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama baik di

sekolah umum maupun sekolah agama lebih bercorak eksklusif, yaitu agama diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama lain, seakan-akan hanya agamanya sendiri yang benar dan mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun minoritas. Seharusnya pendidikan agama dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengembangkan moralitas universal yang ada dalam agama-agama sekaligus mengembangkan teologi inklusif dan pluralis.

Pendidikan Islam menghadapi banyak tantangan, mulai dari masalah etika dan moral hingga masalah nasional dan global, dan masyarakat modern membutuhkan pendidikan lanjutan untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Kita telah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, tetapi dari sudut pandang lain, ilmu pengetahuan dan teknologi maju tidak dapat berkembang. karakter mulia. Dunia modern saat ini, termasuk Indonesia, ditandai dengan kemerosotan moral yang benar-benar mengkhawatirkan. Gejala kemerosotan moral ini tidak hanya menimpa orang dewasa saat ini, tetapi juga para pelajar muda. Banyak orang tua, pendidik, dan mereka yang bekerja di bidang keagamaan dan sosial mengeluhkan kenakalan, nakal, mabuk-mabukan, tawuran, pesta, dan obat-obatan dari beberapa siswa.¹⁹

Belajar adalah cara belajar bagi setiap orang untuk memperoleh pengetahuan dan memahami sesuatu dengan baik. Mempelajari dan mendalami ilmu dalam Islam merupakan anjuran dan kewajiban bagi umat Islam. Rahmat moral dicapai melalui pendidikan, tauhid terbentuk

¹⁸ Imam Mahdi, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Buta baca Al-Qur'an, Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Penganten di Kabupaten Bengkulu Tengah," *Manhaj* 1, no. 3 (2013):20-21.

¹⁹ H. Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010) Hlm 106.

dalam jiwa melalui pendidikan. Ilmu itu didapat melalui pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan penting untuk menyelamatkan umat Islam dari kebodohan. Al-Qur'an, sumber dari semua kitab suci, telah menyatakan hal ini. "Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan" (QS. Al-Mujadalah, 11).²⁰

Pencapaian pendidikan secara praksis setidak-tidaknya menjadikan anak-anak sebagai manusia terdidik, manusia berilmu dan manusia berpengetahuan. Sebagai manusia terdidik dapat diukur dari perilakunya, yaitu berperilaku yang normatif baik, sebagai manusia berilmu dapat diukur dari cara memecahkan masalah hidup mereka yakni dengan cara-cara yang obyektif benar, bukan dengan cara yang menyimpang. Dan sebagai manusia berpengetahuan dapat diukur luasnya wawasan hidup mereka. Sedangkan sebagai manusia berbudaya, maka dapat diukur dari cara menyikapi hidup pribadinya dan cara menyikapi hidup bersama dalam masyarakat yang membangun bangsa dan negara.

Nilai tertinggi pendidikan bagi Islam adalah keamanan, keamanan dunia dan masa depan. Tujuan dasar pendidikan nasional adalah menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berakal budi, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Hal ini untuk mengembangkan potensi siswa.²¹ Lebih lanjut Quraish Shihab menyatakan bahwa setiap penyajian materi

pendidikan harus mampu menyentuh jiwa dan akal peserta didik, sehingga dapat mewujudkan nilai etis atau kesucian yang merupakan nilai dasar sebagai seluruh aktivitas manusia. Hal ini menjadi keharusan karena ia merupakan tujuan pendidikan konsep Alquran.²²

Menurut Abdul Rachman Assegaf sebagaimana dikutip oleh Ari Hasan Ansori bahwa Realitas pendidikan Islam saat ini sedang mengalami kebuntuan intelektual. Berikut arahannya: Pertama, upaya reformasi masih kurang dan, jika demikian, akan diatasi oleh perubahan sosial, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, praktik pendidikan Islam sampai saat ini masih melanggengkan warisan kuno dan kurang berpikir kreatif, inovatif, dan kritis terhadap persoalan-persoalan kehidupan nyata. Ini terlalu menekankan pendekatan linguistik dan menyangkal pentingnya interaksi pedagogis dan komunikasi manusia antara guru dan siswa. Keempat, arah pendidikan Islam menitikberatkan pada pembentukan 'hamba-hamba Allah' yang tidak seimbang dengan persepsi pribadi muslim sebagai muslim. *khalifah fi al-ardl.*²³

Alquran dan hadits dalam pendidikan Agama Islam adalah dua sumber yang dijadikan sebagai landasan umat Islam. Untuk lebih bisa memahami dan mempelajari isi kandungan Alquran, maka seorang muslim harus memiliki kemampuan membaca dan menulis Alquran. Selain itu, untuk dapat membaca Alquran dengan baik dan benar, maka ditempuh melalui proses pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu aspek

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan* (Bandung: CV Darus Sunnah: Departemen Agama RI, 2015).

²¹ Tim Penyusun Naskah Akademik Kabupaten Lombok Utara, "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Gerakan Kembali Ke Khittah Pendidikan 2017" (2017) Hlm 18.

²² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996) Hlm 172.

²³ Ari Hasan Ansori, "Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Qathrunâ* 2, no. 2 (2015) Hlm 22.

kehidupan manusia yang peranannya sangat penting. Melalui proses pendidikan seseorang diarahkan dan dibimbing untuk dapat menghadapi kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Pendidikan agama dalam kehidupan manusia dengan Allah maupun dalam hubungan manusia, baik secara individual maupun kelompok memberikan integrasi sosial manusia dalam masyarakat, keluarga maupun lingkungan sekolah. Membaca Al-Qur'an adalah wajib bagi umat Islam karena Al-Qur'an adalah sumber utama dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Soal kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an selalu berbeda-beda, ada kalanya orang bisa membaca dan menulis dengan baik, ada juga orang yang memiliki kemampuan membaca Al-Qur'an. Sama seperti ada yang tidak pandai menulis ayat, ada juga yang tidak pandai membaca Al-Qur'an. namun dia tidak bisa menulis dan merupakan orang biasa dalam hal bisa membaca dan menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan baik dan benar.²⁴

Kajian tentang kehidupan berbangsa penting untuk mencapai tujuan daerah Indonesia, salah satunya melalui pendidikan. Menurut Pasal 31 (1) UUD 1945, setiap warga negara berhak atas pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi sebagai kesatuan bangsa, pemerataan kesempatan dan pengembangan diri. Pendidikan diharapkan dapat mempererat persatuan negara dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk pembangunan secara menyeluruh. Dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, mutu dan nilai pendidikan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan

²⁴ Siti Qurrotul A'yun, "Pengaruh Latar belakang Pendidikan Formal, Non-formal dan Informal Siswa terhadap Kemampuan Membaca Alquran di MAN Tulungagung 1 dan MAN Tulungagung 2" (IAIN Tulungagung, 2015) Hlm 1.

pendidikan, maka pembangunan pendidikan harus meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas menciptakan sumber daya manusia, daya saing, kemandirian dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Secara keseluruhan, kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an merupakan sifat yang diinginkan bagi umat Islam untuk mempelajari agama mereka sepenuhnya. Pelajaran agama Islam diajarkan kepada anak sekolah dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dalam kurikulum nasional, selalu dengan tes membaca dari kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kedua sumber ilmu ini dapat dipahami dengan kemampuan membaca Al-Qur'an.²⁵

Rasulullah SAW menyatakan keutamaan membaca Alquran melalui sabdanya yang disampaikan oleh Aisyah sebagai berikut: "orang yang membaca Alquran dengan fasih dan benar akan dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia, orang yang membaca Alquran dengan tidak lancar, namun ia tetap berupaya untuk membacanya maka ia akan mendapat dua pahala. Dan pada hadits yang lain dinyatakan sebagai berikut: "Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lammim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan pada hadits yang lain beliau bersabda: "Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Alquran dan mengajarkannya.

Al-Qur'an memberikan banyak manfaat kepada anak-anak dalam hal belajar, membaca dan menulis, yaitu memiliki peluang yang besar serta menjadi dasar untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an

²⁵ Tim Penyusun Naskah Akademik Kabupaten Lombok Utara. hlm 8.

sebagai sumber ajaran Islam. setiap hari) untuk mengajarkan nilai-nilai moral; cerita demi cerita. - Mata pelajaran agama dan akhlak yang baik bagi siswa. Anak-anak usia ini menerima semua yang diajarkan kepada mereka. Metode pengajaran membaca dan menulis Al-Qur'an dilakukan secara berkelompok yang mendorong persatuan dan kebersamaan umat.²⁶ Pemerintah daerah provinsi Gorontalo memiliki visi untuk menjadikan agama sebagai salah satu instrumen menanamkan moralitas dan akhlak kepada masyarakat. Dengan adanya kebijakan penyelenggaraan pendidikan Alquran bisa membangun sistem kehidupan yang agamis di lingkungan masyarakat sebagai suatu bentuk pengejawantahan eksistensi provinsi Gorontalo sebagai daerah serambi madinah.

Olehnya, peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang Pendidikan Alquran di Provinsi Gorontalo dipandang sangat penting mengingat banyak ditemukan masalah yang terkait dengan keagamaan. Penyelenggaraan Pendidikan Alquran di Provinsi Gorontalo dapat mendorong kehidupan masyarakat yang dinamis dan progresif dalam rangka peningkatan kualitas kepribadian masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang berlandaskan pada Alquran dan hadits.

Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Alquran memiliki dampak-dampak strategis, antara lain:²⁷ *Pertama*, dampak yuridis. Selama ini agama dan budaya paling banyak dijadikan sebagai hukum tidak tertulis atau sudah menjadi sebuah tradisi yang mengikat umat

dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Dengan kata lain bahwa pengaturan hukum tidak tertulis seringkali mudah digerus oleh perkembangan zaman yang terus berubah secara cepat. Hal ini dapat mengancam ketahanan tradisi keagamaan yang berimbas pada robohnya karakter dan watak manusia. Oleh sebab itu, hadirnya pengaturan secara tertulis ini melalui peraturan daerah dapat memberikan garansi terhadap ketahanan tradisi ibadah dan nilai-nilai keagamaan yang pada materi muatan pengaturannya mencerminkan adanya pembagian tugas-tugas stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan Alquran.

Kedua, dampak politik. pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan Alquran Provinsi Gorontalo memberi pengakuan terhadap kearifan lokal yang memiliki falsafah adat bersendikan syarah', syarah' bersendikan kitabullah. Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa falsafah yang telah disematkan kepada Provinsi Gorontalo tersebut seirama dengan *political will* dari pemerintahan daerah berkaitan pentingnya penyelenggaraan pendidikan Alquran sebagai wadah spritual dalam rangka memperdalam kajian dan memperkaya pengetahuan mengenai Alquran dan hadits. Pendidikan Alquran berperan untuk membentuk perilaku sosial di tingkat paling mendasar dan menengah dengan dalih bahwa suatu peradaban generasi manusia hanya dapat ditopang dengan pemahaman dan kekuatan berpendidikan agama yang baik. Atas dasar inilah, tanggungjawab pemerintah dalam membentuk perilaku sosial yang menjadi krusial untuk dilaksanakan melalui peran sekolah formal dalam bekerja secara *bottom-up* guna memperkuat sumber daya manusia dalam memahami nilai-nilai agama yang benar.

²⁶ Tim Penyusun Naskah Akademik Kabupaten Lombok Utara. hlm 38.

²⁷ Hayadin, "Kesesuaian Isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Dengan Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Islam," *EDUKASI* 11, no. 1 (2013) Hlm 22.

Ketiga, dampak sosial. Dalam konteks pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan Alquran Provinsi Gorontalo, sejatinya dapat memberi proteksi kepada penyelenggara pendidikan dan masyarakat agar dapat berperan aktif terhadap pengembangan kemampuan dan watak peserta didik demi membentuk sistem pendidikan yang religius, beradab, berbudaya dan bermartabat. Dengan demikian, label Provinsi Gorontalo sebagai serambi madinah dapat dipahami sebagai spirit kebangsaan untuk memperkuat khazanah keagamaan khususnya peningkatan minat baca tulis Alquran.

Bentuk Pengaturan Pendidikan Al-Qur'an

Pada dasarnya konsepsi HAM mengatur hak-hak yang mendasar bagi setiap manusia, termasuk didalamnya perlindungan terhadap kebebasan untuk menganut kepercayaan dan melaksanakan ibadahnya, menjunjung tinggi nilai yang tumbuh dalam masyarakat (komunitas atau masyarakat adat) tertentu, termasuk penghargaan terhadap kearifan lokal (*local wisdom*). Substansi dalam peraturan daerah yang bernuansa syariah seharusnya dapat direlevansikan atau dihubungkan dalam arti disinergikan dengan konsep HAM yang bersifat universal, sehingga perda dapat pula menjadi regulasi yang menumbuhkembangkan nilai-nilai HAM seperti diantaranya sikap toleransi antar umat beragama. Maka untuk mengedepankan prinsip nilai-nilai HAM perlu ditindaklanjuti dengan membentuk regulasi yang bisa mengakomodir semua agama agar terhindar dari tindakan diskriminatif. Oleh karena itu, mengatur pendidikan alquran ke dalam peraturan daerah tersendiri cenderung diskriminatif dan sangat berpotensi menimbulkan ketersinggungan antar umat beragama. Dengan demikian, keinginan untuk mengatur pendidikan keagamaan secara

umum dan pendidikan alquran secara khusus patutlah mengikuti perintah peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Sasaran penyelenggaraan pendidikan alquran adalah siswa-siswi sekolah menengah yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah provinsi. Olehnya, patut untuk diatur ke dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari kondisi kultural masyarakat Gorontalo yang perlu didukung oleh kebijakan pendidikan Alquran yang bertujuan menjaga dan menyangga basis sosio-kultural masyarakat yang religius melalui pendidikan menengah yang sasarannya adalah melandasi siswa-siswi pendidikan menengah dengan pendidikan alquran. Pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan alquran dapat menguatkan peran sekolah untuk memaksimalkan pembelajaran pendidikan keagamaan. Selain itu, penguatan keagamaan yang ada khususnya agama non-islam dapat diakomodir dalam peraturan daerah menyangkut pendidikan keagamaannya sebagai implementasi sila kesatu Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bentuk pengaturan pendidikan alquran dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan adalah menambahkan satu BAB dalam peraturan daerah provinsi gorontalo tentang penyelenggaraan pendidikan yang tujuannya untuk meletakkan dasar penyelenggaraan pendidikan alquran sebagai kearifan lokal termasuk didalamnya mengatur pendidikan keagamaan non-islam. Olehnya penamaan BAB dalam peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan menjadi BAB tentang Pendidikan Keagamaan yang ruang lingkupnya mencakup semua agama yang dianut oleh peserta didik. Hal ini menjadi jalan tengah

untuk keluar dari kebuntuan penyusunan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan alquran yang telah dihadap oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dihentikan pada proses pembahasan.

Berkaitan dengtan itu sebaiknya skema kelayakan suatu perda bukan hanya mempertimbangkan aspek materi muatan perda akan tetapi aspek sosial sebagai salah satu dorongan pembentukan perda pendidikan alquran harus di jadikan sebagai indikator. Sebagaimana telah dijelaskan di atas Gorontalo sebagai serambi madinah tingkat melek Baca Alquran dikalangan siswa hanya mencapai 30% berarti ada 70% siswa yang tidak bisa baca Alquran. Oleh sebab itu penting untuk turut menilai perda bukan hanya pada spek yuridis tetapi pada aspek sosiologis dikarenakan perda dibuat berdasarkan kebutuhan daerah khusus Provinsi Gorontalo.

Meski pendidikan alquran diakomodir dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, tetapi penting juga untuk membuat peraturan pelaksana berupa peraturan gubernur tentang pendidikan alquran yang menjadi peraturan pelaksana yang mengatur secara teknis mengenai operasionalisasi pendidikan alquran. Selain itu, peraturan pelaksana tersebut dapat menjadi pedoman perangkat daerah terkait untuk menganggarkan penyelenggaraan pendidikan alquran.

Kesimpulan

Pembentukan peraturan daerah provinsi gorontalo tentang Pendidikan Alquran berpotensi menimbulkan pertentangan dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan. Hal ini didasari oleh materi muatan peraturan daerah yang menghendaki adanya pengayoman terhadap semua kelompok maupun agama untuk

mencegah tindakan diskriminatif atas pembentukan suatu peraturan daerah. Landasan pengaturan pendidikan Alquran semestinya dijadikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang mana provinsi gorontalo dikenal daerah serambi madinah dengan mayoritas penduduk islam yang didukung oleh kultur yang kuat sehingga dibutuhkan kebijakan hukum pemerintah daerah Provinsi Gorontalo untuk mengakomodir pendidikan Alquran dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di daerah agar nantinya nilai-nilai alquran bukan hanya diterima dalam ruang lingkup sosiologis tetapi diakui secara yuridis. Olehnya diperlukan revisi peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan dengan memasukan satu BAB tentang pendidikan keagamaan yang didalamnya tidak hanya mengatur pendidikan alquran, melainkan agama lain pun dapat dimasukan ke dalam BAB tersebut. Apabila peraturan daerah tersebut sudah direvisi, upaya selanjutnya adalah untuk memperkuat pendidikan alquran, maka perlu dibuat peraturan pelaksana yaitu peraturan gubernur tentang pendidikan alquran sebagai tindaklanjut peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan.

Daftar Pustaka

- A'yun, Siti Qurrotul. "Pengaruh Latar belakang Pendidikan Formal, Non-formal dan Informal Siswa terhadap Kemampuan Membaca Alquran di MAN Tulungagung 1 dan MAN Tulungagung 2." IAIN Tulungagung, 2015.
- Ansori, Ari Hasan. "Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Islam." *Jurnal Qathrunâ* 2, no. 2 (2015).
- Arifuddin, Andi. "70 Persen Siswa Muslim di Gorontalo Buta Baca Tulis Alquran." *Gopos.id*. 2020.

- Asshiddiqie, Jimmly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Azra, Azyumardi. "Agama dan Otentisitas Islam," n.d.
- Gorontalo, DPRD. "Pemerintah Provinsi Gorontalo Siap Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Alquran." *GorontaloProv.id*. Desember 2020.
- — —. "Ranperda Alquran, Dikbud Harus Ambil Peran." *GorontaloProv.id*. Desember 2020.
- Hayadin. "Kesesuaian Isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Baca Tulis Al-Qur'an Dengan Kurikulum Nasional Pendidikan Agama Islam." *EDUKASI* 11, no. 1 (2013).
- Iryani, Eva. "Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 3 (2017).
- Kurnia, Mahendra Putra. *Pedoman Naskah Akademik Peraturan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
- Libbi, Ahmad Mudhar, dan et all. "Analisis Peraturan Daerah perspektif Syariah Islam di Indonesia ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia." *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember* 1, no. 1 (2013).
- Mahdi, Imam. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Buta baca Al-Qur'an, Persiapan Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Wajib Bisa Baca al-Qur'an Bagi Siswa dan Calon Penganten di Kabupaten Bengkulu Tengah." *Manhaj* 1, no. 3 (2013).
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Mashadi. "Realitas Adati Hula-Hulaa To Syara'i, Syara'i Hula-Hulaa To Qur'ani." *Jurnal Al-Ulum* 12, no. 1 (2022): 1-23.
- Nata, H. Abuddin. *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Niode, Alim S. "ASQ (Aadati hula-hulaa to sara, saraa hula-hulaa to kuruani) Sebagai Ideologi Lokal (Upaya Menemu Kenali Keselarasan Adat dan Agama di Gorontalo." *Makalah untuk Seminar Adat Daerah Gorontalo* 1, no. 1 (2020).
- NKRI, Pemerintah. *UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan* (2011).
- RI, Departemen Agama. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah: Departemen Agama RI, 2015.
- RI, MPR. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 mengatur tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan* (2000).
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Suci, Rina. "Raperda Pesantren dari Pemprov Jabar Ditolak Kemendagri." *jurnaljabar.id*. Desember 2020.
- Suharso, Pudjo. "Pro Kontra Implementasi Perda Syariah, 'Tinjauan Elemen Masyarakat.'" *Al-Mawarid* XVI, no. 1 (2006).
- Sujatmoko, Andrey. "Pengadilan Campuran ('Hybrid Tribunal') sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional." *Jurnal Hukum Humaniter* 3, no. 5 (2007): hlm. 977-978.
- Suntana, Ija. *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia,

2014.
Utara, Tim Penyusun Naskah Akademik
Kabupaten Lombok. Naskah
Akademik Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lombok
Utara Tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Berbasis Gerakan
Kembali Ke Khittah Pendidikan
2017 (2017).

Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa untuk Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)

Moh. Romli

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: Romlimoh17@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 19 Juli 2022

| Revised: 8 Oktober 2022

| Accepted: 13 Oktober 2022

How to cite: Moh. Romli, “Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa untuk Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst)”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 214-223.

ABSTRACT:

Corruption is an extraordinary crime (extraordinary crime), so how to handle it must also be done in extraordinary ways as well. Regarding the issue of corruption that the author raises, namely the case of corruption committed by Heru Hidayat, President Commissioner of PT Trada Alam Minera Tbk, corruption at PT Asabri is also called the mega-corruption case because the value of state losses is fantastic, reaching Rp. 22.7 trillion. This type of research is a normative juridical research, which examines laws and regulations, theories, or the opinions of legal experts. Regulations related to prosecuting the death penalty are contained in the Guidelines for the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 1 of 2019 concerning Criminal Prosecutions for Criminal Acts of Corruption and Article 2 Paragraph (2) of Law Number 30 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended in Law Number 20 of 2001 concerning Eradication Corruption Crimes.

Keywords: Death Penalty, Public Prosecutor, Corruption.

ABSTRAK:

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga cara penanganannya juga harus di lakukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Mengenai permasalahan korupsi yang penulis angkat yaitu terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus megakorupsi karena nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 22,7 triliun. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau pendapat ahli hukum. Pengaturan terkait penuntutan hukuman mati terdapat dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 2 Ayat (2) dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UUNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: *Hukuman Mati, Jaksa Penuntut Umum, Korupsi.*

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga cara penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. pula dan menjelma menjadi kejahatan besar yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai penyimpangan sosial dan melemahkan hampir semua aspek kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan penegak hukum. Upaya pemberantasan dan penanganannya tidak dapat dilakukan secara biasa dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Kejaksaan yang selama ini diharapkan mampu menangani kasus korupsi, dibuat tidak berdaya dalam proses penanganannya.¹

Mengenai permasalahan korupsi yang penulis angkat yaitu terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Heru Hidayat, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Tindak pidana korupsi di PT Asabri disebut juga kasus karena nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp 22,788 triliun. Kasus ini bermula dari kesepakatan para pejabat PT Asabri untuk melakukan investasi secara ilegal menggunakan dana perusahaan. hal ini terdakwa dituntut pidana mati oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung. Namun, hakim mengambil keputusan yang berbeda.²

Majelis hakim dalam kasus ini menjatuhkan vonis nihil untuk terdakwa. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama, tetapi majelis hakim tidak memberikan pidana mati.

¹ Pope Jeremy, *Strategi Pemberantasan Korupsi* (Jakarta: Transparency Internasional, 2003). hlm 1 .

² "Bachtiarudin Alama, 2022, Kasus Korupsi Asabri, Bos PT Trada Alam Minera Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati | Merdeka.Com. Merdeka.Com, from <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kasus-Korupsi-Asabri-Bos-Pt-Trada-Alam-Minera-Heru-Hidayat-Dituntut-Hukuman-Mati,>" n.d.

Majelis hakim berpedoman pada Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terdakwa telah divonis maksimal dalam perkara korupsi di Jiwasurya dengan pidana penjara seumur hidup.

Hakim anggota Ali Muhtarom menjabarkan beberapa pertimbangan majelis hakim tidak memberikan vonis sesuai tuntutan jaksa yang meminta agar Heru dijatuhi hukuman mati. Pertama, jaksa dinilai keluar dari asas penuntutan. Sebab, jaksa menuntut Heru Hidayat dengan pasal yang berbeda dari yang digunakan dalam dakwaan. Heru Hidayat didakwa dengan dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Namun, ia dituntut hukuman mati menggunakan Pasal 2 Ayat (2) dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dengan judul Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Untuk Menuntut Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 50/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan

³ "Edi Wibowo, 2022, Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos Dari Hukuman Mati. Tempo, from [https://Nasional.Tempo.Co/Read/1551447/Divonis-Nihil-Terdakwa-Kasus-Asabri-Heru-Hidayat-Lolos-Dari-Hukuman-Mati,](https://Nasional.Tempo.Co/Read/1551447/Divonis-Nihil-Terdakwa-Kasus-Asabri-Heru-Hidayat-Lolos-Dari-Hukuman-Mati) (Diakses 20 Februari 2022)," n.d.

isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan konsep beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan tujuan akan menemukan ide-ide yang melahirkan definisi hukum, konsepsi hukum dan asas hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum⁵ yang menggunakan teknik penelitian ilmu sosial untuk mengkaji hubungan antara hukum dan pranata sosial lainnya, menemukan proses hukum dalam masyarakat dan memahami proses kerjanya.⁶

Wewenang Jaksa Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dimana hal tersebut diatur dalam Keputusan presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Pada Pasal 2 menyebutkan tugas pokok kejaksaan adalah melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan dan tugas-tugas lain, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta turut menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Peraturan diatas ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai wewenang dari kejaksaan dalam melakukan penuntutan. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik sebagaimana diubah dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah

⁴ LL.M. Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm 133.

⁵ Ameilia Herpina Denovita, "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro)," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 88-105.

⁶ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).

lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU. Terkait proses penuntutan yang diberi wewenang dalam melakukan penuntutan ialah JPU sesuai dengan Pasal 1 ayat (3). Untuk pengertian penuntutan adalah tindakan JPU dalam melimpahkan perkara di PN yang terdapat di Pasal 1 ayat (4). Untuk wewenang Penuntut Umum sendiri diatur dalam Pasal 14 KUHAP. yang mana Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan mempunyai wewenang:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan tujuan penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
4. Membuat surat dakwaan.
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
7. Melakukan penuntutan.
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum.
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang.
10. Melaksanakan penetapan hakim.

Terkait wewenang Jaksa melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi, bersumber pada ketentuan peralihan Pasal 284 (2) KUHAP⁷, yang menjelaskan dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, di dalam aturan penjelasan dijelaskan yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana ialah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai kasus yang penulis angkat terkait wewenang Jaksa dalam menuntut hukuman mati, dalam hal ini JPU menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera terkait kasus dugaan korupsi di PT Asabri, dimana terdakwa dikenakan perkara kumulatif melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Serta Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama mantan Dirut PT Asabri dan Perbuatannya merugikan negara sebesar Rp 22,788 triliun. Selanjutnya JPU dalam

tuntutannya menuntut terdakwa dengan Pasal yang sama dengan dakwaan, namun menghukum terdakwa dengan hukuman mati yang tidak dijelaskan dalam dakwaannya.

Terkait kewenangan Jaksa dalam menuntut hukuman mati, dimana Jaksa berwenang menuntut hukuman mati, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun dalam penerapannya Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum.⁸

Mengenai prosedur penuntutan Berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP dijelaskan bahwa prosedur penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke PN yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang telah ditetapkan oleh UU ini dengan permintaan supaya para tersangka ataupun terdakwa diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Jaksa Nur Rahmansyah S.H.,M.H selaku Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejari Surabaya, beliau menjelaskan bahwasanya terkait prosedur penuntutan yang dilakukan oleh JPU terhadap semua perkara tak terkecuali tuntutan hukuman mati, tetap berpedoman pada KUHAP. Responden juga menjelaskan dalam pelaksanaannya, selain mengacu kepada KUHAP, kejaksaan dalam melakukan penuntutan terutama terhadap perkara tindak pidana khusus mempunyai pedoman penuntutan tersendiri yang terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola

⁷ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)" (n.d.).

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm 32.

Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

Diketahui kasus yang penulis angkat terkait tentang Tindak Pidana Korupsi yang termasuk dalam tindak pidana khusus, dijelaskan dalam Pasal 35 PERJA-039/A/JA/2010, sumber penuntutan tindak pidana khusus dimulai dari adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyelidikan dari Kejaksaan, Polri, PPNS, Angkatan Laut, selanjutnya pimpinan menunjuk Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara, melaporkan tindakan-tindakan pra penuntutan, bertanggung jawab atas pelaksanaan hasil tugas pra penuntutan dan membuat berita acara pendapat (P-24) sesuai jangka waktu yang ditentukan. Untuk selanjutnya dilakukan pembentukan tim penuntutan yang dijelaskan dalam Pasal 43 PERJA-039/A/JA/2010, dimana tim penuntutan sekurangnya terdiri dari seorang Jaksa Penuntut Umum selaku koordinator tim merangkan anggota dan dua orang Jaksa Penuntut Umum selaku anggota tim yang akan diterbitkan dalam suatu surat perintah penunjukan Jaksa oleh pimpinan untuk menyelesaikan perkara (P-16A). Terkait jangka waktu penuntutan dijelaskan dalam Pasal 45 PERJA-039/A/JA/2010, dimana jangka waktu penuntutan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi adalah paling lama 150 hari sejak perkara dilimpahkan di Pengadilan atau 120 hari dalam hal Undang-Undang peradilan tindak pidana korupsi berlaku efektif.

Dalam kasus skripsi yang penulis angkat apabila dikaitkan dengan prosedur penuntutan yang dilakukan JPU dalam perkara Tipikor Nomor 50/Pid.sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Heru Hidayat, sudah sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam KUHAP maupun Perja, terbukti dengan putusan tersebut telah diputus di meja hijau persidangan.

Dasar Pertimbangan Jaksa Menuntut Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Jaksa Nur Rahmansyah S.H.,M.H. selaku Kasubsi Penuntutan Pidana Khusus Kejari Surabaya, menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan upaya penuntutan, Bahwa pada umumnya pertimbangan Jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. dan juga berpedoman pada Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dalam pertimbangan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, di mana Jaksa Penuntut Umum mendakwa kumulatif, menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 dakwaan kumulatif ialah didakwakan dengan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

Pada perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Serta Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam amar tuntutanannya yang mana menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Heru Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan pemberatan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) dan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Menghukum terdakwa Heru Hidayat dengan pidana mati.
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 12.643.400.946.226 (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga milyar empat ratus juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

Pada perkara ini dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap terdakwa diantaranya, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.22,788 triliun serta terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.12,434 triliun terdakwa tidak beriktikad baik untuk mengembalikan hasil kejahatannya secara sukarela, terdakwa tidak menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan salah, dan terdakwa melakukan Tindak Pidana yang berulang-ulang atau residivis. Residivis yang dilakukan oleh terdakwa juga terkait dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi pada kasus PT. Jiwasraya Tbk dan dinyatakan bersalah dalam Putusan Nomor 4/Pid.sus-TPK/2021/PT.Dki serta diputus oleh majelis hakim PT Dki Jakarta dengan pidana penjara seumur hidup dan vonis membayar uang pengganti sebesar 16 triliun, sedangkan dalam putusan perkara PT. Asabri terdakwa Heru Hidayat diputus oleh Majelis Hakim dengan Pidana Nihil, dimana salah satu alasan Majelis Hakim terkait putusan

Nihil tersebut ialah terdakwa telah diputus pidana seumur hidup dalam kasus PT. Jiwasraya Tbk.

Adapun dasar hukum Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan hukuman mati terdapat dalam Pedoman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, diatur dalam nomor 20 yang menjelaskan Kepala Kejaksaan dan Kepala Kejaksaan Tinggi yang akan menuntut di luar pedoman tuntutan pidana untuk terdakwa orang dan terdakwa korporasi harus mendapat persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dimana perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat sehingga perkara tersebut dilimpahkan atau ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Dalam Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa diluar tuntutan, dimana dijelaskan dalam dakwaan terdakwa didakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Di dalam fakta persidangan tuntutan JPU menerapkan hukuman mati, yang mana hukuman mati tidak dicantumkan di didalam surat dakwaan, aturan terkait hukuman mati tersebut dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁹ Mengenai tuntutan hukuman mati yang dituntut oleh JPU, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst, tidak mengabulkan tuntutan tersebut dan mempunyai pandangan lain dimana

⁹ "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." (n.d.).

Majelis Hakim dalam amar putusannya mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan ke satu Primair dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Nihil.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 12.643.400.946.226 (dua belas triliun enam ratus empat puluh tiga miliar empat ratus juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti terlampir dalam berkas perkara.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim menolak tuntutan hukuman mati dari Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana Nihil dalam kasus tersebut ialah karena terdakwa sebelumnya telah divonis seumur hidup dalam kasus PT. Jiwasraya Tbk. Majelis Hakim mengacu pada Pasal 67 KUHP yang menjelaskan serta pendapat Majelis Hakim menolak tuntutan hukuman mati mengacu juga pada Pasal 182 ayat 4 KUHP.

Pada kasus yang penulis angkat terkait penuntutan Jaksa untuk menuntut hukuman mati dalam Tindak Pidana Korupsi dan berakhir dengan putusan pidana nihil oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman ialah struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Untuk struktur hukum adalah sebuah kerangka yang memberikan

suatu batasan terhadap keseluruhan keberadaan institusi merupakan wujud konkret, dalam kasus ini, institusi yang merupakan wujud konkret dari komponen struktur hukum ialah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan badan peradilan di bawah MA yang harus mempunyai sifat profesionalitas, independen dan kredibilitas untuk melakukan upaya penegakan hukum, tanpa sifat itu semua keadilan sulit untuk dicapai. Pada kasus yang penulis angkat mengenai penuntutan Jaksa untuk menuntut hukuman mati dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana ruang lingkup tersebut terdapat dalam Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam proses penuntutan pada kasus terdakwa Heru Hidayat dalam melakukan penuntutan langsung ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang berwenang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi, kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 30 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk komponen substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Terkait aturan yang diterapkan dalam kasus ini, dimana JPU dalam menuntut hukuman mati berpedoman pada Pedoman Penuntutan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. JPU menuntut terdakwa dengan Hukuman Mati yang tidak mencantumkan Pasal terkait hukuman mati dalam surat dakwaan sehingga terjadi perbedaan antara surat dakwaan dan tuntutan yang menyebabkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat berpendapat dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan

Tipikor, menolak tuntutan hukuman mati yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan memberikan hukuman pidana nihil, adapun dalam amarnya Majelis Hakim berpedoman Pasal 67 KUHP dan Pasal 182 ayat (4). Dengan demikian mengenai substansi hukum sudah memenuhi karena aparat penegak hukum dalam dasar hukumnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, namun menurut penulis JPU kurang cermat karena tidak memasukkan dakwaan hukuman mati dalam surat dakwaan yang mana terkait hukuman mati tersebut terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Untuk budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum. Kesadaran masyarakat terhadap hukum penting untuk menciptakan suatu budaya hukum yang baik. Terkait kasus yang penulis angkat dimana terdakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi yang mana perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat. Budaya hukum yang diuraikan diatas merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang sangat mempengaruhi suatu sistem hukum dan perlu dilakukan upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

Penutup

Merujuk pada pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JPU berhak menuntut hukuman mati kepada terdakwa Mengenai proses penuntutan yang diberi wewenang dalam melakukan penuntutan ialah JPU sesuai dengan Pasal 1 ayat (3). Untuk wewenang Penuntut Umum sendiri diatur dalam Pasal 14 KUHP.

Pada perkara ini dasar pertimbangan JPU dalam menjatuhkan

hukuman mati terhadap terdakwa, namun dalam hal ini JPU menuntut terdakwa dengan Hukuman Mati tidak mencantumkan Pasal terkait hukuman mati dalam surat dakwaan sehingga terjadi perbedaan antara surat dakwaan dan tuntutan yang menyebabkan Majelis Hakim PN Jakarta Pusat berpendapat dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan Tipikor, menolak tuntutan hukuman mati yang dituntut oleh JPU dan memberikan hukuman pidana nihil.

Daftar Pustaka

- “Bachtiarudin Alama, 2022, Kasus Korupsi Asabri, Bos PT Trada Alam Minera Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati | Merdeka.Com. Merdeka.Com, from <https://www.Merdeka.Com/Peristiwa/Kasus-Korupsi-Asabri-Bos-Pt-Trada-Alam-Minera-Heru-Hidayat-Dituntut-Hukuman-Mati>,” n.d.
- Denovita, Ameilia Herpina. “Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro).” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 88-105.
- “Edi Wibowo, 2022, Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos Dari Hukuman Mati. Tempo, from <https://nasional.Tempo.Co/Read/1551447/Divonis-Nihil-Terdakwa-Kasus-Asabri-Heru-Hidayat-Lolos-Dari-Hukuman-Mati>, (Diakses 20 Februari 2022),” n.d.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Jeremy, Pope. *Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Transparency Internasional, 2003.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*.

Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H.,
M.S., LL.M. *Penelitian Hukum*.
Jakarta: , Prenadamedia Group,
2016.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dalam
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. (n.d.).
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang
Peraturan Hukum Acara Pidana
(Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
(n.d.).

Akibat Hukum yang Timbul atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Banten

Asmawati

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Asmawati0412@gmail.com

Muhyi Mohas

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: muhyimohas@yahoo.com

Rani Sri Agustina

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: rani@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| **Submitted:** 28 September 2022

| **Revised:** 11 Oktober 2022

| **Accepted:** 18 Oktober 2022

How to cite: Asmawati, Muhyi Mohas, Rani Sri Agustina, "Akibat Hukum yang Timbul atas Terjadinya Ikutan Pasca-Imunisasi pada Pelaksanaan Program Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Banten", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 224-234.

ABSTRACT:

Immunization is a form of prevention to reduce morbidity from Diseases Preventable By Immunization (PD3I). Immunization can cause Post Immunization Adverse Events (AEFI) if it is not carried out according to the procedure. Post-Immunization Adverse Events (AEFI) is any unwanted medical event for a person that occurs after immunization, this is often a demand by parents to health workers in the event of AEFI. This study aims to analyze the legal consequences arising from the occurrence of Post Immunization Adverse Events (KIPI) in the implementation of complete basic immunization in Banten Province. This type of research uses a normative juridical approach. Based on the results of the study, it is known that the legal consequences of the occurrence of AEFI in the implementation of immunization, both those who practice outside their authority and if an error occurs due to negligence can be subject to "disciplinary sanctions, administrative sanctions, civil and criminal". The imposition of sanctions must meet the requirements in terms of ethics and professional discipline (there is a violation of the code of ethics and professional discipline); In terms of administrative law in the form of abuse of authority; In terms of civil law in the form of a lawsuit based on contractual liability, namely non-compliance with professional standards, service standards and SOPs; and In terms of criminal law, there is an element of error in the form of intentional and/or negligence on the part of the health officer providing immunization. One of the ways to avoid demands for follow-up events after immunization, the Banten Provincial government conducted socialization about immunization and AEFI in addition to immunization implementers as well as to the community, so that if a follow-up event occurs after immunization, the community does not need to worry because it is a vaccine reaction in the process of increasing human immunity

Keywords: Legal Protection, KIPI, Immunization

ABSTRAK:

Imunisasi merupakan bentuk preventif menurunkan angka kesakitan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Imunisasi dapat menimbulkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) apabila tidak dilakukan sesuai prosedur. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan pada seseorang yang terjadi setelah pemberian imunisasi, hal ini sering kali menjadi tuntutan orang tua kepada tenaga Kesehatan bila terjadi KIPI. Penelitian ini bertujuan menganalisa akibat hukum yang timbul atas terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Banten. Jenis penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui akibat hukum atas terjadinya KIPI pada pelaksanaan imunisasi baik yang melakukan praktik di luar kewenangan maupun bila terjadi kesalahan karena kelalaian dapat dijatuhi "*sanksi disiplin, sanksi administrasi, perdata maupun pidana*". Penjatuhan sanksi tersebut harus memenuhi syarat Segi etik dan disiplin profesi (ada pelanggaran kode etik dan disiplin profesi); Segi hukum administrasi berupa Menyalahgunakan wewenang; Segi hukum perdata berupa Gugatan berdasarkan pada wanprestasi (*contractual liability*) yaitu Tidak dipenuhinya standar profesi, standar pelayanan dan SOP; dan Segi hukum pidana berupa ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan dari petugas kesehatan pemberi imunisasi. Salah satu untuk menghindari tuntutan atas kejadian ikutan pasca imunisasi pemerintah Provinsi Banten melakukan sosialisasi tentang imunisasi dan KIPI selain kepada pelaksana imunisasi juga ke masyarakat, sehingga bila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi masyarakat tidak perlu khawatir karena itu adalah reaksi vaksin dalam proses meningkatkan kekebalan tubuh manusia.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, KIPI, Imunisasi*

Pendahuluan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi menjelaskan imunisasi sebagai salah satu tindakan pencegahan penyebaran penyakit ke wilayah lain yang terbukti sangat murah (*cost effective*) yang bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). *World Health Organization* (WHO) menyatakan sampai tahun 2018 upaya imunisasi telah mampu melindungi hingga 2-3 juta kematian pada semua kelompok umur dari penyakit menular seperti difteri, tetanus, pertusis dan campak. Namun demikian, jumlah balita yang belum mendapatkan imunisasi tergolong sangat banyak. Terdapat 19,4 juta jiwa balita dinyatakan belum mendapatkan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2018 yang mana sekitar 60% balita yang belum mendapatkan imunisasi ini tinggal di 10 negara yaitu Brasil, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Filipina dan Vietnam.¹

Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, balita, anak-anak, wanita usia subur, dan ibu hamil. Program imunisasi terdiri dari imunisasi dasar lengkap/IDL pada bayi (Semua antigen imunisasi (HB0, BCG, DPT-HB-Hib 1-3, bOPV 1-4, MR 1) dan Imunisasi Lanjutan. Imunisasi lanjutan terdiri dari Baduta (DPT-HB-Hib 4 atau

MR 2, BIAS setiap jenis antigen dan setiap tingkatan kelas), Lanjutan pada WUS dan ibu hamil.

Imunisasi merupakan hal penting dalam upaya pengendalian dan pemberantasan penyakit sehingga penularan penyakit menjadi lebih jarang terjadi atau bahkan diberantas secara maksimal. Meskipun demikian, masih ada sedikit peluang munculnya suatu kondisi atau reaksi tubuh setelah imunisasi yang banyak dikhawatirkan para orang tua, yang mana dalam istilah imunisasi dinamakan sebagai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi menyatakan bahwa KIPI dipilah dalam lima kelompok yaitu 1) kesalahan prosedur atau teknik pelaksanaan, 2) reaksi suntikan, 3) reaksi vaksin, 4) faktor koinsiden dan 5) penyebab tidak diketahui.

Data Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2013 menyatakan dari 91,3% anak di Indonesia yang pernah di imunisasi, terdapat 33,4% yang pernah mengalami KIPI dengan keluhan paling sering adalah kemerahan, bengkak pada lokasi penyuntikan dan demam tinggi (6,8%).² KIPI umumnya paling sering terjadi pada imunisasi DPT. Kebanyakan anak menderita panas setelah mendapat imunisasi DPT. Reaksi ini sebenarnya merupakan hal yang wajar, namun seringkali orang tua tegang, cemas dan khawatir. Banyak ibu yang merasa cemas karena timbul bengkak di bekas tempat suntikan, padahal imunisasi DPT tetap aman dan tidak membahayakan untuk diberikan pada anak yang memiliki riwayat kejang

¹ "Global Immunization Coverage 2018, <https://www.who.int> Diakses Pada 02 April 2021 Jam 15.45 WIB," n.d.

² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Riset Kesehatan Dasar Jakarta: Badan*

Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013). hlm 254.

demam.

Penelitian ini dilakukan pada lingkup wilayah Provinsi Banten dengan mengambil contoh kasus difteri sebagai salah satu penyakit PD3I yang sempat ditetapkan menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Sepanjang tahun 2017 lalu, pemerintah Indonesia dihadapkan pada mewabahnya penyakit Difteri yang terjadi di 170 kabupaten/kota pada 30 provinsi, dengan jumlah 954 kasus dan kematian sebanyak 44 kasus. Kasus difteri ditetapkan sebagai KLB yang harus segera ditangani dengan melaksanakan *Outbreak Respons Immunizations* (ORI) untuk menutup *gap immunity* di wilayah yang terwabah difteri. Munculnya KLB Difteri menurut Kementerian Kesehatan sangat terkait dengan keberadaan *immunity gap*, yaitu kesenjangan kekebalan di kalangan penduduk di suatu daerah akibat adanya akumulasi kelompok yang rentan terhadap difteri, karena tidak mendapat imunisasi atau tidak lengkap menjalani imunisasi.³

Penyebaran penyakit difteri yang terus mewabah dengan tingkat keakutan berbeda-beda, dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan imunisasi dasar lengkap bagi anak. Hasil wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyebutkan program imunisasi sebagai upaya penanganan penyakit menular seperti difteri secara umum memiliki beberapa kendala yaitu pertama, masih ada kelompok masyarakat yang menolak dan belum terjangkau program imunisasi; kedua, rendahnya pengetahuan petugas kesehatan tentang kontra indikasi vaksin, dan ketiga terkait ketersediaan vaksin dan KIPI sehingga menyebabkan

hilangnya kesempatan untuk mendapatkan imunisasi. Adanya kendala-kendala ini tentunya membutuhkan suatu perlakuan yang inovatif dalam menyuluh pentingnya imunisasi. Para orang tua umumnya tidak mau mengimunisasi anak karena takut setelah imunisasi anak akan demam akibat reaksi vaksin dengan sistem anti bodi anak. Belum lagi ada orang tua yang beranggapan bahwa anaknya tetap sehat-sehat saja meskipun tidak di imunisasi, membuat program imunisasi yang dijalankan selama ini masih membutuhkan dukungan dari setiap lapisan masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi bab V tentang Pemantauan dan Penanggulangan KIPI menjelaskan bahwa setiap pelaksana imunisasi yang harus melaksanakan tugas dan menjalankan tugasnya berdasar Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang berlaku. Namun permasalahan yang sering terjadi, para petugas imunisasi banyak yang tidak membuat catatan visum disetiap pekerjaan mereka, sehingga banyaknya tuntutan hukum dianggap sebagai kesalahan dalam menjalankan Juklak imunisasi. Hal ini menjadi polemik pelaksana imunisasi, karena risiko KIPI tetap mungkin terjadi meskipun petugas sudah menjalankan Juklak dengan sempurna.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini beranggapan bahwa perlindungan hukum bagi pelaksana imunisasi menjadi hal penting dalam penyelenggaraan program imunisasi khususnya IDL sehingga cakupan program imunisasi dapat terlaksana sesuai target dan mengantisipasi penanganan KIPI yang

³ "Http://Www.Depkes.Go.Id Diakses Pada 22 April 2021 Jam 21.04 WIB," n.d.

⁴ Ahmad Juanda, "Perlindungan Hukum Pelaksana Imunisasi Dalam Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi Di Kabupaten Sukabumi," *AKTUALITA* 1, no. 1 (2018): 16-30.

tepat. Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat masalah yang diteliti bagaimana akibat hukum yang timbul atas terjadinya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada pelaksanaan imunisasi dasar lengkap di Provinsi Banten?

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam Artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Dimana yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶ Pendekatan dilakukan untuk mengetahui langsung kejadian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang bersangkutan mengenai pelaksanaan imunisasi dasar lengkap dan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi, Traktat, perjanjian keperdataan dan sebagainya. Bahan hukum primer adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun

- 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
 - c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 - g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak
 - i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan
 - j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
 - k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular
 - l. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Hepatitis Virus
 - m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
 - n. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penyusun berupa

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2018). hm 126.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 13.

jurnal, buku yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier yang penyusun gunakan berupa kamus, bahan dari internet dan lain-lain.

Pembahasan

Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI)

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) didefinisikan sebagai semua kejadian sakit serta kematian yang terjadi dalam satu bulan pasca imunisasi diduga disebabkan imunisasi. Efek samping pasca imunisasi (AESI) adalah kejadian medis yang berkaitan dengan imunisasi berupa reaksi vaksin, toksisitas, sensitisasi, efek farmakologis; atau kesalahan prosedur, kebetulan, reaksi infus atau penyebab yang tidak pasti.

Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan KIPI menjelaskan bahwa pada keadaan tertentu lama pengamatan KIPI dapat mencapai 42 hari (arthritis kronik pasca imunisasi rubella), atau bahkan sampai 6 bulan (infeksi virus campak pada pasien imunodefisiensi pasca imunisasi campak, dan polio paralitik serta infeksi polio pada resipien non imunodefisiensi pasca imunisasi polio).⁷

KIPI walaupun amat jarang dapat terjadi dimana saja, pada siapa saja dan oleh petugas kesehatan siapa saja. KIPI dapat terjadi pada program imunisasi massal dan kejadian imunisasi perorangan. Dalam imunisasi massal (melibatkan jutaan orang), secara digital, KIPI kemungkinan akan semakin banyak muncul. Persepsi awam dan juga kalangan petugas kesehatan biasanya menganggap semua kelainan dan kejadian yang dihubungkan dengan imunisasi sebagai reaksi alergi terhadap vaksin. Akan tetapi, telaah laporan KIPI oleh vaccine safety committee, institute

of medicine (IOM) USA menyatakan bahwa sebagian besar KIPI terjadi secara kebetulan saja. Beberapa di antaranya berpotensi menjadi sengketa medik. Adapun yang dibahas dalam tulisan ini adalah KIPI pada program imunisasi dasar lengkap.

Imunisasi juga merupakan tindakan kesehatan yang termasuk dalam salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemberian imunisasi sebagai upaya untuk mencapai kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai cara, baik secara internasional dan nasional. jaminan pengakuan hak itu dapat dilihat dalam regulasi-regulasi di bawah ini:

1. Regulasi Internasional
 - a. UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 25
 - b. ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Pasal 6 dan 7
 - c. ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Right*) Pasal 12
 - d. ICERD *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* Pasal 5
 - e. Pasal 11, 12 dan 14 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (*Women's Convention*).
 - f. *Torture Convention, or CAT* (*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*)
 - g. *Children's Convention, or CRC* (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 1 dan 24
2. Regulasi Nasional
 - a. UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1).
 - b. UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9.
 - c. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang

⁷ Komite Nasional Penanggulangan KIPI, Kementerian Kesehatan RI, Pengkajian Dan Penanggulangan KIPI, Jakarta, 2012, n.d.

Kesehatan Pasal 4.

Berdasarkan peraturan saat ini, semua program dan kegiatan pemerintah harus memiliki prangkat hukum agar dapat berfungsi secara teratur dan untuk tujuan yang dimaksudkan. Begitu pula, program imunisasi membutuhkan serangkaian perangkat hukum yang lengkap untuk mengatur semua aspek yang diperlukan untuk pelaksanaan imunisasi. Oleh karena itu diperlukan informed consent sebagai perangkat hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi dokter maupun pasien. Karena dalam praktik kedokteran, dokter dan pasien mempunyai "hubungan hukum" dimana masing-masing pihak memiliki otonomi (kebebasan, hak serta kewajiban) dalam komunikasi maupun interaksi antara keduanya. Obyek hubungan hukum tersebut yaitu berupa pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi pasien. Informed consent mengharuskan pemerintah membuat peraturan agar program imunisasi dapat berjalan dan menciptakan perlindungan baik bagi petugas medis maupun pasien.

Akibat Hukum yang Timbul atas Terjadinya Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI) pada Pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Banten

Penyedia imunisasi sebagai penyedia layanan imunisasi dan pasien sebagai penerima layanan imunisasi memiliki kewajiban hukum dan, berdasarkan transaksi pengobatan ini, telah diajukan tuntutan hukum untuk meminta pertanggung jawaban penyedia layanan kesehatan. Gugatan ini bertumpu pada dua dasar hukum: Pertama, karena kewajiban kontraktual sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Kedua, karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Tuntutan hukum pasien

ada terhadap tenaga medis karena kegagalan untuk memimunisasi. Kinerja yang tidak memadai ini dapat berupa kelalaian atau kelalaian dari pihak imunisasi yang terlibat, melanggar tujuan pengobatan.

Tindakan wanprestasi terlebih dahulu harus dibuktikan dengan adanya kontrak teuropatik antara pasien dengan penyedia vaksin. Seorang pasien dapat membuktikan adanya kontrak pengobatan dengan menunjukkan rekam medis atau menyetujui suatu tindakan medis yang akan dilakukan oleh pasien tersebut. Juga, jika kontrak perawatan memiliki catatan penyakit atau pasien pergi ke penyedia imunisasi untuk meminta bantuan, itu dapat dianggap memiliki kontrak perawatan. Ini adalah informed consent tersirat dan sebaiknya memberikan formulir informed consent yang ditandatangani oleh pasien atau orang tua pasien sebelum imunisasi dilakukan, semua dijelaskan sesuai dengan peraturan imunisasi saat ini.

Faktor kedua harus dibuktikan dengan adanya kesalahan dan/atau kelalaian dari pihak pemberi imunisasi. Untuk membuktikan ini, pasien harus diminta untuk menunjukkan bahwa orang yang diimunisasi yang memberikan vaksin tidak melakukan apa yang dia janjikan dalam kontrak perawatan, atau bahwa orang yang diimunisasi melakukan apa yang dia janjikan tanpa penundaan, atau harus menunjukkan apa yang tidak dilakukan oleh orang yang diimunisasi. Melakukan hal-hal yang tidak dijanjikan atau yang dilarang oleh penyedia vaksin. Agar faktor ketiga terpenuhi, semua tindakan imunisasi di atas harus proporsional secara acak dengan korban yang diderita pasien.

Jika ada perselisihan atau konflik antara pasien dan penyedia imunisasi tentang mendapatkan persetujuan untuk imunisasi, pasien dapat mengatakan tidak ada persetujuan dan

penyedia imunisasi dapat menolak untuk mendapatkan izin untuk memberikan imunisasi, dan mengambil tindakan. Dalam kasus seperti itu, hakim akan berusaha menghindari pembuktian terhadap salah satu pihak ketika pembuktian bagi kedua belah pihak sangat sulit. Hakim dalam hal ini berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari pasien dan keterangan-keterangan yang dibuat selama persidangan. Bilamana beban perintah pembuktian diperlukan, hal ini perlu diperhitungkan agar orang yang memberikan imunisasi lebih menguntungkan pasien karena orang yang terlibat dalam imunisasi memiliki catatan tertulis tentang kondisi pasien (rekam medis). perekaman), kecuali jika Anda memiliki kesan bahwa perekaman tidak benar. Hakim tidak mengamanatkan bahwa beban pembuktian secara umum dibagi kepada satu pihak. Hakim pada umumnya menempatkan beban pembuktian pada satu pihak saja, dan hanya dalam keadaan tertentu.

Ditinjau dari hukum pidana, adanya efek samping setelah imunisasi (KIPI) pasti disebabkan oleh kesalahan pemberian vaksin. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana bahwa "tidak ada kejahatan yang tidak bersalah". Oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang diimunisasi selama imunisasi yang menyebabkan terjadinya KIPI dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya. Untuk pelayanan kesehatan, pertanyaannya apakah unsur kesalahan dapat diterapkan pada tindakan yang dilakukan oleh pemberi imunisasi. Dalam menjawab pertanyaan ini perlu dipastikan apakah kesalahan yang dilakukan oleh pemberi imunisasi

disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan/atau kurangnya perawatan. perspektif. Oleh karena itu, faktor-faktor di atas dapat diterapkan untuk mengukur ada tidaknya kesalahan imun saat melakukan imunisasi.

Malpraktik profesional terjadi ketika penyedia imunisasi gagal untuk memeriksa, mengevaluasi, melakukan, atau meninjau, mengevaluasi, melakukan, atau mengabaikan apa pun dari penyedia imunisasi dalam keadaan yang berlaku. Dari susunan kata ini kita dapat melihat bahwa unsur kehati-hatian sangat penting dalam praktik profesi imunisasi. Berbagai yurisdiksi menyatakan bahwa komponen preventif merupakan dasar untuk menentukan terjadinya kesalahan imunisasi. Beberapa kasus hukum melibatkan tindakan preventif sebagai ukuran terjadinya kesalahan imunisasi dalam pelayanan imunisasi.⁸

Petugas pelaksana imunisasi dalam hal ini misalnya Dokter puskesmas selaku pejabat lapangan maupun pejabat Depkes lainnya (atasannya, selaku responden superior) bisa digugat bila melakukan penyimpangan:

1. Administratif : digugat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
2. Pidana : pelanggaran jabatan dalam KUHP
3. "Perdata : menimbulkan kerugian warga masyarakat (dalam hal ini korban KIPI).⁹

Masalah administrative dalam pelayanan imunisasi telah diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yaitu:

Pasal 45

⁸ Juanda, "Perlindungan Hukum Pelaksana Imunisasi Dalam Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Di Kabupaten Sukabumi."

⁹ Afendra Eka Saputra, "Perlindungan Hukum Berbasis Informed Consent Atas Pelaksanaan Program Imunisasi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018):112.

- (1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Imunisasi harus melakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin dan berkala serta berjenjang kepada Menteri melalui dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.”
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cakupan Imunisasi, stok dan pemakaian Vaksin, ADS, Safety Box, monitoring suhu, kondisi peralatan Cold Chain, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.

Pasal 46

- (1) Pelaksana pelayanan Imunisasi harus melakukan pencatatan terhadap pelayanan Imunisasi yang dilakukan.
- (2) Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin dilakukan di buku kesehatan ibu dan anak, buku kohor ibu/bayi/balita, buku rapor kesehatanku, atau buku rekam medis. (3) Pencatatan pelayanan Imunisasi rutin yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan swasta wajib dilaporkan setiap bulan ke Puskesmas wilayahnya dengan menggunakan format yang berlaku.
- (3) Pencatatan pelayanan Imunisasi tambahan dan khusus dicatat dan dilaporkan dengan format khusus secara berjenjang kepada Menteri melalui dinas kesehatan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Aspek pidana yang dapat dikenakan kepada petugas kesehatan antara lain Pasal 378 KUHP tentang Penipuan terhadap Korban atau Pasien. Tentang penerbitan surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267 KUHP). Sengaja membiarkan pasien tidak berguna (Pasal 349 KUHP). Jangan menolong

orang yang terancam maut (Pasal 267 KUHP). Pelanggaran dengan itikad baik (§§ 290 Para. 1, 294 Para. 1, 285 dan 286 StGB); mengeluarkan atau menjual obat-obatan palsu (Pasal 386 KUHP). Niat (opzet) dokter atau staf perawat untuk menyuntik juga harus dibuktikan. Oleh karena itu, sulit untuk menuntut semua kejadian KIPI yang melibatkan dokter/perawat dalam kasus imunisasi, selama prosedur standar diikuti.

Selain masalah administrasi dan pidana, terjadinya KIPI dalam praktik imunisasi juga dapat menimbulkan gugatan perdata yang menyatakan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh penyidikan oleh pejabat Kementerian Kesehatan (ilegal). Artinya, jika:

1. Keputusan untuk mengabaikan dan melawan hukum atau perundang-undangan
2. *Detournement de pouvoir*: menyalahgunakan kekuasaan dengan menyimpang dari tujuan yang diberikan.
3. Keputusan sewenang-wenang (ceroboh, tidak mengikuti prosedur operasi standar atau data yang baik).

Dasar hukum perdata didasarkan pada Pasal 3 KUHPer juncto Pasal 55 (2) UU tentang Kesehatan No. 23/1992. Kewajiban asuransi kesehatan (bagi pasien) dengan segala konsekuensi yang ditimbulkan. Pasal tersebut ialah:

1. Pasal 1365 KUHPer: setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti bahwa orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggung jawaban kerugian
2. “Pasal 1366 KUHPer: seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hatinya
3. Pasal 1367 KUHPer: seseorang harus memberikan pertanggung-

jawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan, maka akibat hukum yang dapat timbul bila melakukan tindakan atau perbuatan di luar kewenangan sangat terkait dengan pertanggungjawaban baik oleh pemerintah sebagai pembuat peraturan itu sendiri maupun pelaksana dari peraturan itu bila dalam praktiknya menimbulkan kesalahan baik karena kesengajaan atau kelalaian. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang *Tenaga Kesehatan* Pasal 49 ayat (1) untuk menegakkan disiplin tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan praktik, konsil masing-masing tenaga kesehatan menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan. Ayat (2), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsil masing-masing tenaga kesehatan dapat memberikan sanksi disiplin berupa:

1. Pemberian peringatan tertulis;
2. Rekomendasi pencabutan STR atau SIP; dan/atau
3. Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kesehatan.

Penutup

Penyelenggaraan imunisasi ini diatur dalam Permenkes Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi dan mempunyai tujuan dan memberikan manfaat pada seseorang yang mendapatkannya, salah satunya yaitu terhindar dari suatu penyakit. Akibat hukum atas terjadinya KIPi pada pelaksanaan imunisasi baik yang melakukan praktik di luar kewenangan maupun bila terjadi kesalahan karena kelalaian dapat dijatuhi "*sanksi disiplin, sanksi administrasi, perdata maupun pidana*". Penjatuhan sanksi tersebut harus memenuhi syarat Segi etik dan

disiplin profesi (ada pelanggaran kode etik dan disiplin profesi); Segi hukum administrasi berupa Menyalahgunakan wewenang; Segi hukum perdata berupa Gugatan berdasarkan pada wanprestasi (*contractual liability*) yaitu Tidak dipenuhinya standar profesi, standar pelayanan dan SOP; dan Segi hukum pidana berupa ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan dari petugas kesehatan pemberi imunisasi.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yaitu perlu dilakukan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi kepada pelaksana imunisasi sehingga semua pelaksana imunisasi dapat melaksanakan imunisasi sesuai peraturan yang berlaku. Perlu dibuat kepastian hukum dengan adanya kebijakan untuk menggunakan *informed consent* dalam pelaksanaan imunisasi rutin walaupun dalam pelaksanaan bisa menimbulkan dampak terhadap menurunnya partisipasi masyarakat tapi bisa melindungi pelaksana imunisasi dari tuntutan hukum bila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- "Global Immunization Coverage 2018, <https://www.who.int> Diakses Pada 02 April 2021 Jam 15.45 WIB," n.d.
- "<http://www.depkes.go.id> Diakses Pada 22 April 2021 Jam 21.04 WIB," n.d.
- Indonesia, Kementrian Kesehatan Republik. *Riset Kesehatan Dasar Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2013.
- Juanda, Ahmad. "Perlindungan Hukum Pelaksana Imunisasi Dalam

- Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Di Kabupaten Sukabumi.” *AKTUALITA* 1, no. 1 (2018): 16–30.
- Komite Nasional Penanggulangan KIPI, Kementerian Kesehatan RI, Pengkajian Dan Penanggulangan KIPI, Jakarta, 2012, n.d.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Saputra, Afendra Eka. “Perlindungan Hukum Berbasis Informed Consent Atas Pelaksanaan Program Imunisasi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2018).

Komunikasi Advokasi Epistema Institute dalam Mendorong Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kasepuhan

Ruhimat

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Ilmu Komputer, Universitas Djuanda
Jl. Tol Jagorawi No.1, Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Email: ruhimat@gmail.com

Info Artikel

| **Submitted:** 22 September 2022 | **Revised:** 23 Oktober 2022 | **Accepted:** 25 Oktober 2022

How to cite: Ruhimat, "Komunikasi Advokasi Epistema Institute dalam Mendorong Terbentuknya Peraturan Daerah tentang Kasepuhan", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (December, 2022)", hlm. 235-243.

ABSTRAK:

This study aims to find out how advocacy communication Epistema Institute in encouraging the formation of regional regulations about kasepuhan. The method used in this research is qualitative method with case study design. Data collection was done by in-depth interview technique and library Studies. Data analysis is done by using inductive analysis. The results of this study indicate that advocacy communications conducted by Epistema Institute through stages of communication advocacy of Epistema Institute are formulating issues, formulating long-term goals and strategic objectives, determining advocacy targets, building support, developing messages, selecting information channels, implementation, and monitoring and evaluation. Stages carried out to the local government namely Lebak district council and kasepuhan community as an informant in this study. With persuasive message delivery approach and effective communication action, Epistema Institute succeeded in encouraging Local Government, DPRD, to form Regional Regulation Lebak Distric of Banten Province Number 8 Year 2015 on Recognition, Protection and Empowerment of Kasepuhan Customary Law Community.

Keyword: *Communication, Advocacy, Kasepuhan Community, Local Regulation, Lebak District Government*

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi advokasi epistema institute dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah tentang kasepuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi advokasi yang dilakukan Epistema Institute melalui tahapan komunikasi advokasi yaitu merumuskan issue, merumuskan tujuan jangka panjang dan tujuan strategis, menentukan sasaran advokasi, membangun dukungan, mengembangkan pesan, memilih saluran informasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Tahapan dilakukan kepada pemerintah daerah yaitu DPRD Kabupaten Lebak dan masyarakat kasepuhan sebagai informan dalam penelitian ini. Dengan pendekatan penyampaian pesan yang bersifat persuasif dan tindakan komunikasi yang efektif, maka Epistema berhasil mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan.

Kata Kunci: *Komunikasi, Advokasi, Masyarakat Kasepuhan, Peraturan Daerah, Kabupaten Lebak*

Pendahuluan

Kabupaten Lebak adalah salah satu Pemerintah Daerah yang belum memiliki Peraturan Daerah untuk mengatur masyarakat adat dan hutan adat. Padahal sejak tahun 1999, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 35/PUU-X/2012 telah mengesahkan pengujian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengeluarkan hutan adat dari hutan negara dan memperkuat tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengakui masyarakat adat.

Wilayah Kabupaten Lebak sering terjadi pelanggaran terutama paska pemerintah menerbitkan SK Menteri Kehutanan No.175/2003 tentang perluasan taman nasional dari 40.000 ha menjadi 113.357 ha dan dinamakan sebagai Taman Nasional Gunung Halimun. Dan menurut data Huma tahun 2014, Kabupaten Lebak memiliki hutan adat yang dikelola oleh masyarakat adat kasepuhan.

Masyarakat adat kasepuhan menganggap hutan yang berada di wilayahnya adalah hutan adat mereka, menurut ketua Satuan Banten Kidul (SABAKI) Sukanta, ini karena sejak dahulu mereka bermukim secara tradisional dan turun temurun.

Mereka berhak atas semua sumberdaya yang terkandung di dalamnya, termasuk bagaimana mereka memanfaatkan hutan sesuai dengan kebutuhan dan pemahaman mereka sendiri atas pengelolaan dan pemeliharaan hutan adat sesuai ajaran leluhur mereka yang secara turun temurun melalui pesan yang disampaikan ketua adat/sesepuh/kokolot.

Masyarakat adat merasakan kriminalisasi atas hutan adat yang diatur undang-undang sebagai hutan negara. Mereka mengharapkan adanya aturan mengenai kasepuhan. Selama 12 tahun, aspirasi masyarakat akan peraturan

mengenai masyarakat kasepuhan dan hutan adat pun terkatung-katung.

Sementara pemerintah mengatur hutan adat ini menjadi hutan negara melalui Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang artinya bahwa hutan yang mereka anggap sebagai hutan adat adalah termasuk kategori hutan negara, dengan segala kekayaan alamnya dikuasai negara dan akan digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, pemerintah daerah pun (Kabupaten Lebak dan DPRD) belum memahami pentingnya peraturan daerah dalam mengatur hutan adat ini. Seharusnya sebagai pemerintah daerah, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan amanat undang-undang ini tanpa harus menyakiti perasaan masyarakat adat yang telah memanfaatkan hutan adat sebagai jantung kehidupan mereka.

Adanya pemahaman yang berbeda tentang pengelolaan hutan adat, membuat Epistema Institute sebagai organisasi non pemerintah terlibat aktif dalam advokasi masyarakat kasepuhan. Epistema Institute merasa terdorong untuk melakukan komunikasi advokasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Lebak termasuk DPRD dan masyarakat adat kasepuhan. Untuk itu, maka peneliti menarik masalah penelitian yaitu "Bagaimana komunikasi advokasi Epistema Institute dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah masyarakat kasepuhan?"

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dan mendalam mengenai kegiatan komunikasi advokasi yang digunakan Epistema Institute dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah masyarakat kasepuhan kepada Pemerintah Daerah Lebak Banten.

Tujuan penelitiannya untuk menjelaskan komunikasi advokasi yang dilakukan Epistema Institute dalam mendorong Pemerintah Daerah Lebak

Banten membentuk peraturan daerah tentang masyarakat kasepuhan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai komunikasi advokasi, dan dapat diaplikasikan oleh lembaga lain terkait komunikasi advokasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan pemerintah sehingga dapat mendukung pencapaian keluarnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Metode Penelitian

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah komunikasi advokasi yang dilakukan Epistema institute. Lokasi penelitian ini dilakukan di Epistema Institute sebagai Lembaga yang melakukan komunikasi advokasi tersebut. Epistema Institute adalah lembaga kajian dan pengelolaan pengetahuan tentang hukum, masyarakat dan lingkungan hidup. Dengan paradigma yang digunakan yaitu paradigma *post positivism*, yakni peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data dari informan.

Peneliti juga menggunakan model komunikasi advokasi sebagai acuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi advokasi epistema institute yang dilakukan Epistema Institute seperti yang dipaparkan secara deskriptif dan mendalam oleh informan. Paradigma *post positivism* adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan positivisme yaitu mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

Objek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Keberadaannya penting untuk memahami permasalahan yang ada dan mengamati fenomena yang muncul serta melakukan analisis atas tanggapan berdasarkan pertanyaan penelitian.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan penelitian studi kasus sesuai dengan paradigma post-positivisme. Desain studi kasus ini menyatukan kerangka teoritis dan pendekatan metodologis yang dipakai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep komunikasi advokasi dalam mendorong terbentuknya peraturan daerah masyarakat kasepuhan. Untuk memahami penelitian ini, maka disusun terlebih dahulu harus mengerti pengertian dari konsep-konsep yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

1. Komunikasi advokasi adalah aktivitas komunikasi apapun yang dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan komunikasi.
2. Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi persuasif.
3. Komunikasi Persuasif adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkannya
4. hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Dan sumber yang digunakan sebagai key informan berjumlah 3 (tiga) orang dari 3 (tiga) lembaga yang berbeda. Masing-masing lembaga mewakili keterkaitan dalam penelitian dan merupakan sumber berkompeten dalam proses komunikasi advokasi ini. Diharapkan ketiga informan ini memberikan informasi mendalam mengenai komunikasi advokasi kebijakan kehutanan yang dilakukan Epistema Institut di Kabupten Lebak. Adapun ketiga informan tersebut adalah:

Tabel 1.0 Data Informan

No	Nama	Inisial	Jabatan
1	Myrna R. Safitri	M	Direktur Epistema Institute
2	Junaedi Ibnu Jarta	J	Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3	Sukanta	S	Ketua Satuan Banten Kidul (SABAKI)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah data Primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan dengan cara wawancara yang dilakukan secara langsung dan mendalam dengan narasumber untuk memperoleh data primer.

Sementara data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data dengan mencari informasi dari beberapa literatur yang mendukung, seperti buku, jurnal, laporan organisasi, situs organisasi, berita-berita di media sosial dan media online serta literatur lainnya yang dianggap relevan bagi penelitian ini.

Dan Analisis data yang digunakan adalah teknis analisis induktif, yaitu (1) setelah pengumpulan data berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya maka data di reduksi, melalui proses editing, pengelompokan dan meringkas data, dan catatan tentang berbagai hal yang ditemukan, sehingga didapat tema-tema, kelompok-kelompok dan pola-pola data. (2) Penyajian data, yaitu pengorganisasian data atau menjalin kelompok data yang satu dengan data lainnya sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan proses penelitian. (3) Penarikan dan pengujian kesimpulan: penyimpulan berlangsung secara prosessual. Kesimpulan terakhir berupa proporsi-proporsi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti, melalui pengkonsultasian temuan empiris dengan melihat konsep atau teori yang dikemukakan sebelumnya.¹

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data

menggunakan triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.² Triangulasi data dilakukan dengan sumber dan metode, artinya peneliti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Triangulasi data dengan sumber ini antara lain dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan pertama dengan pengamatan berikutnya serta membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Membandingkan data hasil wawancara pertama dengan hasil wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini bukan masalah kesamaan pendapat, pandangan, pikiran semata-mata.

Permasalahan dengan Masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah

Lahirnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 175/kpts-II/2003 tentang perluasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) memunculkan persoalan baru pada masyarakat adat, yakni kekhawatiran warga kasepuhan yang wilayah adat dan ruang penghidupannya dikategorikan ke dalam kawasan konservasi.

Pihak Kasepuhan menyatakan bahwa hutan adat milik mereka ada sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang, sedangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat Kasepuhan tidak ada karena belum memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat mereka. Sementara

¹ Matthew B Miles and A. Michael Huberman, "Miles and Huberman 1994.Pdf," *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 1994.

² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, 22nd ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006).

Pandangan konservasi justru melarang masyarakat hidup di dalamnya. Warga dianggap sebagai sebagai pemicu konflik. Dan jadinya konflik masyarakat dengan pihak lain tak terelakan lagi, karena perbedaan perspektif.

Konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak bukan tidak pernah berusaha untuk diselesaikan, telah ada upaya-upaya yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah maupun pihak Kasepuhan sendiri untuk meredam konflik yang terjadi.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik kehutanan Halimun yaitu pihak Taman Nasional Gunung Halimun-Salak menawarkan kepada Kasepuhan untuk menjadikan wilayah adat Kasepuhan, khususnya Kasepuhan Cipta Gelar yang wilayahnya berada di dalam taman nasional, untuk dijadikan zona khusus budaya.

Pihak Taman Nasional Gunung Halimun-Salak juga pernah mengajukan berkas pengelolaan Gunung Halimun kepada Kasepuhan, namun pihak Kasepuhan menolak, karena seharusnya usulan pengelolaan hutan harus berasal dari pihak Kasepuhan yang lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya.

Komunikasi Epistema Institute dengan Masyarakat Adat dan Pemerintah Daerah Sesuai dengan yang disampaikan bahwa advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai macam bentuk komunikasi persuasi.³

Maka Epistema Institute melakukan komunikasi advokasi dengan komunikasi persuasi seperti yang diungkapkan Direktur Epistema Myrna R Safitri bahwa, "Bentuk komunikasi dilakukan oleh Epistema yaitu meyakinkan Pemda bahwa Perda

mengenai masyarakat adat Kasepuhan itu sama sekali tidak menghambat program pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain itu, menyakinkan pemda dan DPRD bahwa dengan diterbitkannya Perda itu merupakan bagian dari penyelesaian konflik yang dialami oleh masyarakat adat dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) maupun dengan pihak lainnya yang terjadi selama ini."⁴ Lebih lanjut Myrna R Safitri mengatakan bahwa dalam melakukan komunikasi kepada DPRD Kabupaten Lebak Banten, Epistema Insitute menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan Audiensi Epistema bersama koalisi dengan Pemda, policy brief untuk mengubah kebijakan dengan sasaran pihak pemerintah, *report and briefing, networks and alliances* yaitu adanya jaringan dan gabungan kelompok menjadi satu dengan tujuan melaksanakan kegiatan menjadi lebih baik, mobilisasi yaitu pembentukan koalisi untuk memperkuat advokasi bersama lembaga lainnya berkerjasama untuk memperjuangkan masyarakat adat kasepuhan, demi percepatan terbitnya perda kasepuhan.

Seperti dengan koalisi masyarakat sipil, Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Selain itu, ada Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) yang merupakan wadah perjuangan masyarakat adat Kasepuhan di Lebak, Banten.

Dalam menjalankan komunikasi advokasi, Epistema Insitute terus gencar

³ Hafied Cangara, *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

⁴ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

melakukannya dengan pendekatan komunikasi persuasi dan publik, sebagai sebuah komunikasi persuasi dan publik, diharapkan adanya efek/pengaruh yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh komunikan ke arah yang lebih baik lagi.

Sebagai langkah awal advokasi, Epistema Institute melakukan tahap analisis pada model komunikasi advokasi dari yaitu menyiapkan ketersediaan informasi yang akurat dan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang ada, memahami masyarakat yang terlibat, dengan menyesuaikan kebijakan serta keberadaan organisasi dan mengenali jalur-jalur akses untuk mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan para pengambil keputusan.⁵

Setelah itu melakukan strategi dengan pendekatan kepada masyarakat kasepuhan melalui SABAKI (Satuan Adat Banten Kidul) yang diketuai oleh Sukanta. Dan melakukan mobilisasi dengan membentuk koalisi dengan beberapa koalisi masyarakat sipil lain memperjuangkan masyarakat kasepuhan di Lebak Banten seperti yang telah diutarakan sebelumnya.

Aksi komunikasi kemudian dilakukan kepada masyarakat adat kasepuhan dengan terus mengulang pesan dengan alat bantu yang kredibel untuk mempertahankan perhatian mereka terhadap isu yang ada. Epistema Institute pun melakukan pemberian dukungan dan masukan kepada masyarakat kasepuhan, agar perda masyarakat adat segera terbit.

Terbukti dengan hasil wawancara yang diungkapkan Direktur Epistema Institute yaitu, "Sebagai aktor utama tentunya masyarakat adat Kasepuhan terlibat langsung mendorong lahirnya perda tersebut. Bahkan posisi masyarakat adat menjadi ujung tombak

dan adapun koalisi masyarakat sipil hanya mendampingi dan memastikan bahwa proses yang ada sudah sesuai prosedur".⁶

Aktivitas Epistema Institute dalam Menyamakan Persepsi

Pesan efektif memiliki ciri yang sederhana, singkat dan padat informasi, bahasa yang digunakan sesuai, isi pesan konsisten dengan format, pembawa pesannya dapat dipercaya, nada dan bahasa sesuai dengan pesan yang disampaikan. Pesan persuasi yang dilakukan Epistema Institute dalam menyamakan persepsi adalah dengan cara menganalisis audiens terlebih dahulu, sehingga Epistema dapat menyampaikan pesan dengan efektif dan berdampak positif sesuai harapan.⁸

Untuk itu Epistema Institute merangkul koalisi dan masyarakat adat kasepuhan dalam mendorong terbentuknya Perda tentang kasepuhan, seperti yang diungkapkan Direktur Epistema Institute dalam wawancaranya, "Epistema bekerjasama dengan koalisi masyarakat sipil, seperti Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Selain itu, ada Satuan Adat Banten Kidul (SABAKI) yang merupakan wadah perjuangan masyarakat adat

⁶ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

⁷ Jean Claude Garcia-Zamor, "The Global Wave of Refugees and Migrants: Complex Challenges for European Policy Makers," *Public Organization Review* 17, no. 4 (December 1, 2017): 581-94, <https://doi.org/10.1007/S11115-016-0371-1>.

⁸ Chandra. Kirana, *Perencanaan Strategi Komunikasi Advokasi: Manual Untuk Fasilitator* (Jakarta: BSP Kemala, 2000).

⁵ Cangara, *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*.

Kasepuhan di Lebak, Banten.”⁹ Selain menganalisis audiens, Epistema Institut dalam menyamakan persepsi adalah dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan bahasa seperti yang diungkapkan oleh Direktur Epistema Institute, “Kendala yang dialami dalam melakukan advokasi terhadap Pemda dan DPRD sulitnya mengatur jadwal pertemuan dan dinamisnya situasi politik yang ada di daerah.

Sementara kendala yang dialami dalam melakukan advokasi pada masyarakat adat adalah tidak semua pendamping memahami bahasa daerah, sehingga mengalami kesulitan. Namun dengan adanya pendamping lokal maka kendala itu dapat diatasi.”¹⁰

Loby adalah salah satu bentuk komunikasi dalam naungan payung advokasi. Loby terus dilakukan Epistema Institute sebagai sebuah cara menyampaikan regulasi tentang kehutanan dan aspirasi masyarakat kasepuhan akan adanya Perda tentang kasepuhan.

Seperti diungkapkan Myrna R Safitri sebagai Direktur, “Epistema Institute meyakinkan Pemda bahwa Perda mengenai masyarakat adat kasepuhan itu sama sekali tidak menghambat program pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain itu, meyakinkan pemda dan DPRD bahwa dengan diterbitkannya Perda itu merupakan bagian dari penyelesaian konflik yang dialami oleh masyarakat adat dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun

Salak (BTNGHS) maupun dengan pihak lainnya yang terjadi selama ini.”¹¹

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPRD Kabuptaen Lebak, Beliau mengatakan, “ada diskusi bersama Wakil Bupati Lebak dan DPRD Lebak, RMI, HuMa, Epistema, dan JKPP, dimana diskusi bertujuan untuk menindaklanjuti peran dan komitmen Pemda dalam menerbitkan Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Kasepuhan.”¹²

Komunikasi Pendidikan Epistema Institute Pada DPRD Kabupaten Lebak, Komunikasi pendidikan dan instruksional yang sifatnya pengajaran erat kaitannya dengan komunikasi advokasi, karena komunikasi advokasi adalah aktivitas komunikasi apapun yang dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan komunikasi, yaitu mendidik/menginformasikan, melakukan persuasi/meyakinkan, dan menggerakkan untuk bertindak.¹³

Komunikasi pendidikan dan instruksional yang dilakukan Epistema Institute adalah workshop dan diskusi serta penguatan kapasitas DPRD Lebak (*training of trainer*) dalam pengetahuan mengenai hutan adat seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Lebak, yakni proses advokasi kebijakan.

Hal ini disampaikan saat wawancara berlangsung pada 19 Juli 2017, beliau mengatakan, “kalau tidak salah, pada bulan Desember 2014, mengadakan Workshop Peningkatan Kapasitas Pra Penyusunan Naskah Akademik dan Perda Pengakuan Masyarakat Kasepuhan disini (Kantor

⁹ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

¹⁰ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

¹¹ Wawancara dengan Myrna R Safitri (Direktur Epistema Institute) 20 Juli 2017, 16:15 WIB

¹² Wawancara dengan Junaidi Ibnu Jarta (Ketua DPRD Kabupaten Lebak) 19 Juli 2017, 10:49 WIB

¹³ Kirana, *Perencanaan Strategi Komunikasi Advokasi: Manual Untuk Fasilitator*.

DPRD Kabupaten Lebak), pesertanya itu dari Pemda Kabupaten Lebak Anggota Kabupaten Lebak, dan dari SABAKI.

Peran Epistema dalam hal ini adalah melakukan penguatan kapasitas kepada DPRD Kabupaten Lebak dimana Epistema terlibat didalam proses Advokasi kebijakan untuk pengakuan masyarakat kasepuhan pada waktu itu kalau tidak salah akhir tahun 2013.”

Penutup

Penelitian ini adalah dilakukan untuk mengetahui komunikasi Advokasi yang dilakukan oleh Epistema Institute dengan tahapan-tahapannya yaitu Merumuskan Issue; Merumuskan Tujuan Jangka Panjang Tujuan Strategi;

Menentukan Sasaran Advokasi; Membangun Dukungan; Mengembangkan Pesan; Memilih Saluran Komunikasi; Implementasi; Monitoring dan Evaluasi. Secara umum dapat digambarkan bahwa tahapan komunikasi advokasi memang dilakukan meskipun dalam prakteknya tidak berjalan mulus. Namun Perda tentang masyarakat adat kasepuhan dapat terealisasi.

Selain itu dalam menyamakan persepsi ditemukan bahwa antara DPRD Kabupaten Lebak dan Masyarakat Adat Kasepuhan mempunyai kesamaan dalam tujuannya yaitu agar peraturan daerah tentang masyarakat kasepuhan agar segera terbit, jadi adanya persamaan persepsi tersebut akan mempercepat keluarnya perda kasepuhan. Dan dikatakan bahwa Komunikasi Advokasi Epistema Institute merupakan penyamaan persepsi antara pemangku kepentingan.

Dari hasil penelitian ini, saran akademis yang dapat disampaikan penulis adalah kedepannya penelitian serupa dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda, model komunikasi advokasi

yang berbeda dan sasaran atau tujuan komunikasi advokasi yang berbeda pula.

Saran praktis yang dapat disampaikan adalah komunikasi advokasi dapat dimanfaatkan untuk mendorong kebijakan pemerintah sehingga dapat mendukung pencapaian keluarnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied. *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Garcia-Zamor, Jean Claude. “The Global Wave of Refugees and Migrants: Complex Challenges for European Policy Makers.” *Public Organization Review* 17, no. 4 (December 1, 2017): 581-94.
<https://doi.org/10.1007/S11115-016-0371-1>.
- Kirana, Chandra. *Perencanaan Strategi Komunikasi Advokasi: Manual Untuk Fasilitator*. Jakarta: BSP Kemala, 2000.
- Miles, Matthew B, and A. Michael Huberman. “Miles and Huberman 1994.Pdf.” *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. 22nd ed. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan bagi Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya

Syahrul Hafiidz Syam

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: syahrulhafiidzsyam123@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 8 September 2022

| Revised: 22 September 2022

| Accepted: 4 Oktober 2022

How to cite: Syahrul Hafiidz syam, Sutrisno, “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Penahanan bagi anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 244-257.

ABSTRACT:

In a country, elements of the field are needed to maintain unity and integrity in the country, one of which is the military. In Indonesia, the military element that maintains the sovereignty of the Republic of Indonesia is the Indonesian National Army (TNI). TNI soldier is formed through an educational process so that a soldier can carry out his duties properly according to the tasks given, both in combat and outside combat. But in the military area, which should be free from bad and despicable actions or behavior, in reality, TNI members are also ordinary people who cannot be separated from mistakes. It is possible for a soldier to disobey his superiors, or to commit a crime or violation that is detrimental to both the individual and the unit. This study aims to determine the effectiveness of law enforcement military discipline in the Military Police Lantamal V Surabaya and the imposition of penalties if there are members of the military who violate military discipline. This research uses empirical juridical research. Methods of data collection is done by means of interviews and literature studies. The results showed that there were still members of the military who violated military discipline. The data analysis technique in this study used qualitative data analysis. There are 5 (five) factors of legal effectiveness, namely the legal factor itself, law enforcement factors, facilities that support law enforcement, community factors, and cultural factors.

Keyword: *Military Discipline, Unit Commander, Discipline Violation*

ABSTRAK:

Dalam suatu negara diperlukannya unsur bidang untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara tersebut, salah satunya yaitu militer. Di Indonesia, unsur militer yang menjaga kedaulatan NKRI yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seorang prajurit TNI dibentuk melalui proses pendidikan agar seorang prajurit dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai tugas yang diberikan, baik tugas dalam bertempur maupun diluar pertempuran. Tetapi di lingkungan militer yang seharusnya bebas dari perbuatan atau perilaku yang buruk dan tercela, pada kenyataannya karena anggota TNI juga merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan. Bisa saja seorang prajurit untuk tidak patuh kepada atasan, atau melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang merugikan baik individu maupun kesatuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum disiplin militer di lingkungan Polisi Militer Lantamal V Surabaya dan penjatuhan hukuman apabila ada anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer. Penelitian ini mempergunakan penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi wawancara dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Ada 5 (lima) faktor efektivitas hukum yaitu Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci: *Disiplin Militer, Komandan Kesatuan, Pelanggaran Disiplin*

Pendahuluan

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Istilah negara dipakai secara umum dalam beberapa negara seperti *de staat* (Belanda), *state* (Inggris), *le'etat* (Prancis), dan *daulah* (Arab). Secara umum ada beberapa definisi negara yaitu:¹

- 1) Negara dalam arti luas adalah kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama;
- 2) Negara secara sempit adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut;
- 3) Negara diartikan sebagai pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tertentu dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan sebuah organisasi.

Keberadaan negara tidak ubahnya seperti sebuah organisasi, yang bertujuan untuk memudahkan anggota (rakyat) untuk mencapai tujuan bersama atau cita-cita. Tujuan bersama tersebut dirumuskan dalam suatu dokumen yang disebut sebagai konstitusi, termasuk didalamnya nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, baik secara terpaksa maupun sukarela sebagai anggota negara, yang kemudian dikenal sebagai konstitusi.²

Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja-sama, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setiap orang itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya

sendiri-sendiri. Sesuai kemampuan masing-masing, tiap orang itu mempunyai tugas dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang disebut masyarakat atau negara.³

Tentang hakekat negara, mengenai hal ini Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur atau disesuaikan dengan mampu atau tidaknya suatu negara memelihara kesatuan didalam negara itu karena pada hakikatnya negara tersebut merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh sebab itu negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu.⁴

Diperlukannya berbagai unsur bidang untuk menjaga persatuan dan kesatuan di negara tersebut, salah satunya yaitu militer. Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Fungsi militer dibentuk untuk memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah. Negara Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Seperti halnya dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia mempunyai kekuatan militer yang disebut sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dikarenakan adanya

¹ Teuku Saiful Bahri Jordan, *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 64.

² Jordan, hlm 65.

³ Soehino, *Ilmu Negara Liberty*, Yogyakarta, 2013, hlm. 17.

⁴ Soehino.

perkembangan kondisi lingkungan yang semakin maju dan terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang tujuan agar tugas dari TNI akan terlaksana dengan baik.

Tugas dan kewajiban TNI tentunya sudah diatur dengan baik dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan Sumpah Prajurit dan Sumpah Perwira, sehingga tugas dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan baik seperti seorang prajurit yang taat kepada atasan dan seorang atasan yang menegakkan harkat martabat dan memimpin anak buah dengan baik yang menuntun mereka ke jalan yang lurus dan benar.

Adanya pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer karena diperlukannya disiplin tinggi bagi seorang prajurit TNI yang mana hal tersebut merupakan syarat yang harus lakukan dalam kehidupan militer sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, maka hukum disiplin militer perlu dibina dan dikembangkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Seorang prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin militer akan dikenakan hukuman disiplin militer sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Hukuman disiplin militer ini juga merupakan bagian dari ruang lingkup hukum pidana tetapi dalam ranah militer karena jenis pelanggaran hukum disiplin militer berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer meliputi segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan

Tata Tertib Militer, dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya.

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan bahwa perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya terdiri dari bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan, perkara sederhana dan mudah pembuktiannya, tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum, dan tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

Lalu dalam Pasal 55 dan penjelasannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer apabila terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dan perbuatan yang dilakukan terdakwa menurut penilaian hakim tidak layak terjadi di dalam ketertiban atau disiplin prajurit maka hakim memutus perkara dikembalikan kepada perwira penyerah perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer.

TNI tentunya memiliki banyak struktur organisasi yaitu polisi militer. Polisi militer merupakan salah satu organ dalam struktur organisasi militer, yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer.⁵ Polisi militer merupakan bagian dari militer, sehingga juga berlakunya

⁵ Asep N. Mulyana, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, PT Grasindo, Jakarta, 2021, hlm. 75.

hukum disiplin militer bagi anggota polisi militer sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Tetapi di lingkungan militer yang seharusnya bebas dari perbuatan atau perilaku yang buruk dan tercela, pada kenyataannya karena anggota TNI juga merupakan manusia biasa yang tidak lepas dari kekhilafan. Bisa saja seorang prajurit untuk tidak patuh kepada atasan, atau melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran yang merugikan baik individu maupun kesatuan.

Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum disiplin militer dan penjatuhan hukuman apabila ada anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin militer di lingkungan Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum secara Empiris. Penelitian Hukum Empiris atau dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dalam penelitian ini yaitu bertempat di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

Apabila penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder yaitu studi kepustakaan, maka penelitian hukum empiris ini berdasarkan dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara ataupun

penyebaran kuisioner.⁶ Sumber pertama yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya.

Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer bagi Anggota Militer yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer di Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V Surabaya

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa masyarakat melakukan perbuatannya sesuai dengan norma-norma hukum atau peraturan sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁷ Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum berarti orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁸

Dalam menjalankan tugas dan fungsi TNI, diperlukannya disiplin yang tinggi bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia yang merupakan syarat mutlak dalam tata kehidupan militer agar dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik sehingga hukum disiplin militer perlu dibina, dikembangkan, dan diberikan pengawasan untuk penyelenggaraan pertahanan negara.

⁶ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 149..

⁷ Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, Vol. 18 No. 2, (2018): 2.

⁸ Slamet Yuswanto, Efektivitas Ketentuan Hki Terdaftar Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, *Jurnal Legasi Indonesia*, Vol.15 No.3, (2018): 132.

Mengenai Hukum Disiplin Militer prajurit Tentara Nasional Indonesia pertama kali diatur dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlands Indie* (*Staatsblad* 1934 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005 Tanggal 10 Agustus 2005. Lalu untuk saat ini Hukum Disiplin Militer diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum disiplin militer, secara rinci diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan dari masing-masing angkatan.

Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal V (POMAL Lantamal V) Surabaya merupakan kesatuan Polisi Militer Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan Lantamal V (Pangkalan Utama Angkatan Laut V). Berdasarkan struktur organisasi Lantamal V, ruang lingkup Lantamal V meliputi Lantamal V Surabaya, Pangkalan TNI Angkatan Laut Malang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal, Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap, Pangkalan TNI Angkatan Laut Semarang, Pangkalan TNI Angkatan Laut Yogyakarta, Pangkalan TNI Angkatan Laut Batuporon, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, dan Pangkalan TNI Angkatan Laut

Denpasar.⁹ Berdasarkan data yang didapat peneliti dari Satuan Personil bahwa POMAL Lantamal V Surabaya memiliki 118 personil aktif.

POMAL Lantamal V Surabaya dalam menjalankan tugasnya memiliki tiga dinas yang bertugas. Yang pertama yaitu Dinas Pemeliharaan dan Ketertiban (Dis. Hartib) yang bertugas menangani Urusan Kecelakaan, Urusan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Dinas (Regident), Urusan SIM TNI, dan Pembinaan Tahanan Militer. Yang kedua yaitu Dinas Penyelidikan Kriminal dan Pengamanan Fisik (Dis. Lidkrimpamfik) yang bertugas untuk melakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang diterima dan melakukan pengamanan fisik seperti pengamanan pejabat negara. Yang ketiga yaitu Dinas Penegakan Hukum (Dis Gakkum) yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan disiplin militer dan melakukan penyidikan perkara.¹⁰

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai polisi militer, tentunya penyelenggaraan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib juga dilaksanakan bagi anggota polisi militer itu sendiri karena merupakan bagian dari militer sehingga segala peraturan untuk anggota militer juga berlaku bagi anggota Polisi Militer Lantamal V Surabaya. Salah satunya yaitu Hukum disiplin Militer yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

⁹ Pangkalan Utama TNI AL V, <https://lantamal5-koarmada2.tnial.mil.id/galeri/10041/struktur-organisasi/>. (diakses pada hari Minggu 22 Mei 2022 Pukul 10:00 WIB)

¹⁰ Wawancara dengan Kapten Laut (PM) Heri Mardianto selaku Kepala Urusan Regident Dinas Pemeliharaan dan Ketertiban POM Lantamal V Surabaya, tanggal 14 April 2022.

2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, jenis pelanggaran hukum disiplin militer sendiri yaitu segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah dan peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer dan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya. Jika ada anggota POMAL Lantamal V yang melakukan pelanggaran disiplin militer, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin militer sesuai dengan hukuman yang berlaku. Tata Tertib Militer yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer merupakan ketentuan atau perintah tertulis maupun tidak tertulis yang harus dipatuhi oleh Militer dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam dinas maupun di luar dinas.

Pasal 15 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer menyebutkan setiap militer dilarang:

1. Memaki, mengeluarkan perkataan kotor dan keji baik didalam maupun diluar dinas, menyia-nyiakan nama Tuhan;
2. Hidup boros, mempunyai hutang di mana-mana dan menghamburkan uang untuk berjudi yang dapat merugikan citra prajurit TNI;
3. Melakukan perbuatan sewenang-wenang yang mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketentraman orang lain serta ketertiban umum;
4. Mendatangi rumah pelacuran kecuali melaksanakan tugas kedinasan;
5. Melakukan pelacuran;
6. Berpenampilan atau berpakaian yang tidak rapi dan tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan;
7. Bertempat tinggal di tempat yang tidak layak huni dan tidak

memenuhi standar kebersihan dan kesehatan;

8. Meminum minuman keras dan mabuk;
9. Mencampuri perkara keperdataan orang lain kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Mendatangi tempat terlarang atau tempat hiburan yang tidak pantas kecuali untuk melakukan tugas kedinasan; dan
11. Melakukan perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dan/atau bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan.

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang prajurit berdasarkan larangan tersebut merupakan tindak pidana maka akan diselesaikan berdasarkan penyelesaian perkara pidana dan apabila merupakan pelanggaran disiplin maka akan diselesaikan berdasarkan penyelesaian pelanggaran disiplin militer.

Pembahasan pertama yang akan dibahas yaitu penyelesaian pelanggaran disiplin militer yang akan diuraikan sebagai berikut:

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer yang tercantum dalam Pasal 8 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer:

1. Diketahui adanya pelanggaran disiplin militer, melanggar perintah/peraturan kedinasan, atau tata tertib militer yang dilakukan oleh anggota militer;
2. Dilakukannya pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yaitu Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum), perwira atau bintara yang mendapat perintah dari Ankum, atau pejabat

lain yang berwenang. Dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, pejabat lain yang dimaksud yaitu Polisi Militer atau personil penegak hukum;

3. Pemeriksa membuat berkas perkara yang kemudian akan diserahkan kepada Anku;
4. Setelah Anku menerima dan mempelajari berkas perkara, wajib untuk mengambil keputusan siding disiplin jika terdapat cukup bukti atau tidak jika bukti tidak mencukupi;
5. Jika Anku memutuskan perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer disidangkan, maka Anku menentukan hari siding disiplin;
6. Apabila Anku memutuskan untuk tidak menyidangkan, Anku akan mengeluarkan keputusan tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer disertai rehabilitasi untuk mengembalikan nama baik, harkat, dan martabat tersangka seperti semula;
7. Penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dapat dilaksanakan dalam sidang disiplin militer sesuai dengan tata cara sidang disiplin militer dan oleh Anku dituangkan dalam keputusan Hukuman Disiplin Militer;
8. Jika terhukum menerima maka segera dilaksanakannya keputusan Hukuman Disiplin Militer tersebut, jika terhukum tidak menerima maka dapat mengajukan keberatan.

Jenis pelanggaran hukum disiplin militer yang tercantum dalam Pasal 8 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer:

1. Adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer;
2. Dilakukannya penyidikan oleh Penyidik;

3. Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Penyidik setelah melakukan penyidikan segera menyerahkan berkas perkara kepada Atasan yang Berhak Menghukum, Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur yang bersangkutan;
4. Apabila hasil penyidikan dan berkas yang dipelajari oleh Oditur lengkap, dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan Oditur akan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara dengan membuar surat pendapat hukum yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan militer;
5. Pasal 126 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan Papera mengeluarkan Surat keputusan Penyerahan Perkara apabila Perwira Penyerah Perkara (Papera) berpendapat bahwa perkara diselesaikan ke pengadilan militer, dan Oditur melimpahkan perkara ke pengadilan militer untuk disidangkan;
6. Pasal 126 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan Papera mengeluarkan Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit apabila Perwira Penyerah Perkara (Papera) berpendapat bahwa perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer, dan Oditur menyerahkan Surat Keputusan

Papera kepada Ankom agar perkara diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer;

Berdasarkan alur penyelesaian pelanggaran disiplin diatas, dalam menegakkan hukum di lingkungan POMAL Lantamal V Surabaya, apabila ada laporan bahwa ada anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana akan diselidiki oleh Dinas Penyelidikan dan Kriminal untuk mengetahui apakah perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran disiplin.¹¹ Apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana maka akan dilakukannya penyidikan yang kemudian berkas perkara diserahkan kepada oditur militer. Setelah oditur militer mempelajari berkas perkara, Oditur akan membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara untuk mengeluarkan surat keputusan papera.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan TNI Angkatan Laut, Danlantamal di lingkungan Koarmada bertindak selaku Papera terhadap Komandan/Kepala Pelaksana Lanal, Komandan/Wakil Komandan Pomal, Komandan Dentasemen Pomal, perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi Lantamal dan organisasi Markas Komando Lantamal. Dalam penelitian ini Komandan Lantamal V (Danlantamal V) di lingkungan Lantamal V bertindak selaku Papera terhadap POMAL Lantamal V Surabaya, sehingga apabila anggota POMAL Lantamal V melakukan suatu tindak pidana, maka Danlantamal V selaku papera akan mengeluarkan Surat Keputusan Papera sesuai yang diatur

dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perwira Penyerah Perkara Di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

Jika merupakan pelanggaran disiplin maka akan dikembalikan ke komandan kesatuannya selaku Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankom) dalam hal ini yaitu Komandan Pomal Lantamal V (Danpomal Lantamal V), karena berdasarkan Pasal 44 Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Di Lingkungan TNI Angkatan Laut menyatakan bahwa Danpom Lantamal di lingkungan Koarmada bertindak ssebagai Ankom terhadap perwira menengah, perwira pertama, bintara dan tamtama yang termasuk dalam susunan organisasi yang dipimpinnya kecuali Wadanpom Lantamal.

Apabila di lingkungan POMAL Lantamal V Surabaya ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin militer maka Komandan Pomal Lantamal V Surabaya selaku Atasan Yang berhak Menghukum (Ankom) memberikan perintah kepada Dinas Penegakan Hukum (Disgakkum) untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap anggota yang diketahui melakukan pelanggaran disiplin militer. Apabila pemeriksaan telah selesai maka Disgakkum menyerahkan berkas perkara kepada Komandan Pomal Lantamal V (Danpom Lantamal V) selaku Ankom yang kemudian Danpom Lantamal V mengeluarkan Surat Komandan POM Lantamal V untuk menentukan hari sidang.¹²

Sebelum Ankom memutuskan tersangka bersalah atau tidak terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan dari staf dan/atau atasan

¹¹ Wawancara dengan Mayor Laut (PM) Lulus Setyoputro selaku Kepala Dinas Penyelidikan Kriminal POM Lantamal V Surabaya, tanggal 12 Mei 2022.

¹² Wawancara dengan Mayor Laut (PM) Matrokim selaku Kepala Sub Dinas Pemeriksaan dan Penegakan Hukum POM Lantamal V Surabaya, tanggal 20 Mei 2022.

langsung militer tersebut serta mendengar keterangan dari militer yang bersangkutan. Setelah mendengar pendapat, pertimbangan dan keterangan, Ankom memutuskan Militer yang diduga melakukan pelanggaran hukum disiplin bersalah atau tidak bersalah. Dalam hal Ankom menerima Keputusan untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer dari Perwira Penyerah Perkara, Ankom terlebih dahulu mendengar pendapat atau pertimbangan staf.

Dalam Pasal 43 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer penjatuhan Hukuman Disiplin Militer dituangkan dalam Keputusan Hukuman Disiplin Militer dan dilaksanakan dalam sidang disiplin. Ankom menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer berdasarkan keyakinan telah terjadi Pelanggaran Hukum Disiplin Militer yang dilakukan oleh Tersangka, dengan didukung paling sedikit satu alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah meliputi barang bukti, surat, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan tersangka.

Keputusan Hukuman Disiplin Militer sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 43 harus memuat:

1. identitas anggota yang dijatuhi Hukuman Disiplin Militer meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi prajurit (NRP), jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan alamat tempat tinggal;
2. fakta Pelanggaran Disiplin Militer yang dilakukan;
3. hal-hal yang memberatkan dan meringankan;
4. pasal yang dilanggar dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
5. pasal tentang dasar kewenangan Ankom; dan

6. diktum putusan yang memuat:
 - a. pernyataan tentang kesalahan Militer yang bersangkutan;
 - b. alasan penjatuhan Hukuman Disiplin Militer;
 - c. jenis Pelanggaran Disiplin Militer; dan
 - d. jenis Hukuman Disiplin Militer.

Bagi anggota militer yang melakukan pelanggaran disiplin tentunya akan dijatuhi sanksi yang diatur baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer maupun peraturan lainnya yang berlaku. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer mengatur tentang jenis Hukuman Disiplin Militer yang terdiri atas Teguran, Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, dan Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan hasil penelitian di POMAL Lantamal V Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022, dari 118 personil aktif hanya 3 anggota yang dijatuhi hukuman disiplin militer oleh Komandan POMAL Lantamal V Surabaya selaku Ankom yang akan peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Polisi POM Lantamal V Surabaya tanggal 26 Maret 2018, adanya anggota POM Lantamal V Surabaya melakukan pelanggaran berupa Nikah Ganda. Diketahui tidak memenuhi syarat formil melakukan nikah ganda dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah dinas atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer sehingga Komandan POM Lantamal V Surabaya selaku Ankom menjatuhkan hukuman disiplin militer berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan POM Lantamal V Tanggal 11 Agustus

- 2018 berupa Penahanan Berat 7 Hari di Bintahmil POM Lantamal V.
2. Berdasarkan Laporan Polisi POM Lantamal V Surabaya tanggal 18 Juli 2018, adanya anggota POM Lantamal V Surabaya melakukan pelanggaran berupa Perzinahan. Dikarenakan istri dari terhukum mencabut aduan pada saat pemeriksaan, sehingga tidak dapat dilakukannya penuntutan. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah dinas atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer sehingga Komandan POM Lantamal V Surabaya selaku Ankom menjatuhkan hukuman disiplin militer berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan POM Lantamal V Tanggal 11 Oktober 2018 berupa Penahanan Berat 7 Hari di Bintahmil POM Lantamal V.
 3. Berdasarkan Laporan Pelanggaran Disiplin POM Lantamal V tanggal 7 Januari 2022, adanya anggota POM Lantamal V Surabaya melakukan pelanggaran berupa pelanggaran kepatuhan/ketaatan kepada atasan sehingga Komandan POM Lantamal V Surabaya selaku Ankom menjatuhkan hukuman disiplin militer berdasarkan Keputusan Hukuman Disiplin Komandan POM Lantamal V Tanggal 26 Januari 2022 berupa Penahanan Berat 14 Hari di Bintahmil POM Lantamal V.¹³

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum melaksanakan hukuman penahanan terhukum akan di periksa terlebih dahulu terkait kesehatan terhukum. Apabila terhukum

sakit sebelum melaksanakan Hukuman Disiplin Militer, maka akan dirawat di rumah sakit dalam pengawasan dan pelaksanaan hukuman ditunda hingga dinyatakan sembuh. Pernyataan sakit dan sembuh oleh dokter atau tenaga medis dari rumah sakit dinyatakan secara tertulis. Apabila Terhukum masih dirawat karena sakit di luar ruang tahanan tempat menjalani Hukuman Disiplin Militer, tidak dihitung sebagai waktu pelaksanaan Hukuman Disiplin Militer tetapi masih dalam pengawasan.

Suatu keefektivitasan hukum dapat dilihat dari beberapa indikator menurut pendapat dari Soerjono Soekanto yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Faktor pertama dalam efektivitas hukum yaitu hukum itu sendiri. Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Letnan Satu (PM) Wahyudi S.H. selaku Kepala Unit Pidana Umum Dinas Pemeriksaan dan Penegakan Hukum POM Lantamal V Surabaya, tanggal 20 Mei 2022.

¹⁴ Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno, "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten

Dalam Hukum Disiplin Militer sendiri sudah banyak peraturan yang mengatur berbagai hal yang harus dipatuhi oleh anggota militer, beberapa diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Peraturan Disiplin Militer. Selain itu ada peraturan lainnya seperti peraturan baris berbaris, peraturan pemakaian seragam TNI, peraturan dinas dalam khas Angkatan Laut, dan peraturan lainnya. Apabila faktor hukum ini dikaitkan dengan pelaksanaan penegakkan disiplin militer maupun pelaksanaan hukuman disiplin militer di lingkungan POMAL Lantamal V Surabaya dalam hal ini sudah efektif.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas aparat penegak hukum tentunya memainkan peranan penting. Apabila peraturan yang ada sudah baik, tetapi kualitas aparat kurang baik, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Dalam lingkungan POMAL Lantamal V, penegakan hukum disiplin militer yaitu Dinas Penegakan Hukum dalam hal ini sudah efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum disiplin militer di POMAL Lantamal V Surabaya.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya.¹⁵ Sarana fisik atau fasilitas di lingkungan POM Lantamal V sudah sangat baik mulai dari pemeriksa dari akademisi yang mempunyai kemampuan untuk pemeriksaan dalam perkara pelanggaran disiplin militer, adanya fasilitas pelaksanaan seperti perangkat computer, sel tahanan (Bintahmil), maupun fasilitas lain yang menunjang penegakkan hukum. Sehingga faktor sarana atau fasilitas dalam penegakan hukum disiplin militer sudah efektif.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana tersebut berlaku atau diterapkan;

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota militer di lingkungan POM Lantamal V. Anggota militer pada saat pendidikan sudah ditanamkan pengetahuan tentang peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis dalam ruang lingkup TNI terutama hukum disiplin militer sehingga seorang prajurit dapat menjalani kewajiban sebagai anggota TNI dengan disiplin dan patuh pada atasannya. Dari kesatuan adanya pemeliharaan dengan cara adanya pengarahan dari pimpinan dan pengecekan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini anggota POM Lantamal V Surabaya

Purworejo," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12.

¹⁵ Ibid, hlm 5"

sudah mematuhi suatu perundang-undangan yang ada.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti untuk bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.¹⁶ Kebudayaan Indonesia didasari hukum adat. Hukum adat merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.¹⁷

Dalam ruang lingkup militer kebudayaan yang dimaksud meliputi kode etik seperti sumpah prajurit, sapta marga, dan 8 wajib TNI. Unsur-unsur tersebut telah ditanamkan pada saat pendidikan agar prajurit TNI dapat menentukan sikap baik kepada atasan, bawahan, rekan, maupun masyarakat. Sehingga faktor kebudayaan ini sudah efektif karena hanya sedikit anggota POMAL Lantamal V yang

melakukan pelanggaran disiplin militer.

Penutup

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum di lingkungan POMAL Lantamal V sudah efektif. Apabila di lingkungan POMAL Lantamal V Surabaya ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin militer maka Komandan Pomal Lantamal V Surabaya selaku Ankom menjatuhkan Hukuman Disiplin Militer yang dituangkan dalam Keputusan Hukuman Disiplin Militer dan dilaksanakan dalam sidang disiplin. Berdasarkan hasil penelitian di POMAL Lantamal V Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai 2022, dari 118 personil aktif hanya 3 anggota yang dijatuhi hukuman disiplin militer berupa penahanan berat oleh Komandan POMAL Lantamal V Surabaya selaku Atasan Yang Berhak Menghukum.

Daftar Pustaka

- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Jordan, Teuku Saiful Bahri. *Perkembangan Ilmu Negara Dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Mulyana, Dr. Asep N. *Hukum Pidana Militer Kontemporer*. Jakarta: PT Gramedia, 2021.
- Novita, Ria Ayu, Agung Basuki Prasetyo, and Suparno. "Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 1-12.
- Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Hukum." *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan* 6, no. 2 (2017): 1-16.

Slamet, Yuswanto. "EFEKTIVITAS KETENTUAN HKI TERDAFTAR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42

TAHUN 2007 TENTANG WARALABA." *Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 15.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2013.

Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Daniel Ronaldo Gultom

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: danielronaldo1702@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 16 Juni 2022

| Revised: 4 Oktober 2022

| Accepted: 11 Oktober 2022

How to cite: Daniel Ronaldo Gultom, "Peretasan Database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 258-271.

ABSTRACT:

The advancement of technology in digital era is growing fastly, However hacking criminal act is growing happened. Hacking case observed by researcher is Maulana Hasanudin Banten Moslem State University database, researcher on this research use framework of thinking as follows: Law enforcement theory and sentencing law theory. In compiling the identification on this research, First, how law enforcement on hacking Maulana Hasanudin Banten Moslem State University database perpetrator based on Law of Information, Transaction, and Electronics? Second, how law sentencing on hacking Maulana Hasanudin Banten Moslem State University database perpetrator based on Law of Information, Transaction, and Electronics? This research use juridical normative methods and empirical normative methods. First observation result in enforcement law on perpetrator database is any difficulty to determine criminal law act location and to search lost data caused by hacking act. Second, sentencing on hacking database perpetrator, sentencing on hacking perpetrator is very enthereal and not include minimum sanction in Information, Transaction and Electronics law. So therefore it is necessary must increase law enforcer ability in this case law enforcement on hacking criminal act and must include minimum sanction in law, so that to notice justice people aspect.

Keywords: *Law Enforcement, Sentencing, and Hacking*

ABSTRAK:

Kemajuan teknologi di era digital semakin pesat dalam perkembangannya, akan tetapi tindak pidana peretasan semakin marak terjadi. Kasus peretasan yang diteliti oleh peneliti yaitu peretasan pada *Database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut: Teori penegakan hukum dan teori Pidana. Dalam merangkai identifikasi masalah, Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku peretasan *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang ITE ? Lalu, Kedua Bagaimana pidana terhadap pelaku dalam kasus peretasan *database* (Pangkalan Data) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang ITE ? Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Hasil penelitian yang pertama adalah penegakan hukum peretasan *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten salah satunya menentukan lokasi tindak pidana dan mencari data yang hilang akibat peretasan. Lalu yang kedua pidana terhadap pelaku peretasan *database*, putusan terhadap pelaku peretasan *database* masih teralalu ringan dan tidak ada pidana minimum dalam undang-undang tersebut. Maka hal tersebut dilakukannya meningkatkan kualitas penegak hukum dalam hal ini penegakan hukum tindak pidana peretasan dan perlu dicantumkannya pidana minimum Undang-Undang ITE agar supaya memperhatikan aspek keadilan masyarakat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pidana dan Peretasan*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Kemajuan teknologi dapat memudahkan manusia untuk menyimpan data-data penting lainnya, begitu halnya dengan pangkalan data atau dalam Bahasa Inggris disebut *Database*, pangkalan data atau *Database* merupakan sebuah kumpulan data yang dimana disimpan dan diakses secara elektronik melalui proses komputerisasi. Adapun definisi pangkalan data (*Database*) menurut Bambang Hariyanto berpendapat bahwa:¹ "Pangkalan data (*Database*) merupakan kumpulan data (elementer) yang secara logis berkaitan dalam mempresentasikan fenomena/fakta secara terstruktur dalam domain tertentu untuk mendukung aplikasi dalam sistem tertentu". Pengertian pangkalan data (*database*) juga dikemukakan oleh Winarno dan Utomo, bahwa:²"Pangkalan data (*Database*) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Data tersebut biasanya terdapat dalam table-tabel yang saling berhubungan satu sama lain, dengan menggunakan *field*/kolom pada setiap tabel yang ada". Seiring pesatnya teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan proses instansi di Indonesia terlebih khususnya sistem pelayanan perguruan tinggi dan

peningkatan akreditasi akademik. Maka dari itu data data tersebut harus dintergrasikan agar memudahkannya kebutuhan informasi khususnya informasi akademik. Adapun beberapa alternatif integrasi tersedia anatara lain:³

- a. Intergrasi antar muka
- b. Intergrasi aplikasi
- c. Intergrasi manajemen data
- d. Intergrasi data

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang -Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang Informasi dan Elektronik. Undang-undang ini diartikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴ Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Seiring dunia teknologi yang semakin maju dan canggih, para pengguna internet dengan dapat mengakses informasi maupun transaksi di dunia maya (internet) tanpa mengenal batas dan waktu, namun seiring kemajuan teknologi tersebut seseorang atau pengguna internet dapat melakukan tindakan kejahatan yang merugikan bagi para pihak, salah satunya

¹ A. P. Nanda, "Pengelolaan Data Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pegawai Bank Rakyat Indonesia," *Jurnal J-Click* 3, no. 2 (2016): 6-10.

² Agus Prayitno & Yulia Safitri, "Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website Untuk Para Penulis," *Indonesian Journal on Software Engineering* 1, no. 1 (2015): 2.

³ et al., "PDITS: Aplikasi Pangkalan Data Terpadu Untuk Mendukung Integrasi Multi Sistem Informasi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember," *Sisfo* 06, no. 01 (2016): 65-76, <https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2016.09.005>.

⁴ "Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik" (n.d.).

kejahatan dunia maya Cyber Crime. Cyber Crime merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perantara komputer termasuk dunia maya seperti peretasan pangkalan data (*database*) pemalsuan identitas, penipuan transaksi, kekerasan dalam bentuk dunia maya, serta pornografi. M. Dikdik Arief Mansur dan Elisataris Gultom berpendapat bahwa: ⁵“ Cyber Crime secara umum merupakan upaya dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut”. Pengertian Cyber Crimes juga dikemukakan Nazura Abdul Manaf bahwa: ⁶“Adanya unsur komputer yang terkoneksi melalui perangkat telekomunikasi dalam bentuk internet online yang menjadi media seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan.”

Dari beberapa pengertian yang sudah dikemukakan, bahwa Kejahatan dunia maya merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau pengguna internet dengan menggunakan komputer dengan menggunakan jaringan jaringan komputer. Cyber Crime disisi lain, tidak hanya menggunakan kecanggihan pada komputer itu sendiri, tetapi perlu melibatkan teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya. Cyber Crime juga merupakan salah satu dimensi bentuk baru yang dimana kejahatan ini mendapat perhatian internasional, dan pada initya cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak

negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁷

Perbuatan melawan hukum terutama dalam bidang internet merupakan perbuatan yang sangat mengkhawatirkan, terutama perbuatan peretasan atau hacking terhadap pangkalan data (*database*). Peretasan atau hacking merupakan tindakan illegal dengan membaca serta mencuri data seseorang dengan tanpa izin dengan cara sembunyi-sembunyi sama saja dengan pissing off atau membodohi orang, peretasan atau hacking dalam suatu apabila tidak menggunakan keamanan yang baik akan membuka ruang kejahatan khususnya peretasan atau hacking. Menurut Agus Raharjo, peretasan atau hacking dilakukan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut:⁸

- a. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target.
- b. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target.
- c. Membuat *backdoor* dan menghilangkan jejak. agar tidak terdeteksi.
- d. Pada prinsipnya jalan tembus yang dibuat peretas (*hacker*) setelah masuk akan digunakan untuk kembali. Contoh pemasangan *backdoor* adalah modifikasi *file host equiv* dan *rhost* pada sistem UNIX.

Seseorang yang melakukan hacking atau peretasan disebut peretas atau dalam bahasa Inggrisnya disebut hacker, peretas (*hacker*) sendiri dalam melakukan aksinya menyembunyikan identitas asli pelaku. Adapun beberapa ciri-ciri karakter umum dari beberapa peretas (*hacker*), antara lain: Pemuja kesenangan, manusia-manusia

⁵ Dikdik M. Arief Mansur & Elisataris Gultom, *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 8.

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Jakarta, 2014), 50.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di*

Indonesia (Raja Grafindo, 2007), 1.

⁸ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 84.

kreatif, ulet bukan pembosan dan menginginkan kebebasan absolut. Dari beberapa bentuk kejahatan teknologi yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi yang sudah dikemukakan, bahwa cyber crime khususnya berkaitan dengan peretasan pangkalan mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu Perlu diketahui bahwa kejahatan internet dapat dilakukan dengan peralatan tertentu yang sangat canggih atau perangkat lainnya, sehingga pelaku dapat melakukan aksinya melalui komputer dan jaringan lainnya.

Penggunaan alat tersebut tentu akan merugikan para pengguna maupun penyedia layanan institusi khususnya perguruan tinggi. Seperti pada kasus peretasan pangkalan data (*Database*) terhadap UIN Sultan Maulana Hasanudin, Serang, Banten yang dikakukan oleh pelaku atau terdakwa bernama DR yang bekerja sebagai dosen non pns, pelaku tersebut melakukan peretasan didasarkan atas motif sakit hati dikarenakan tidak dipakai lagi oleh pihak kampus. Pada saat pelaku melakukan peretasan tersebut pelaku terlebih dahulu mengunggah virus malware, membuat backdoor atau script agar memudahkan pelaku dalam melakukan peretasan, setelah itu pelaku memindahkan (*backup*) pangkalan data (*database*) kampus ke laptop pelaku, ketika mahasiswa membuka data folder dari siacad tersebut kosong, lalu pelaku juga melakukan direct atau pengalihan artinya ketika membuka situs siacad atau situs selain siacad langsung dialihkan ke aplikasi youtube sehingga mengalami kerugian yaitu sulitnya mengakses situs-situs tersebut hingga tidak bisa membayar gaji karyawan.⁹

Perbuatan pelaku ini yang akhirnya dikenakan dengan Pasal 33 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun

2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu dimuat sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.”

Selain itu, Adapun ketentuan pidana yang dimuat pada pasal 49 Undang-Undang ITE yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg menetapkan sanksi pidana kepada terdakwa Deddy Rusdiansyah yaitu penjara waktu tertentu (1 tahun) pidana denda Rp 5.000.000,00 subsidi kurungan 1 (satu) bulan.¹⁰ Putusan hakim kepada terdakwa Deddy Rusdiansyah tergolong ringan tentunya berakibat terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan informasi, transaksi dan elektronik. Selain dari kasus peretasan database (*pangkalan data*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, adapun kasus lain juga serupa dengan peretasan database yang ada di Indonesia seperti database milik Tokopedia diretas sehingga seluruh pemilik data akun tokopedia mengalami kerugian dan kebocoran.¹¹

Selain itu kendala dalam penegakkan hukum terhadap kejahatan mayantara terutama peretasan atau hacking menjadi persoalan serius saat ini seperti sulitnya penentuan lokasi tempat terjadinya tindak pidana hingga pra sarana yang masih kurang memadai. Pada dasarnya penegakan hukum merupakan

⁹ “Wawancara Dengan Anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha, Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB.” n.d.

¹⁰ “Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN. Srg,” n.d.

¹¹ Liberty Jemadu, “Tokopedia Diretas, Data 15 Juta Pengguna Diumbar Di Internet,” 2020.

bagian dari pembangunan hukum yang mengarahkan pada upaya-upaya menerapkan atau mengaplikasikan atau mengkonkretkan hukum dalam kehidupan nyata untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹²

Dari uraian tersebut bahwa cybercrime khususnya dalam peretasan database sebagai peristiwa kejahatan yang dimana memicu kerugian para pengguna layanan pangkalan data (database). Sebagaimana uraian latar belakang di atas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: Pertama, Bagaimana penegakan hukum terhadap peretasan database (Pangkalan Data) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang Informasi, Transaksi dan Elektronik? Kedua Bagaimana pemidanaan terhadap pelaku dalam kasus peretasan database (Pangkalan Data) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Maka dalam penulisan penelitian ini disebut sebagai suatu penelitian ilmiah dan dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat.¹³ Metode penelitian hukum yang digunakan peneliti digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan pengkajian hukum yang dimana dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, (*law in books*) atau hukum

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Pendekatan yuridis normatif lebih mencakup tentang doktrin, asas, asas hukum, peraturan perundang-undangan atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta bahan pustaka yang menjadi sumber pendukung dalam penelitian ini khususnya terkait Tinjauan Hukum Pidana terhadap Peretasan database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Metode penelitian selanjutnya adalah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang diadakan dengan meneliti secara langsung penerapan hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku peretasan pangkalan data (database) apakah menimbulkan menimbulkan efek jera dan berguna terhadap kehidupan pelaku peretasan database UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tersebut kedepan dan sebaliknya.¹⁵ Pendekatan yuridis empiris bertujuan agar penulis dapat meneliti secara cermat dan akurat dalam penulisan ini dengan melalui wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, artinya hasil pengolahan dan analisis dapat memberikan gambaran secara sistematis, akurat mengenai pokok-pokok permasalahan yang diteliti dan penelitian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan

¹² Edi Kristian dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 138.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 2010), 3.

¹⁴ Amiruddin & H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008), 138.

¹⁵ Hukum M. Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 155.

untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.¹⁶ Selain itu sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan melalui wawancara sebagai penunjang, selain itu putusan pengadilan nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg yang dimana menjadi bahan data primer peneliti dalam menganalisis putusan terhadap terdakwa/pelaku peretasan (*hacking*) pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten.

Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, bahan hukum sekunder yaitu pelaksanaan dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008, dan bahan hukum tersier sebagai penunjang dari undang-undang maupun KUHP seperti jurnal, majalah dan artikel.

Guna memperoleh bahan hukum yang objektif dan berkualitas, maka diperlukan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dimana hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Selain studi kepustakaan peneliti juga menggunakan studi lapangan yang dimana mengumpulkan data dengan

mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian, Prosedur studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data yang dilakukan dengan metode wawancara (*interview*). Analisis data yang dilakukan oleh peneliti yaitu secara kualitatif dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan dalam interpretasi dan penafsiran data dalam pemahaman hasil analisis.

Penegakan Hukum terhadap Peretasan (*hacking*) Pangkalan Data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten Berdasarkan Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Informasi

Perkembangan dunia teknologi saat ini tidak hanya berdampak pada hal positif saja, namun disamping hal-hal positif perkembangan tersebut dapat menimbulkan hal negatif sehingga disalahgunakan sebagai sarana kejahatan. Indonesia sendiri sudah mempunyai Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Nomor 11 Tahun 2008. Berdasarkan pada undang-undang tersebut, adapun ketentuan mengenai tindak pidana peretasan yang berkaitan dengan kasus tersebut termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Informasi dan Transaksi dan Elektronik yang dimana memuat unsur:

- a. Setiap orang
- b. Kesalahan: *tanpa hak*;
- c. Perbuatan: *melakukan tindakan apapun*
- d. Akibat: *berakibat terganggunya sistem yang sebagaimana mestinya sistem elektronik.*

Pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan ancaman sanksi atau pidananya. Dengan adanya undang-undang ITE

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*

Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 38.

diharapkan dapat menanggulangi setiap kejahatan atau pelanggaran dunia maya (*cybercrime*) terutama terhadap peretasan (*hacking*). Penegakan hukum merupakan dalam mewujudkan norma hukum serta menegakkan atau penerapan sanksi hukum bagi seseorang yang melanggar hukum atau undang-undang tak terkecuali terhadap kejahatan mayantara (*cyber crime*) terutama peretasan (*hacking*), dalam penegakan hukum pidana kejahatan mayantara terutama terhadap tindak pidana peretasan masih adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana peretasan, sehingga belum dapat diatasi secara maksimal, kepolisian salah satu penegak hukum yang tidak luput dari kendala dalam penegakan hukum terhadap peretasan terutama peretasan terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin. Berdasarkan pada keterangan anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha mengatakan sepanjang 2019-2021 terdapat 2 kasus peretasan yang terjadi di wilayah Banten dan sudah mempunyai putusan tetap atau *inkracht* dari pengadilan termasuk kasus peretasan pangkalan data (*database*) UIN Maulana Hasanudin Banten.¹⁷

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana peretasan terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sudah dilakukan mulai dari beberapa prosedur yakni:¹⁸

- a. Penerimaan Pelaporan/Pengaduan (Pasal 1 angka 24 KUHAP)
- b. Penyelidikan (Pasal 1 angka 5 KUHAP)
- c. Penyidikan 1 angka 2 KUHAP,
- d. Mengirimkan SPDP (Surat

Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) ke Kejaksaan

- e. Pengiriman Berkas Perkara
- f. Pelimpahan Tersangka dan Barang Bukti

Terkait dengan alat bukti elektronik dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:¹⁹

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabilamenggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

Akan tetapi masih ada hambatan dalam penegakan hukum terhadap peretasan atau *hacking* termasuk peretasan (*hacking*) terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, beberapa faktor lainnya seperti hilangnya data elektronik (*logfile*) di data server sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap peretasan (*hacking*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, kemudian sulitnya menemukan lokasi tindak pidana dan waktu tempat terjadinya tindak pidana peretasan atau *hacking* pangkalan data UIN Sultan Maulana Hasanudin sehingga dalam menemukan data yang dihapus oleh pelaku harus diuji PUSLABFOR (Pusat Laboratorium Forensik) Mabes Polri guna mendapatkan data dan lokasi tempat terjadinya tindak pidana.²⁰

¹⁷ "Wawancara Dengan Anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha, Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB."

¹⁸ Silva Nugrawati Ide Baharuddin Badaru & Nur Fadhillah Mappaselleng, "Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online," *Journal of Lex*

Generalis (JLS) 2, no. 5 (2021): 1696.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ "Wawancara Dengan Anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha, Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB."

Dalam pengungkapan peretasan *database* UIN Sultan Maulana Hassanudin masih belum memadai artinya belum adanya alat penunjang untuk mengungkap kasus peretasan (*hacking*), selain itu adapun kendala lainnya dalam penegakan hukum terhadap peretasan pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin, lemahnya kesadaran hukum terhadap peretasan atau *hacking* akan menimbulkan kejahatan peretasan (*hacking*) terulang kembali. Mengingat *hacking* sebagai kejahatan baru tak terkecuali *hacking* terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten dalam penegakkannya masih banyak kendala, kendala tersebut meliputi:²¹

- a. Bukti Elektris yang berupa data dan program dalam komputer mudah dirubah dan dimanupilasi, digandakan, dihapus, dan dipindahkan. Oleh karena itu. Dikhawatirkan jika diperlukan di persidangan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat kejadian, sedangkan dalam sistem pembuktian di Indonesia alat bukti harus dihadirkan di persidangan.
- b. Lemahnya penguasaan teknologi dan perangkatnya bagi penegak hukum masih belum menguasai seluk beluknya teknologi informasi (internet). Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.
- c. Pada umumnya fasilitas komputer yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih sebatas untuk keperluan operator, belum dilengkapi sarna yang dapat dipakai untuk mengakses ke internet. jaringan internet.
- d. Kesadaran hukum masyarakat Indonesia merespons aktifitas

hacking dirasakan masih lemah. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kegiatan *hacking*.

Adanya berbagai penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan peretasan atau *hacking* menjadi salah satu faktor pemerintah dan aparat penegak hukum supaya lebih tegas lagi dalam menangani kasus kejahatan siber (*cybercrime*) terutama terhadap peretasan (*hacking*) terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Meskipun hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau alat terakhir dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kejahatan peretasan (*hacking*) terutama peretasan terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sangatlah terbatas. Menurut Barda Nawawi Arief penggunaan hukum pidana dalam menegakkan hukum terutama terhadap kejahatan modern yaitu tindak pidana peretasan (*hacking*) mengandung beberapa kelemahan, yaitu:²²

- a. Secara dogmatis/idealis, Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam/keras, karenanya sering disebut sebagai *ultimum remedium*
- b. Secara fungsionalis/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, yaitu Undang-Undang, Lembaga/Aparat pelaksana dan menuntut biaya tinggi
- c. Sanksi hukum merupakan *remedium* yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur atau efek samping yang negatif,
- d. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana hanya merupakan hal yang bertujuan menanggulangi/menyembuhkan

²¹ Sugiaryo, "Penegakan Hukum Kejahatan Hacking Dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*

REFLEKSI HUKUM, 2011, 171-72.

²² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Adiya Bakti, 1998), 139-40.

- gejala. Oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simbiotik bukan pengobatan kausatif.
- e. Sistem pemidanaan bersifat *fragmentair* dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional
 - f. Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan pidana yang bersifat kaku dan imperatif
 - g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan memerlukan "biaya tinggi".

Keterbatasan-keterbatasan inilah yang tampaknya masih terjadi pada penegak hukum terutama pihak kepolisian dalam menegakkan hukum pidana. Kejahatan tindak pidana peretasan (*hacking*) terutama peretasan terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin sebagai kejahatan atau tindak pidana mayantara atau *cyber crime*. Dari kasus peretasan (*hacking*) terhadap pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten itulah perlu dibutuhkannya penegak hukum terutama kepolisian di bidang siber (*cyber police*) dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana mayantara terutama tindak pidana peretasan (*hacking*) di Indonesia, tanpa adanya penegak hukum yang mumpuni dalam keahliannya di bidang teknologi informasi, maka akan sulit menjerat penjahat-penjahat tindak pidana kejahatan mayantara terlebih kejahatan tindak pidana peretasan (*hacking*).

Pemidanaan terhadap Pelaku Peretasan (*hacking*) Pangkalan Data (*Database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten berdasarkan Undang-Undang tentang Informasi, Teknologi dan Informasi

Pemidanaan merupakan sebagai penetapan atau bisa diartikan sebagai

penetapan atau pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemidanaan merupakan proses, perbuatan memidana terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.²³

Dalam hal penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara, perbuatan *hacking* atau peretasan merupakan salah satu kegiatan yang bersifat negatif dan merugikan banyak pihak dengan cara membobol komputer atau dalam artian menyorobos keamanan komputer secara tidak resmi (*illegal*). Kecanggihan dalam melakukan perbuatan *hacking* atau peretasan digunakan untuk kepentingan pribadi dan bahkan untuk melakukan balas dendam. Kecanggihan dalam melakukan peretasan atau *hacking* tersebut adalah membuat backdoor dan mengunduh beberapa virus atau *malware* serta membuat enkripsi. Jadi cara atau teknik tersebut memudahkan pelaku dalam merusak sistem atau server dari pangkalan data (*database*). Kasus yang terjadi di Provinsi Banten yang salah satunya peretasan pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten, dari kasus tersebut bahwa pangkalan data (*database*) mengalami gangguan sehingga di beberapa *website* pangkalan data (*database*) ketika dibuka justru dialihkan ke beranda *youtube*. Berkaitan dengan tindak pidana peretasan sebagaimana pasal 33 Jo. 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana dirumuskan

²³ Soetikno, *Filsafat Hukum Bagian I*

(Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), 67.

sebagai berikut:²⁴

Pasal 33

- a. *Setiap Orang*
- b. *Tanpa Hak atau Melawan Hukum*
- c. *Melakukan Tindakan Apapun Sistem Elektronik*
- d. *Tidak Bekerja Semestinya*

Pasal 49

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Konsep sengaja dan melawan hukum dalam tindak pidana *hacking* merupakan hal penting dalam praktek hukum menyangkut penerapan pasal 33 Jo. pasal 49 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata sengaja menurut KUHP Indonesia atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu.²⁵ Frasa menghendaki itu sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki pelaku. Berdasarkan pada kasus DR yang telah melakukan perbuatan dengan cara mengunduh virus *malware* dan membuat *backdoor* atau enkripsi dengan tujuan mengalihkan beberapa *website* di pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten ke aplikasi *youtube*. Tujuan pelaku dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu berusaha melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem

elektronik sehingga ketika diakses oleh pengguna *website* yang ada di *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten mengalami banyak gangguan dan kerugian seperti tidak bisa mengakses situs dari *database* tersebut hingga tidak bisa membayar gaji para karyawan yang sebagaimana dalam pasal tersebut sistem elektronik tidak bekerja semestinya.

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg. dimana terdakwa DR diputus dengan pasal 49 Jo. pasal 33 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan menyatakan bahwa terdakwa Deddy Rusdiansyah telah terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan jika tidak dibayar denda maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan. Sangat berbeda dengan tuntutan jaksa kepada terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dengan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider (pengganti) 3 (tiga) bulan kurungan.²⁶

Perbedaan yang mendasar dari putusan hakim dan tuntutan jaksa adalah masa kurungan terhadap terdakwa yang dimana dalam putusan hakim kurungan terhadap terdakwa selama 1 bulan, sedangkan dalam tuntutan jaksa yaitu 6 bulan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsider (pengganti) 3 (tiga) bulan kurungan. Berdasarkan putusan hakim tersebut, pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang ITE dalam kasus

²⁴ Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 15.

²⁵ Destya Fidela Pratiwi,

“Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming,” *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1211-34.

²⁶ “Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg.”

peretasan pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tidak menyertakan ketentuan ancaman pidana minimal, sehingga berpengaruh pada putusan yang tergolong meringankan terdakwa kasus peretasan pangkalan data (*database*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten. Urgensi atau hakikat pemidanaan khusus itu sendiri adalah bagian integral dari pidana dan pemidanaan, pengaturan sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang (ITE) dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum (*general prevention*) untuk delik-delik tertentu yang dipandang meresahkan masyarakat²⁷, pencantuman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang (ITE) dimaksudkan untuk mencegah terjadinya disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yang sangat menyolok, baik itu kasus penyertaan (*deelneming*), maupun terhadap kasus yang berbeda-beda jenis delik yang dilanggar oleh pelaku adalah sama atau hakiki tidak berbeda kualitasnya.

Semua pasal termasuk pasal 49 Jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi, Transaksi, dan Elektronik hanya menyebutkan ancaman pidana penjara jangka waktu paling lama, dan/atau jumlah pidana denda paling banyak.

Apabila mengkaji pasal 49 Jo. pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang seharusnya terdakwa dapat dipenjara paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), maka sangatlah beralasan hukum dinilai akan mempersulit untuk mencapai tujuan nilai keadilan itu sendiri, karena sanksi atau putusan yang diberikan kepada terdakwa tergolong ringan

sehingga nantinya dikhawatirkan terdakwa akan melakukan atau mengulangi perbuatan (*residivis*) tindak pidana peretasan (*hacking*) dikemudian hari. Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus peretasan (*hacking*) UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten pun pada dasarnya termasuk dalam teori pemidanaan relatif dimana dalam menjatuhkan pidana dan pelaksanaannya harus berorientasi pada upaya pencegahan (*special prevention*) artinya mencegah pelaku kejahatan dari segala kemungkinan mengulangi kejahatan atau agar tidak melakukan kejahatan yang sama di masa mendatang, oleh karena itu hendaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam pengaturan mengenai peretasan (*hacking*) lebih diatur secara khusus dan efektif.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terbatasnya penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana mayantara terutama terhadap peretasan. Upaya hukum dalam mengungkap kasus peretasan yang terjadi pada *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten sudah dilakukan akan tetapi penegak hukum atau kepolisian masih mempunyai kesulitan artinya kepolisian terkendala pada menentukan tempat terjadinya *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana, dan pencarian data-data yang dihapus oleh pelaku atau terdakwa tindak pidana peretasan (*hacking*), serta alat pendukung atau teknologi dalam mengungkap kasus peretasan tersebut.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg, putusan hakim dan tuntutan jaksa terhadap masa kurungan terdakwa sangat berbeda artinya putusan hakim jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Pasal 33 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19

²⁷ Mohammad Amari, *Politik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Rajawali

Press, 2013), 204.

Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi tidak dicantumkannya pidana minimum yang memungkinkan terjadi adanya disparitas hukum serta mempengaruhi keadilan hukum pada masyarakat .

Mengenai tindak pidana peretasan (*hacking*) terhadap *database* UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten tentunya adanya perbaikan dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan tindak pidana peretasan atau *hacking* serta perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi, Elektronik.

Beberapa saran atau masukan dari peneliti, yaitu: *Pertama*, Para penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian lebih meningkatkan kualitas aparturnya dalam bidang teknologi informasi. Peningkatan kualitas para penegak hukum di bidang infomarsi sangat diperlukan melauai pelatihan dibidang teknologi dan informasi, serta peningkatan dalam sarana dan prasarana khususnya teknologi dan bidang informasi agar dalam mengungkap dan menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peretasan atau *hacking* mempunyai keahlian dan kecerdasan yang sangat tinggi dalam bidang teknologi informasi. *Kedua*, Perlunya dimuatkannya ancaman pidana minimal terutama pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dimaksudkan untuk menghindari ketidakadilan hukum, disparitas hukum dan sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial untuk perlindungan masyarakat dari segala kejahatan tindak pidana terutama tindak pidana peretasan atau *hacking*.

Daftar Pustaka

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

- Adam Chazawi dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Agus Prayitno & Yulia Safitri. "Pemanfaatan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website Untuk Para Penulis." *Indonesian Journal on Software Engineering* 1, no. 1 (2015): 2.
- Amiruddin & H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- . *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*. Raja Grafindo, 2007.
- Destya Fidela Pratiwi. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Skimming." *Jurist-Diction* 2, no. 4 (2019): 1211-34.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom. *CYBER LAW Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Edi Kristian dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Liberty Jemadu. "Tokopedia Diretas, Data 15 Juta Pengguna Diumbar Di Internet," 2020.
- M. Abdulkadir, Hukum. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Maskun. *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Jakarta, 2014.
- Mohammad Amari. *Politik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Nanda, A. P. "Pengelolaan Data Pendidikan Dan Pelatihan Untuk Pegawai Bank Rakyat Indonesia." *Jurnal J-Click* 3,

no. 2 (2016): 6-10.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (n.d.).

Diana Purwitasaria, Umi Laili Yuhana, Arief Rahman, Bambang Setiawan, and Achmad Affandi. "PDITS: Aplikasi Pangkalan Data Terpadu Untuk Mendukung Integrasi Multi Sistem Informasi Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember." *Sisfo* 06, no. 01 (2016): 65-76.

<https://doi.org/10.24089/j.sisfo.2016.09.005>.

"Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2019/PN.Srg," n.d.

Silva Nugrawati Ide Baharuddin Badaru & Nur Fadhillah Mappaselleng. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 2, no. 5 (2021): 1696.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, 2010.

Soetikno. *Filsafat Hukum Bagian I*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.

Sugiaryo. "Penegakan Hukum Kejahatan Hacking Dalam Prespektif Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM*, 2011, 171-72.

"Wawancara Dengan Anggota Unit 3 Subdit V Siber Polda Banten Bripka Okto Nugraha, Pada Tanggal 1 April 2021 Pukul 09.00 WIB.," n.d.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik

Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)

Adrian Imam Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: 18071010141@student.upnjatim.ac.id

Hervina Puspitosari

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur
Email: hervina.ih@gmail.com

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.

Info Artikel

| Submitted: 13 Juli 2022

| Revised: 6 Oktober 2022

| Accepted: 12 Oktober 2022

How to cite: Adrian Imam Ramadhan, Hervina Puspitosari, “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022), hlm. 272-285.

ABSTRACT:

There are Provisions Football is a very popular sport among the people of Indonesia. The total population of Indonesia, which has a total of 365 million, prefers this one ball sport to other sports. With such huge potential resources, many are interested in using football as a medium or intermediary for various messages and information, ranging from its role as a business medium to a political medium. The research method of this writing is empirical juridical, is a legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The main motive for fixing the score is money. Big capital gambling syndicates dare to make scenarios regarding the outcome of a match because they have a lot of money to play at many points. However, it must be understood that as long as it does not meet certain elements that are criminally regulated, a score setting cannot be included in the category of crime/criminal but will still injure fair play. Three Elements of Legal System, the theory of Lawrence M. Friedman is a factor that influences law enforcement, namely the structural component, the substance component, and the cultural component or legal culture. Law enforcers must be pro-active in enforcing the law on match fixing because in essence, fixing scores or bribes in speak football matches is a general offense. Without a report, the police should do intelligence work for the convenience and good of the sport of football.

Keyword: *Match Fixing; Law Enforcement Obstacles; Football.*

ABSTRAK:

Ada Ketentuan Olahraga sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer diantara masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki jumlah 365 juta lebih menyukai olahraga bola satu ini dibandingkan olahraga yang lain. Sumber daya potensial yang begitu besar tersebut, banyak yang tertarik menjadikan sepak bola sebagai media atau perantara beragam pesan dan informasi, mulai dari perannya sebagai medium bisnis hingga medium politik. Metode penelitian penulisan ini yuridis empiris, merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Motif utama terkait pengaturan skor adalah uang. Sindikat judi bermodal besar berani membuat skenario terkait suatu hasil pertandingan karena mereka memiliki banyak uang untuk bermain dibanyak titik. Namun harus dipahami bahwa selama tak memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur secara pidana maka suatu pengaturan skor tak dapat dimasukkan kategori kejahatan/kriminal namun tetap saja mencederai fairplay. *Three Elements of Legal Sistem*, teori dari Lawrence M. Friedman merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu komponen struktur, komponen substansi, dan komponen kultur atau budaya hukum. Penegak hukum harus pro aktif dalam melakukan penegakan hukum pengaturan skor (*Match Fixing*) karena pada hakikatnya pengaturan skor atau suap dalam pertandingan sepak bola adalah delik umum. Tanpa adanya laporan seharusnya kepolisian melakukan kerja-kerja intelejen demi kenyamanan dan kebaikan olahraga sepak bola.

Kata Kunci: *Match Fixing; Kendala Penegakan Hukum; Sepak Bola.*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena hubungan manusia dengan orang lain merupakan bagian integral dari keberadaan, kebutuhan setiap orang dipenuhi satu sama lain. Kontak sosial manusia yang berkembang menjadi setting sosial antar individu. Kontak tersebut dapat menyebabkan masalah di dalam komunitas itu sendiri, dan dalam situasi ini, hukum memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Agar setiap jenis undang-undang dan peraturan perundang-undangan selalu didasarkan pada moral, jiwa, dan hakekat yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dipahami dan menjunjung tinggi proses penciptaan kerangka dasar hukum nasional. Juga harus dimodifikasi untuk memenuhi tuntutan kemajuan zaman. terutama sesuai dengan kebutuhan akan perubahan hukum. Akibatnya, perubahan dalam masyarakat harus dapat tercermin dalam hukum. Hukum memiliki kekuatan untuk mengubah masyarakat.¹ Jhon Chipman Gray mengemukakan bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada berbagai waktu dan tempat yang berbeda-beda, namun diantaranya Ketiga teori dimaksud menolak anggapan bahwa pengadilan adalah "theauthor" dari hukum, melainkan pengadilan hanyalah juru bicara yang mengespresikan hukum.²

"Berbagai fokus pembahasan ilmu hukum, salah satu dari kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah

*kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan, atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbul hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, melaksanakan pidana.*³

Di Indonesia, sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer. Olahraga bola khusus ini disukai oleh 365 juta penduduk Indonesia di atas olahraga lainnya. Banyak orang tertarik untuk memanfaatkan sepak bola sebagai media atau perantara berbagai pesan dan informasi karena potensi sumber dayanya yang sangat besar, mulai dari pemanfaatannya sebagai media bisnis hingga pemanfaatannya sebagai media politik. Atlet, manajemen klub sepak bola, pengusaha, dan pelaku ekonomi lainnya semua dapat menemukan prospek pekerjaan yang signifikan di tingkat lokal berkat kompetisi sepak bola profesional.

Ada faktor-faktor yang merusak prinsip sportifitas dan aturan hukum terkait yang tersembunyi di balik kemakmuran dan kejayaan sepak bola Indonesia. Diantaranya adalah penentuan skor (Match fixing). Istilah "pengaturan pertandingan" mengacu pada tindakan suap selama pertandingan sepak bola. Tentunya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum negara untuk menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 189).

² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2009), 390.

³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

pidana di Indonesia apabila hukum positif dilanggar, dalam hal ini tindak pidana suap yang dilakukan oleh anggota mafia sepak bola, karena dalam hal ini hukum pidana adalah domain negara untuk menegakkan hukum. Para pemain, pemilik klub, atau pihak swasta yang membiayai suatu pertandingan juga terlibat langsung dalam kerugian yang ditimbulkan oleh fenomena pengaturan skor dalam permainan sepak bola, selain mereka yang berhubungan langsung dengan para pelakunya.⁴

Kasus penetapan skor adalah hal biasa di Indonesia. Salah satunya adalah kasus lima pemain yang mencurangi permainan di Serang. Mantan anggota tim Serang Serang Eka Dwi Susanto, Fandy Edy, Ade Ivan Hafilah, Ivan Juliyandhi, dan Aray Suhendri melaksanakan tugas ini. Langkah ini mereka ambil saat bertanding melawan Rans Cilegon FC. Pak X memberi mereka janji keuangan sebagai imbalan untuk menyerah dan membantu mereka memenangkan Rans Cilegon FC. Kelima pemain tersebut juga diinstruksikan oleh Pak X untuk menyerahkan diri ke skuad Perekat Tegal dan Badak Lampung FC.⁵

Kelima pemain tersebut kemudian dipecat secara tidak hormat oleh Pemprov Serang, yang juga mengadukan mereka ke Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola Indonesia.⁶ Kelima pemain tersebut menerima berbagai hukuman dari komite disiplin. Hal ini dilakukan karena beberapa pemain secara aktif mengubah skor sementara yang lain hanya melakukannya secara pasif. Menurut Pasal 64 Komdis PSSI, Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola

Indonesia menghukum mereka dengan melarang mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola, mendenda mereka, dan melarang mereka memasuki stadion.

Di Jawa Timur juga terjadi kasus manipulasi pertandingan, yakni pada pertandingan liga zona 3 Jawa Timur antara skuat Gresik Putra melawan klub Persema Malang. Skuat Gresik Putra yang terdiri dari dua pemain dan seorang kitman melakukan aksi curang tersebut. Manajemen Gresik Putra mengklarifikasi bahwa ketiga orang tersebut diberi uang dan tunjangan lainnya sebagai imbalan atas bantuan mereka untuk memanipulasi pertandingan demi kepentingan skuat Persema Malang.

Orang luar ini tidak hanya melakukan match fixing di laga ini, namun juga dilakukan pada laga melawan skuat NZR Sumbersari dengan menekan mereka untuk kebobolan dan menawarkan hadiah senilai ratusan juta rupiah, namun manajemen Gresik Putra menolaknya. Manajemen Gresik Putra melaporkan dua insiden tersebut ke komite disiplin Asosiasi Provinsi Jawa Timur (ASPROV), dan mereka memecat tiga pengatur pertandingan—DGR yang bertugas sebagai kitman, dan dua pemain berinisial AC dan HPS—setelah mengetahui kejadian tersebut. keterlibatan mereka.

Perilaku tersebut di atas adalah ilegal jika dikaitkan dengan undang-undang Indonesia yang sebenarnya dan merupakan penyuaipan. Perbuatan suap dapat dibagi menjadi dua kategori: suap pejabat publik, ketika pelakunya adalah pegawai negeri sipil yang bertindak baik secara publik maupun pribadi sebagai pemberi dan penerima suap, dan suap pejabat swasta, di mana pelakunya adalah pegawai pejabat swasta atau pemerintah non-publik.⁷ Karena

⁴ A Subandi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia* (Simposium Hukum Indonesia Vol.50, No.1, 2019, 2022).

⁵ Calvin Moniaga Sipahutar, "Jika 5 Pemain Persema Terbukti Terlibat Pengaturan Skor, APPI Tak Akan Beri Bantuan Hukum, Kompas.Com," n.d.

⁶ Sipahutar.

⁷ Indriyanto Seno Aji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara* (Jakarta: Diadit Media, 2007), 306.

berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka suap pejabat publik sering disebut sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penyuapan pribadi di mana pelakunya adalah pejabat pemerintah non-pejabat dan yang tidak terkait dengan kedudukan atau wewenangnya seperti dalam perbuatan korupsi. Ruang lingkup tindak pidana penyuapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap meliputi penyuapan yang merugikan kepentingan umum dan merugikan masyarakat meskipun dilakukan oleh pihak swasta atau pihak lain selain pegawai negeri, seperti suap dalam pemilihan perangkat desa, suap dalam olahraga, dan lain-lain.⁸

Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia belum berhasil menghentikan tindak pidana suap terkait pengaturan skor yang dilakukan oleh individu di luar dan di dalam administrasi organisasi olahraga sepak bola. Dapat dipahami bahwa sejumlah variabel berkontribusi terhadap masalah ini. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan faktor yang paling signifikan, selain kurangnya kerjasama antara penegak hukum dan PSSI. Meskipun hukum positif Indonesia tidak memasukkan pengaturan skor sebagai tindak pidana, komponen suap pengaturan pertandingan menunjukkan bahwa itu adalah tindakan ilegal. Sejauh mana undang-undang pidana Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dapat

diterapkan untuk memerangi suap di lingkungan atletik harus ditekankan.

Sebelumnya telah ada penelitian mengenai hal ini yang dilakukan oleh Achmad Subandi⁹ dalam jurnalnya yang berjudul Pengaturan Pertandingan dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia. Achmad Subandi menganalisis bentuk suap, pengaturan skor, yang terdiri dari dua macam: pertama suap digunakan untuk kepentingan salah satu klub, dan kedua suap digunakan untuk kepentingan pihak ketiga. Satu-satunya jenis penegakan hukum yang sekarang digunakan adalah penegakan hukum internal oleh PSSI, yang hanya mengenakan denda administratif sesuai dengan undang-undang FIFA. Namun, jika diselidiki dan dikembangkan lebih lanjut, penegakan hukum pidana berpotensi dapat digunakan untuk menghukum kejahatan suap penetapan skor ini.

Penelitian peneliti ini berbeda dengan penelitian Achmad Subandi sebelumnya, dan berujung pada ditemukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, sebuah undang-undang yang dapat menangkap pelaku tindak pidana kecurangan dalam pemberian uang. Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, penulis makalah ini akan melihat tantangan yang dihadapi penegak hukum di Indonesia dalam menangani kasus pengaturan pertandingan sepak bola. Menurut Lawrence M. Friedman, tiga komponen sistem hukum—biasa disebut dengan Tiga Unsur Sistem Hukum—adalah komponen struktur, komponen substansi, dan budaya hukum atau komponen budaya. Semua komponen ini

⁸ Luhur Istighfar, *Suap Dan Aparat Penegak Hukum*" (Kompendium Pidana Suap BPHN, n.d.).

⁹ Subandi, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*.

berdampak pada penegakan hukum.¹⁰ Sementara studi-studi sebelumnya telah melihat berbagai bidang substansi hukum, studi ini akan melihat banyak aspek budaya dan komponen/struktur hukum untuk memahami sepenuhnya tantangan yang dihadapi penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang seperti yang dijelaskan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) Sepak Bola di Jawa Timur”.

Metode Penelitian

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang penulis gunakan. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang dijadikan subyek penelitian berasal dari perspektif eksternal dalam penelitian hukum empiris semacam ini. Penelitian ini memanfaatkan data empiris yang dikumpulkan langsung dari pengamatan perilaku manusia dan diperoleh secara lisan, yaitu melalui wawancara. Dengan menggunakan metode penelitian ilmiah sosial untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial lainnya, penelitian hukum ini berusaha untuk memeriksa dan menemukan bagaimana hukum muncul dan beroperasi dalam masyarakat.¹¹ Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini digunakan untuk menyelidiki penegakan hukum yang terjadi di lapangan dalam kaitannya dengan analisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pengaturan pertandingan sepak bola di Jawa Timur.

¹⁰ Luthfiyanti Andromeda, “Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman),” *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.

¹¹ S. Mandiana, *Handout Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2022).

Kendala Penegak Hukum dalam Menindak Pelaku Pengaturan Skor (*Match Fixing*) dalam Pertandingan Sepak Bola di Jawa Timur

Jika Penegakan hukum terhadap pengaturan skor (*Match fixing*) dalam pertandingan sepak bola merupakan upaya kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penyyuapan dalam keberlangsungan proses sepak bola agar bersih dan adil. Penegakan hukum berfungsi untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum kehidupan bermasyarakat serta bernegara.¹² Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk melakukan usaha-usaha keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum merupakan usaha yang mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan suatu nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian Indonesia. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian memiliki tugas pokok memelihara keamanan, menegakkan hukum dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, dan

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika (Yogyakarta: Liberty, 1988).

pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Didalam Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya mengatakan bahwa "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."

Penulis melakukan observasi lapangan di Direskrimum Polda Jatim dan wawancara dengan Penyidik Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg, AKP Bapak Tribowo Sulaksono Bagian Kaurmintu subbagrenmin yang sedang melakukan Penyidikan Kasus *Match Fixing* dan Bapak Agus Gunawan bagian panranevbagbinopsnal Direskrimum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Direskrimum Polda Jatim di dapatkan data laporan masuk di wilayah Polda Jatim yang terjadi antara tahun 2021-2022. Data ini merupakan sekumpulan data yang diperoleh pihak Direskrimum Polda Jatim dari yang telah arsipkan oleh Direskrimum Polda Jatim.

Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa mereka menemui berbagai macam kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengaturan skor (*Match fixing*) pertandingan sepak bola di Jawa Timur, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan. Berikut penulis mengumpulkan data analisa terhadap kendala penegakan hukum yang di hadapi oleh Direskrimum Polda Jawa Timur. Kendala-kendala tersebut kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori sebagaimana teori efektivitas penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman

yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture).

1. Barang Bukti

Dikaitkan dengan struktur hukum, Selama proses penyelidikan sampai proses penyidikan berlangsung, penyidik dari Direskrimum Polda Jawa Timur mengungkapkan bahwa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana pengaturan skor (*Match fixing*) pertandingan sepak bola di Jawa Timur salah satunya yaitu barang bukti. Hasil wawancara penulis kepada penyidik mengungkapkan barang bukti yang di diamankan dalam proses penyelidikan sampai proses penyidikan yang paling rumit yaitu *Handphone* atau telepon genggam, terdapat 13 *Handphone* yang diamankan oleh penyidik Direskrimum Polda Jawa Timur selama proses penyelidikan dan proses penyidikan berlangsung.

*"Kendala nya yaitu pembuktian barang bukti ini , tim kami menyita beberapa jenis handphone milik tersangka maupun milik saksi yang berhubungan langsung dengan tersangka, total nya yaitu 13 handphone. Kami memeriksa isi handphone tersebut satu per satu, itulah yang menyebabkan proses pengungkapan kami menjadi lama. Dan juga handphone ini sifat nya tidak pasti , bisa saja para saksi ataupun tersangka dengan sengaja maupun tidak sengaja menghapus barang dengan mana tindak pidana dilakukan, seperti bukti percakapan (Chat) , dokumen dalam bentuk file atau bukti panggilan masuk atau keluar dalam handphone. Dari situlah tim kami harus memeriksa secara teliti dan detail."*¹³

¹³ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg

Bapak Dwi Purwanto selaku penyidik pun juga berhati-hati dalam membuktikan bahwa handphone ini dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, diperuntukkan melakukan tindak pidana atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Karena tersangka dalam melakukan tindak pidana pengaturan skor ini banyak menggunakan sarana handphone untuk berkomunikasi dalam memberi atau menjanjikan sesuatu penyuaipan kepada pihak yang diajak. Belum lagi jika terdapat saksi yang mangkir dalam pemanggilan pemeriksaan, pihak kepolisian juga memerlukan keterangan saksi dalam pembuktian adanya tindak pidana dalam kasus ini, ini juga memperlambat proses penyelidikan maupun penyidikan untuk bahwa handphone tersebut digunakan.

Setelah proses penyidikan, hasilnya penyidik menetapkan lima orang tersangka dan mengamankan beberapa barang bukti yaitu tiga lembar Daftar Nama dan Foto Panpel NZR Sumpalsari 2021, tujuh unit Handphone berbagai merk, delapan SIM card, empat memory micro SD, satu lembar surat mandat tanggal 22 november 2021, 5 lima lembar putusan komite disiplin PSSI Jawa Timur dalam Liga 3 "Ms glow for men" Asprov PSSI Jawa Timur tanggal 19 November tahun 2021, enam lembar putusan komite disiplin PSSI Jatim dalam liga 3 "ms glow for men" Asprov PSSI Jawa Timur tahun 2021, nomor : 002/komdis/pssi-jtm/xi/2021, tanggal 19 november 2021, dua lembar salinan keputusan komite disiplin PSSI liga 3 tanggal 19 Desember 2018, dua lembar *Match Summary* Liga 3 "Ms Glow For Men" PSSI Jawa Timur 2021 pertandingan antara NZR Sumpalsari melawan Gresik Putra di Stadion

Gajayana Malang, Kabupaten Malang, dua lembar *Match Summary* Liga 3 "MS Glow For Men" PSSI Jawa Timur 2021 pertandingan antara Persema Malang melawan Gresik Putra di Stadion Gajayana Malang, Kabupaten Malang.

2. Kasus Pertama yang ditangani

Dikaitkan dengan kultur hukum, pihak dikeskrimum juga menghadapi kendala yang lain yaitu kasus Pengaturan skor di pertandingan sepak bola liga 3 zona Jawa Timur ini merupakan kasus pertama yang ditangani langsung oleh dikeskrimum Polda Jawa Timur. Sebelum nya di Jawa Timur juga pernah terjadi kasus pengaturan skor (*Match fixing*) di pertandingan sepak bola pada tahun 2018-2019, Tepat nya pada pegelaran liga 2 di Jawa Timur yang dilakukan oleh tim dari kota Mojokerto yaitu Mojokerto Putra. Menurut keterangan Bapak Dwi Purwanto Tim Mojokerto Putra juga pernah melakukan pengaturan skor (*Match Fixing*) sebanyak empat kali dalam perhelatan liga 2 tahun 2018-2019 yaitu pada laga PSMP Mojokerto melawan Gresik United pada 29 saat September, dan saat laga PSMP Mojokerto melawan Aceh United pada 29 Oktober, Kemudian dua laga PSMP Mojokerto sebagai tuan rumah melawan Kalteng Putra pada 3 November dan 9 November 2019 saat Kalteng Putra menjadi tuan rumah. Tapi pada saat itu, Bapak Dwi Purwanto menuturkan bahwa dia bukan sebagai penyidik dalam kasus pengaturan skor melainkan sebagai anggota tim satuan tugas anti mafia bola Jawa Timur.

"Memang saat itu ada kasus pengaturan skor di Jawa Timur yang dilakukan oleh tim Mojokerto Putra sebanyak empat kali selama liga 2 2018 berlangsung, tapi saat itu saya bukan sebagai penyidik nya, melainkan sebagai anggota tim Satgas anti mafia bola. Saat itu tim dari Polda Jawa Timur tugas nya

Subbagrenmin Direskrimum Polda Jatim, 9 Maret 2022," n.d.

membantu pemanggilan sanksi dan tersangka serta pengamanan barang bukti yang ada di daerah tugas kita saja."

Proses penyelidikan maupun proses penyidikan saksi-saksi yang terlibat kasus pengaturan skor (*Match fixing*) dilakukan langsung di pusat nya yaitu di Polda Metro Jaya di daerah Jakarta Selatan, tetapi untuk proses gelar perkara Polda Jatim turut andil dalam pengamanan nya saja. Hal ini di karenakan pada tahun 2019 telah terjadi kasus pengaturan skor yang sangat *massive* dalam sepak bola indonesia, bukan hanya dari liga 3 saja tetapi terdapat indikasi pengaturan skor yang dilakukan di liga 2 indonesia. Dari hal itu lah , PSSI beserta Mabes Polri bekerja sama dan membentuk satuan tugas anti mafia bola yang tujuan memberantas para *matchfixer* atau pelaku pengaturan skor di indonesia.

Setelah melakukan berbagai tahap penyidikan, akhirnya satuan tugas anti mafia bola saat itu menetapkan tersangka yang tidak asing dalam keanggotaan PSSI, salah satu nya yaitu Joko Driyono. Ia pernah menjabat posisi wakil ketua umum ketika PSSI dipimpin Edy Rahmayadi pada 2016. Joko driyono juga sempat menempati posisi kursi ketua pada 2019 setelah ketua umum PSSI saat itu yaitu Edy Rahmayadi mundur dan memilih fokus menjadi Gubernur Sumatera Utara. Tapi saat proses persidangan, Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan mengenakan Joko Driyono dengan pasal 233 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan karena terbukti telah menyuruh orang untuk merusak dan menghilangkan barang bukti tentang pengaturan skor (*match fixing*) yang terjadi saat itu.

"Memang saat itu kan terdakwa pelaku pengaturan skor sudah divonis oleh pengadilan, tapi pasal yang dikenakan bukan pasal

*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, tapi dikenakan pasal 233 KUHP tentang perusakan barang bukti. Hal ini lah yang membuat kita lebih teliti dan hati hati dalam pemeriksaan dan penetapan tersangka dalam kasus pengaturan skor di Jawa Timur saat ini sebelum kita limpahkan berkas-berkas nya ke kejaksaan."*¹⁴

Selain Joko Driyono, terdapat salah satu tersangka lain nya yaitu Vigit Waluyo, Pemilik dari tim Mojokerto Putra yang terbukti sebagai orang yang melakukan pengaturan skor pada tim nya sendiri. Vigit Waluyo sempat dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Metro Jaya namun pada akhir nya dia menyerahkan diri dengan didampingi keluarganya ke kejaksaan negeri Malang.

3. Peraturan Perundang-Undangan yang Terlupakan

Tentang subsutansi hukum, soal *match fixing* di Indonesia, tentu bukan hal baru di dunia olahraga kita; keberadaannya asli dan gamblang, tetapi sangat sulit dibuktikan. Dalam konteks ini, memanipulasi skor banyak dilakukan untuk keuntungan finansial. Karena mereka memiliki banyak uang untuk dimainkan pada waktu yang berbeda, sindikat judi modal besar rela berspekulasi tentang hasil pertandingan. Namun harus dipahami bahwa penetapan skor tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan atau pidana meskipun tetap merugikan *fair play* jika tidak memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur secara pidana. Hal ini terjadi karena beberapa penetapan skor dilakukan semata-mata sebagai taktik untuk menghindari atau memilih lawan, bukan untuk keuntungan finansial. Kejelasan motivasi sangat penting dalam penyidikan penetapan skor karena

¹⁴ "Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamnag Subbagrenmin Direskrimum Polda Jatim, 9 Maret 2022."

Komisi Etik PSSI, Komisi Disiplin (Komdis), dan Komisi Banding (Komding) adalah satu-satunya badan yang dapat menjatuhkan hukuman jika penetapan skor tidak sesuai dengan kriteria pelanggaran pidana. Sebaliknya, ketika penyelidikan mengungkap lebih banyak fakta yang melibatkan pihak lain, termasuk wasit, hakim garis, pelatih, bahkan bandar judi, mafia, dan lain-lain, federasi tidak mampu menghentikannya dan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat perlu diterapkan merupakan "aturan yang terlupakan" karena sistem pencatatan peraturan yang tidak memadai dan banyaknya peraturan (hampir setiap undang-undang di Indonesia memiliki ketentuan pidana tetapi tidak dikodifikasi). Tidak adanya pemberitahuan aturan ini membuat situasi ini semakin buruk. Bahkan banyak aparat penegak hukum yang tidak mengetahui aturan ini, apalagi masyarakat biasa. Polisi menilai konteks suap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang jelas tidak relevan dalam kasus ini. Pelepasan Johan Ibo adalah contoh nyata dari hal ini. Karena situasi politik rezim Orde Baru yang melindungi sektor swasta rekan-rekan penguasa dan euforia reformasi, suap menjadi populer dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Korupsi. Suap merupakan langkah maju bagi Indonesia tetapi tidak akan sepenuhnya menjerat semua kejahatan suap di sektor swasta (non-pemerintah). Pembebasan Johan Ibo, yang terjadi karena polisi salah mengartikan konteks "suap" dengan merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU

Tipikor), yang jelas-jelas tidak relevan dalam kasus ini, sebagaimana merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap, sebagai bukti bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap dilupakan dalam menangani kasus pengaturan pertandingan.¹⁵ Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap pada awalnya dikeluarkan khusus untuk menangani suap yang sangat nyata di cabang sepak bola, hasil dari banyak pertandingan sulit untuk ditentukan kasus per kasus jika negara gagal pada saat ini. Tahun 1970-an dan 1980-an adalah panggung sepak bola karena absurditas dan kurangnya rekaman video.

Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Penegak Hukum dalam Mengatasi Tindak Pidana Pengaturan Skor (Match Fixing) Sepak Bola di Jawa Timur

Pada hakikatnya penegakan hukum selalu mengalami kendala, baik kendala teknis maupun kendala non-teknis. Kendala-kendala tersebut kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori sebagaimana teori efektivitas penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁶

¹⁵ Eko Noer Kristiyanto, "Tindak Pidana Pengaturan Skor", n.d.

¹⁶ Lawrence M Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective; Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: Penerjemah; M. Khozim* (Bandung: Nusa Media, 2013).

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:¹⁷

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem strukural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus pun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan saja.

Dalam konteks perkara pengaturan skor, struktur hukum (polisi) belum semua mengetahui adanya substansi hukum (Undang-Undang) yang dapat dikenai kepada pelaku pengaturan skor. Sebagaimana telah di uraikan pada bab sebelumnya bahwa belum semua penyidik mengetahui keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang suap. Dibuktikan juga dengan dilepaskannya Johan Ibo karena pihak kepolisian melihat konteks suap mengacu kepada Undang-Undang

Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang tentu saja tidak relevan dalam kasus tersebut. Artinya disini permasalahan struktur juga terjadi. Solusi atas kendala struktur adalah dengan melakukan giat sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada aparat penegak hukum, apalagi terhadap peraturan-peraturan yang "usia" nya sudah tua.

Terkait kendala barang bukti handphone yang susah untuk di lakukan pelacakan atau sulit diketahui terjadinya tindak pidana melalui apa, menurut hemat penulis hal tersebut sangat minor dalam proses pembuktian. Pada hakikatnya barang bukti tidak dapat hadir tanpa adanya alat bukti. Mengenai kekuatan pembuktian, barang bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian, kecuali kemudian dapat diidentifikasi oleh alat bukti. Sebagai contoh, pistol yang digunakan untuk membunuh akan memiliki kekuatan pembuktian jika diakui oleh keterangan terdakwa. Jadi, barang bukti itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diberikan keterangan oleh saksi. Bukti Lainnya yang dapat digali oleh penyidik adalah uang yang diberikan, baik itu yang secara langsung maupun yang diberikan melalui bank. Jika diberikan melalui bank, penyidik dapat meminta bantuan PPATK untuk melakukan pelacakan aliran uang atau melakukan pemblokiran rekening yang diduga digunakan untuk transaksi pengaturan skor. Sehingga sebenarnya kendala yang disampaikan oleh penyidik terkait handphone tidak terlalu relevan untuk dijadikan alasan yang menghambat proses penyidikan. Apalagi saat penulis melakukan wawancara tahapan perkara masih pada tahap penyelidikan, yang mana pada tahap penyelidikan dicari ada tidaknya unsur pidana. Jika melihat konstruksi perkara pengaturan skor jelaslah merupakan tindak pidana, soal apakah benar-benar terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh si A atau si B bukan digali dan

¹⁷ Lawrence M Friedman.

ditentukan pada tahap penyelidikan tetapi pada tahap penyidikan. Tahap penyelidikan hanya menentukan apakah ada tindak pidana dalam pertandingan sepak bola itu? Apakah pertandingan sepak bola itu terjadi pengaturan skor? Apakah ada saksi yang mengetahui? Barulah barang bukti digunakan untuk membuktikan keterangan saksi dan digunakan untuk menentukan siapa tersangka dalam perkara tersebut pada tahap penyidikan.

Selanjutnya terkait substansi hukum. Dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Substansi hukum menurut Friedman adalah:¹⁸

"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Terkait substansi dalam perkara pengaturan skor, menurut penulis sudah ada dan dapat dilaksanakan, hanya saja memang penulis akui bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 masih banyak tidak diketahui oleh

masyarakat Indonesia. Hal ini pula yang penulis keluhkan pada Bab sebelumnya bahwa terlalu banyaknya aturan-aturan hukum pidana yang terpecah belah tidak terkodifikasi memungkinkan aturan-aturan yang memiliki "usia tua" tidak banyak diketahui oleh kalangan penegak hukum. Oleh karenanya saran yang dapat penulis sampaikan untuk menyelesaikan kendala mengenai substansi yang tidak banyak diketahui adalah dengan melakukan kodifikasi seluruh peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia menjadi satu kitab hukum pidana. Dengan terkodifikasinya peraturan hukum pidana dalam satu kitab akan menjadikan keefektifan dalam memahami dan tentu tidak lagi terjadi adanya "undang-undang yang terlupakan" sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980.

Selanjutnya terkait dengan kultur hukum, menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹⁹ Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Friedman mengemukakan:²⁰

"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused".

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat

¹⁸ Lawrence M Friedman.

¹⁹ Lawrence M Friedman.

²⁰ Lawrence M Friedman.

penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Permasalahannya adalah bahwa alam kebudayaan masyarakat kita sesungguhnya adalah masyarakat agraris dengan komunalitasnya. Masyarakat yang demikian selalu menunjukkan keinginan untuk hidup bersama secara damai dan harmonis. Karenanya, mereka cenderung menghindari konflik agar harmonisasi dalam masyarakat terjadi. Setiap kegiatan yang melanggar harmonisasi, akan dianggap sebagai anomali (menyimpang) dan layak untuk dikenai sanksi sosial. Dalam konstruksi tersebut, masyarakat cenderung „diam“ ketika ada hal-hal yang mungkin tidak disepakatinya. Alasan utama mengedepankan harmonisasi sosial menjadi pilihan untuk membiarkan berbagai kemungkinan pelanggaran hukum seperti korupsi. Misalnya, ketika ada kolega atau tetangga yang melakukan aktivitas yang mengarah pada tindakan memperkaya diri, cenderung dibiarkan, karena khawatir terjadi konflik di dalamnya. Praktek seperti itu tidak terkecuali pada kegiatan olahraga dengan adanya pengaturan skor. Penulis menyakini bahwa yang mengetahui terjadinya pengaturan skor bukan hanya orang yang melakukan transaksi, akan tetapi para pemain-pemain lain yang “sama-sama tahu” terjadi pengaturan skor, akan tetapi diam. Banyak alasan diam, ada factor karena yang melakukan praktek pengaturan adalah pemain senior, ada pula alasan bahwa yang melakukan praktek pengaturan ada pelatih, manajemen, hingga pemilik klub

tersebut. Jika sudah demikian makan akan menjadi sulit untuk para penegak hukum melakukan penegakan hukum. Dengan kendala ini tentu bukan menjadi hal yang mudah untuk diselesaikan. Penulis memiliki suatu pemikiran bahwa untuk memperbaiki kultur korup yang buruk dan busuk itu dapat kita semua mulai dari diri kita masing-masing, keluarga, dan rekan sejawat, Dari situlah maka penulis Yakini jika secara massive melakukan Gerakan semacam itu semua orang akan melakukan hal yang sama sehingga 3 faktor sebagaimana yang disampaikan oleh Lawrence Friedman dapat tercapai pada tahapan yang sempurna.

Penutup

Berdasarkan Uraian tersebut dapat disimpulkan:

1. Berdasarkan observasi lapangan di Direskrim Polda Jatim dan wawancara dengan Penyidik Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg, AKP Bapak Tribowo Sulaksono Bagian Kaurmintu subbagrenmin yang sedang melakukan Penyidikan Kasus *Match Fixing* dan Bapak Agus Gunawan bagian panranevbagbinopsnal Direskrim, kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara pengaturan skor (*Match Fixing*) di POLDA Jawa Timur adalah terkait dengan barang bukti yang sulit di dapatkan, terutama terkait dengan barang bukti handphone. Penyidik sangat berhati-hati untuk menentukan apakah handphone yang diperiksa merupakan handphone yang digunakan untuk melakukan transaksi pengaturan skor. *Kedua*, di POLDA Jawa Timur pengaturan skor merupakan perkara pertama yang ditangani

sehingga membutuhkan suatu penyesuaian terkait dengan pemeriksaan saksi. Ketiga bahwa belum semua penyidik memahami adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Suap yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap dalam pertandingan sepak bola atau dalam perkara pengaturan skor (*Match Fixing*).

2. Dengan kendala yang ada, Penulis memberikan saran yang didasarkan atas teori penegakan hukum dari Lawrence Friedman, yakni struktur, substansi, dan kultur hukum. Perbaikan pada masing-masing komponen itu dapat menyelesaikan seluruh persoalan atau kendala penegakan hukum tidak terkecuali penegakan hukum dalam perkara pengaturan skor (*Match Fixing*) di POLDA Jawa Timur.

Daftar Pustaka

- Aji, Indriyanto Seno. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara*. Jakarta: Diadit Media, 2007.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Andromeda, Luthfiyanti. "Perkawinan Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman)." *UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2020.
- Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- "Hasil Wawancara Dengan Bapak Dwi Purwanto Bagian Banit Subdit I Kamneg Subbagrenmin Direskrimum Polda Jatim, 9 Maret 2022," n.d.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Istighfar, Luhur. *Suap Dan Aparat Penegak Hukum*". Kompedium Pidana Suap BPHN, n.d.
- Kristiyanto, Eko Noer. "Tindak Pidana Pengaturan Skor", n.d.
- Lawrence M Friedman. *The Legal System A Social Science Perspective; Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: Penerjemah; M. Khozim*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Mandiana, S. *Handout Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka, 2022.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, n.d.
- Sipahutar, Calvin Moniaga. "Jika 5 Pemain Perserang Terbukti Terlibat Pengaturan Skor, APPI Tak Akan Beri Bantuan Hukum, Kompas.Com," n.d.
- Subandi, A. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing) Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia*. Simposium Hukum Indonesia Vol.50,No.1,2019, 2022.

Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai

Yulia Wiliawati

Magister Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
Email: wiliawatiy@gmail.com

Danial

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
Email: danial@untirta.ac.id

Fatkahul Muin

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
Email: fkmuin@untirta.ac.id

Info Artikel

| Submitted: 20 September 2022 | Revised: 21 Oktober 2022 | Accepted: 26 Oktober 2022

How to cite: Yulia Wiliawati, Danial, Fatkhul Muin “Eksistensi UNCLOS 1982 dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional di Perairan Negara Pantai”, *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2022)”, hlm. 286-298.

ABSTRAK:

Election of the Village Head is an increase in community participation or concern for the village. But there are several issues to held an Election of the Village Head: First, what is the authority to settle disputes over village head elections by the Regent according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages? Second, How are the Implications of Ratification for the Regent to those whose Against the Winners of the Village Head's Choice as a Result of the Disputes over the Results of the Village Head Election Reviewed From Law Number 6 of 2014 concerning Villages? The method used for this research is normative juridical, with a legal principles approach. while the data analysis is qualitative juridical analysis, which analyzes the identification of problems based on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research are: First, the Authority to Settle the Dispute over the Election of Village Heads by the Regent According to Article 37 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages is the Regent / Mayor ratifying the elected Village Chief candidates no later than 30 (thirty) days from the date of receipt of the results. election. So, the resolution of disputes resulting from the election of the Village Head is an obligation for the Regent / Mayor. Second, Implications of Ratification for Regents to those whose Against Winners of Village Chief Election Due to the Disputes over the Results of Village Head Elections Reviewed From Law No. 6 of 2014 about Villages is to allow candidates for losing the Village Head to submit a request to the Administrative Court. However, with the issuance of Law No. 30 of 2014 concerning the SEMA Government Administration of the Supreme Court, the Regent / Mayor's ratification of the winner of the Village Head election due to the dispute over the results of the Village Head's election before being filed with a lawsuit to PTUN must be submitted.

Keyword: UNCLOS 1982, Law of The Sea, Archipelago State

ABSTRAK:

United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982 (UNCLOS 82) adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Masalahnya adalah: Pertama, bagaimana eksistensi UNCLOS 82 dalam upaya penegakan hukum laut Internasional di perairan Indonesia? Kedua, Bagaimana implementasi UNCLOS 82 terhadap konflik Indonesia vs Tiongkok di Natuna? Metode yang di gunakan yuridis normatif, dengan pendekatan asas-asas hukum. sedangkan analisis datanya adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu menganalisis identifikasi masalah berdasarkan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Adapun hasil penelitian ini adalah: Pertama, ksistensi UNCLOS 82 dalam upaya penegakan hukum laut Internasional di perairan Indonesia di atur dalam Pasal 37 (1) UNCLOS 82. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 (1) UNCLOS 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi. Selanjutnya Pasal 73 ayat (2) Unclos 1982 Negara pantai dapat proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undanganyang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatuuang jaminan atau denda yang layak. Kedua, Implementasi UNCLOS 82 di Natuna meliputi Pertama, sistem dan struktur hak perikanan harus diperbaiki. Jumlah kapal penangkap ikan yang diizinkan beroperasi di perikanan tidak boleh melebihi batas (80% MSY) supaya perikanan tangkap tetap menguntungkan dan berkelanjutan. Yang terpenting, proses persetujuan yang transparan dan cepat. Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum maritim). Kemampuan pengembangan dan pemantauan dapat dicapai dengan beberapa cara: Penerapan sistem MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*). Yang mana penggunaan VMS (*Vessel Monitoring System*) merupakan rekomendasi FAO.

Kata Kunci: *Unclos 1982, Hukum Laut Internasional, Negara Kepulauan*

Pendahuluan

United Nations Convention on the Law of the Sea, (UNCLOS) dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Konvensi Hukum Laut Internasional yakni merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ke tiga tentang Hukum Laut (UNCLOS III) diaman berlangsung sejak 1973 sampai 1982.

Konvensi ini mengartikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Konvensi disimpulkan pada tahun 1982, menggantikan perjanjian internasional mengenai laut tahun 1958. UNCLOS diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke 60 untuk menandatangani perjanjian. Untuk saat ini telah ada 158 negara, termasuk Uni Eropa, telah bergabung dalam konvensi.¹

Dalam perumusan konvensi ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima instrumen ratifikasi dan aksesi, sedangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan dukungan untuk pertemuan negara-negara peserta konvensi. PBB tidak memiliki peran operasional langsung dalam pelaksanaan konvensi. Peran PBB hanyalah melalui organisasi-organisasi dunia yang menangani masalah- masalah maritim dan kelautan. Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui

beberapa hal yaitu: Penerapan MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) yang mana juga menggunakan VMS (*Vessel monitoring system*)

Sebagai tindak lanjut atas ratifikasi UNCLOS tersebut, kini Indonesia sejak tahun 2014 telah memiliki payung hukum yang menekankan kewilayahan laut Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603.

Juga disebutkan pada UUD Tahun 1945 dimana mendefinisikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.² Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Yamaica) Negara Indonesia merupakan negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundang Undang-undang Nomor 4 PRP. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.³

Berdasarkan Perpu tersebut wilayah perairan Indonesia mencakup laut territorial Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.⁴ Akan tetapi dengan disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia

¹ United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea., "The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective)," accessed September 13, 2022, https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm.

² "UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1)" (n.d.).

³ "(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942)." (n.d.).

⁴ "Lebarnya 12 Mil Laut Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia," n.d.

berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan.

Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 telah mengundangkan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan UU Perairan Indonesia ini, maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.⁵ Perairan - perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut di bawahnya menurut ketentuan UU Perairan Indonesia tunduk dan berada di bawah kedaulatan negara Indonesia.

Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar, secara umum fungsi atau manfaat laut ini antara lain sebagai berikut:⁶

- (1) Sebagai sumber kekayaan alam.

Kekayaan alam yang terdapat di laut ini, meliputi di daerah perairan dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya. Kekayaan yang terdapat di daerah perairan terdiri atas berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang sangat kecil (jenis teri) sampai ikan yang sangat besar (ikan paus dan hiu), dari ikan yang memiliki nilai ekonomi sedang sampai ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi (bluefin tuna dan yellowfin tuna).

- (2) Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi. Berdasarkan

fakta historis sejak jaman dahulu hingga masa sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas kapal-kapal baik untuk pengangkutan manusia maupun barang.

- (3) Sebagai sarana kepelabuhanan. Suatu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi kapal adalah pelabuhan. Pelabuhan yang berfungsi sebagai sarana untuk menaikkan/memuat dan menurunkan/membongkar orang atau barang yang diangkut dg kapal.

- (4) Sebagai sarana rekreasi.

Negara pantai yang wilayah pantainya memiliki panorama yang indah pada umumnya memanfaatkan laut sebagai sarana rekreasi, baik berupa wisata pantai maupun wisata bahari. Banyaknya wisatawan manca-negara yang mengunjungi daerah wisata pantai, dapat menambah devisa negara.

- (5) Sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut.

Daerah dasar laut dan tanah di bawahnya baik yang tunduk di bawah yurisdiksi nasional maupun yg berada di luar yurisdiksi, dapat dimanfaatkan oleh negara-negara baik berpantai maupun tidak berpantai untuk memasang kabel dan pipa bawah laut untuk berbagai keperluan seperti penyaluran tenaga listrik, saluran telepon, saluran air bersih, gas atau minyak. Mengenai hal ini telah di atur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

- (6) Sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan. Laut dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk menjadi sarana penelitian ilmiah kelautan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan tujuan damai (tentang perikanan dan mahluk laut lainnya), bukan untuk

⁵ "UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 Ayat (1)" (n.d.).

⁶ Heryandi, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan* (Bandar Lampung: BP.Justice Publisher, 2014).

kepentingan militer atau yang membahayakan kepentingan umat manusia.

(7) Sebagai sarana untuk membuang limbah (dalam arti negatif). KHL 1982 memuat aturan tentang larangan pembuangan limbah ke laut, akan tetapi secara faktual laut dimanfaatkan oleh rumah tangga, industri, dan kapal sebagai sarana untuk membuang limbah.

(8) Sebagai sarana pertempuran dan menundukkan lawan.

Bagi negara-negara yang memiliki armada Angkatan laut yang sangat kuat seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam konflik bersenjata laut digunakan untuk menyerang negara lain (musuh).

Demikian besarnya manfaat yang diperoleh dari laut, maka tidak jarang wilayah laut menjadi rebutan dan klaim bagi negara-negara lainnya. Salah satu wilayah laut yang kemudian di klaim oleh beberapa negara adalah Natuna. Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Laut ini berbatasan dengan Laut Natuna Utara di utara, barat laut, dan timur. Laut Natuna juga berbatasan dengan Selat Karimata di tenggara dan Selat Singapura di arah barat.⁷

Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menggiurkan yaitu potensi sumber daya alam Ladang Gas D-Alpha total cadangan 222 Trillion Cubic feet dan hidrokarbon, Pertambangan MIGAS dengan prediksi memiliki cadangan minyak sebanyak 36 juta barel dengan dan produksi minyak blok Natuna sebanyak 25,447 barel/hari ,

⁷"Laut Natuna," n.d., https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut_Natuna. .

perikanan, Pertanian dan perkebunan seperti ubi-ubian, karet, sawit, dan juga cengkeh, sumber daya perikanan mencapai lebih dari 1 (satu) juta ton/tahun. Potensi sumber daya alam Natuna menyebabkan banyak negara lain ingin memperebutkannya, satu diantaranya Tiongkok dengan mengeluarkan klaim peta Nine-Dashed Line dan tradisional fishing.

Natuna tengah menjadi perbincangan terutama pada awal tahun 2020 semenjak kapal-kapal nelayan dan cosguard Tiongkok masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan kepulauan Natuna, pemerintah Beijing mengklaim bahwa kapal nelayan dan kapal coast guard tidak melanggar kedaulatan Indonesia⁸

Pemerintah Indonesia lewat kementerian luar negeri menolak mentah-mentah atas klaim sepihak china tersebut baik berdasarkan nine dash line maupun traditional fishing zona atau area penangkapan ikan tradisional bagi kapal-kapalnya, dimana dalam perjanjian internasional istilah tersebut tidak dikenal, sejatinya kepulauan Natuna pada abad ke 19 adalah wilayah kesultanan Riau dan pada tgl. 18 Mei 1956 sudah di daftarkan sebagai milik Indonesia ke PBB.⁹

Mengacu pada argumentasi china sebelum terbentunya negara-negara dikawasan tersebut laut china selatan merupakan area pelayaran dan perdagangan bagi para musafir dari berbagai wilayah tidak hanya dari Tiongkok akan tetapi dari Arab, India dan Nusantara, selain itu kawasan ini juga merupakan area kawasan penangkapan

⁸MetroTV, "'Sejarah Perjuangan Indonesia Atas Laut Natuna Utara,'" (Indonesia, 2020). Diakses pada 11 Januari 2020

⁹WARGAne INFO, "'Asal Usul Sejarah Natuna, Lantas Siapa Pemilik Sebenarnya?'" (Indonesia, n.d.).Diakses pada 14 Januari 2020

ikan seluruh bangsa-bangsa. Jadi wilayah laut selatan china kuno merupakan rendezvous bagi para nelayan tradisional.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, kemudian memotivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Eksistensi Unclos 82 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Negara Pantai (Kajian Hukum Atas Klaim Perairan Natuna Oleh Republik Rakyat Tiongkok)” dengan mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimana eksistensi UNCLOS 82 dalam upaya penegakan hukum laut Internasional di perairan Indonesia? Dan Bagaimana implementasi UNCLOS 82 terhadap konflik Indonesia vs Tiongkok di Natuna?

Metode Penelitian

Penelitian penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma hukum positif, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah menganalisa norma hukum yang terdapat hukum dan HAM. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan data sekunder merupakan penelitian hukum normatif yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan sekunder serta bahan hukum tersier.

Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan pengaksesan data melalui Jurnal, maupun Internet.

¹⁰ Muhammad Idris, “Merunut Klaim China Di Laut Yang Bikin Sewot 5 Negara ASEAN,” *Kompas.Com*, 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/01/05/160000526/peta-kekuasaan-dinasti-tang-dan-klaim-china-atas-natuna> .,

Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder mencakup buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, dan seterusnya, seperti buku-buku yang membahas tentang Hak Atas Kesehatan. Data sekunder tersebut didapat dalam bahan hukum primer dan hukum sekunder yang sudah ada.

Penelitian menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan buku referensi serta data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.¹¹

Eksistensi UNCLOS 82 Dalam Upaya Penegakan Hukum Laut Internasional Di Perairan Indonesia.

Menurut ETTY.R.Agoes, secara garis besarnya konvensi membagi laut kedalam dua bagian zona maritim yaitu zona-zona yang berada dibawah dan di luar yuridiksi nasional. Zona-zona maritim yang berada di bawah yuridiksi nasional dibagi lagi ke dalam zona-zona maritime yang berada di bawah kedaulatan penuh suatu Negara pantai, dan zona-zona maritime bagian-bagian dimana Negara pantai dapat melaksanakan Wewenang-wewenangnya serta hak-hak khusus

¹¹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

yang di atur dalam konvensi hukum laut 1982.

Dalam pemanfaatan secara ekonomi sumber daya alam hayati maupun nonhayati dalam kerangka kelesatarian, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) memiliki perkembangan dalam pengaturan masalah-masalah kelautan. Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan kepanjangan dari pengaturan ZEE yang diatur dalam konvensi hukum laut 1982. Dimana yang menjadi latar belakang adalah:¹²

1. Perlindungan Negara pantai dari kemungkinan penipisan sumber daya alam hayati, dalam hal ini persediaan ikan di wilayah pantai, oleh tindakan Negara lain melalui penerapan rezim laut lepas. Sumber daya ikan bergerak tidak mengenal batas wilayah dan merupakan sumber daya yang *renewable*, artinya secara ilmiah memiliki kemampuan untuk memulihkan atau mempertahankan keberadaannya melalui proses perkembangbiakan. Oleh karena itu, konsep pengelolaan yang muncul dari rezim ZEE adalah pengelolaan berbasis keberlanjutan, yaitu pemanfaatan sumber daya hayati. Dalam hal ini perikanan harus memperhatikan aspek biologis ikan (umur ikan, jumlah tangkapan, alat tangkap yang digunakan).
2. Melindungi Negara pantai dari aspek lingkungan dan dalam penelitian ilmiah agar Negara pantai dapat memanfaatkan sumber daya hayati yang ada di wilayahnya secara optimal dan berkelanjutan.

¹²Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional* (Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Hak dan kewajiban dalam Pasal 56 UNCLOS 1982 dimana Negara pantai pada Zona Ekonomi Eksklusif adalah:

1. Hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengurusan sumber kekayaan alam hayati atau bukan hayati dari perairan, dasar laut, dan tanah dibawahnya.
2. Hak berdaulat atas kegiatan-kegiatan eskplorasi dan eksploitasi seperti produksi energy dari air dan angina.
3. Yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan, dan pembinaan dari lingkungan maritime.

Namun, ketika mengelola dan menggunakan sumber daya ini, negara pantai harus menghormati hak dan hak negara lain, seperti kebebasan navigasi dan penerbangan, kebebasan untuk meletakkan kabel dan pipa di bawah laut, yang dibenarkan secara internasional. dihormati.

Selain hak-hak di atas, Konvensi mewajibkan Negara-negara pantai untuk berada dalam zona ekonomi eksklusif mereka dan untuk menentukan kemampuan penangkapan ikan mereka. Langkah-langkah ini harus ditetapkan sehingga stok ikan berada pada tingkat yang memberikan hasil maksimum yang berkelanjutan.

Jika hal ini dilanggar, tidak bisa dipungkiri ekosistem dan stok ikan bisa menurun. Tentu saja ini merugikan negara. Konvensi Hukum Laut 1982 menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan berkelanjutan dan mempertimbangkan konservasi dan pemanfaatan. Statistik tangkapan secara teratur disumbangkan dan dialokasikan oleh organisasi internasional.

Konvensi Hukum Laut 1982 mengizinkan Negara lain, dengan

persetujuan Negara pantai, untuk berbagi sumber daya perikanan di dalam zona ekonomi eksklusif mereka. Pemberian akses ke negara lain harus dilakukan dengan kesepakatan dan mempertimbangkan beberapa faktor. B. Negara yang bersangkutan tidak memiliki pantai dan secara geografis tertinggal (UNCLOS 1982, Pasal 69).

Negara lain yang memiliki akses ke ZEE suatu Negara pantai harus mematuhi peraturan perundang-undangan Negara pantai tersebut. Jika stok ikan terletak di lebih dari satu ZEE suatu Negara pantai, Negara-negara yang bersangkutan perlu mencapai kesepakatan tentang tindakan konservasi.¹³

Implementasi UNCLOS 1982 di Perairan Indonesia di Natuna.

Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai sumber daya alam yang berasal dari laut, berupa ikan, yang beraneka ragam jenisnya. Dalam upaya pengeksploitasian sumber daya alam hayati yang berupa ikan dan sejenisnya dari dalam laut Indonesia atau dalam istilah hukum perikanan sering disebut Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan WPP-RI) yang lebih detilnya diatur didalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor Per.01/Men/2009 tentang Wilayah Perikanan Republik Indonesia.

Luasnya wilayah laut NKRI yang banyak mengandung aneka ragam ikan sering dijadikan sasaran bagi kapal ikan asing mengambil dan/atau berburu ikan tanpa ijin atau melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Tindakan atau perbuatan kapal ikan berbendera asing tersebut mengakibatkan rusaknya

lingkungan konservasi sumber daya ikan maupun lingkungan sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa negara maupun pendapatan nelayan lokal dalam berburu ikan, dan merugikan kepentingan nasional.

Pada tahun 2001, *Food Agriculture Organization* (FAO) memperluas cakupan kejahatan dibidang perikanan, dari penangkapan ikan secara *legal* (*legal fishing*) menjadi penangkapan ikan secara *illegal* (*Illegal fishing*), kegiatan penangkapan yang tidak sesuai aturan (*unregulated fishing*), dan kegiatan penangkapan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang disingkat *Illegal Unreported Unregulated* (IUU) *Fishing*.

Perluasan cangkupan kejahatan perikanan yang dibuat oleh FAO berdasarkan pengalaman Negara-negara di dunia, bahwa kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan atau pengkapan illegal disuatu wilayah saja, tetapi Negara-negara maju yang memiliki teknologi penangkapan canggih dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain, seperti tidak mematuhi aturan yang dibuat oleh Negara-negara yang memiliki otoritas wilayah laut, baik perairan teritorial maupun ZEE, termasuk tidak melaporkan kegiatan penangkapan ikan, baik operasional, data kapal, maupun hasil tangkapan.¹⁴

Hal ini tindakan kapal ikan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena memasuki dan melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagai contoh, tindakan kapal KM Sino-28 berbendera Tiongkok yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah atau dapat dikatakan

¹³ Muhammad Tasrih, "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEE Indonesia Oleh Negara Tak Berpantai Menurut UNCLOS 1982," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2 (2014): 3.

¹⁴ H M. Ghufroon and Kordi K, *Pengelolaan Perikanan Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015).

sebagai tindakan *Illegal Fishing* di wilayah laut Natuna pada tahun 2014.

Optimalisasi pemerintah dalam hal penanggulangan kejahatan dibidang perikanan harus dilakukan. Pemerintah atau aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan penegakan hukum di laut guna menjaga wilayah perairan Indonesia sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Aparat penegak hukum harus melakukan pemantauan kapal ikan asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia khususnya di wilayah laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kementerian kelautan dan perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) melakukan pengawasan perikanan seperti aktivitas penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP. UPT Ditjen PSDKP dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (Satker PDSKP) dan Pos PSDKP yang tersebar diseluruh wilayah indonesia. Sampai dengan saat ini telah terbentuk 57 Satker PDSKP dan 131 pos PDSKP.

Dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah dalam rangka menindak tegas dengan cara menenggelamkan kapal asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal*, tentu saja bagian dari upaya pemerintah didalam penegakan hukum yang tegas terhadap kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin.

Diharapkan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan didalam undang-undang Nomor. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat memberikan efek jera bagi pelaku

tindak pidana penangkapan ikan illegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sehingga kekayaan laut yang ada di WPP-RI dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan terselamatkannya kepentingan nasional dalam hal kesejahteraan sekaligus dapat menyelamatkan kebutuhan ikan secara global.

Kebijakan peneggelama kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing* pada dasarnya merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menegakan kedaulatan, pelaksanaan kewenangan dan pemaksaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan pelanggaran kedaulatan, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap pertahanan dan keamanan wilayah Negara. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama.

Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan *shock therapy* terhadap pelaku *illegal fishing* sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya. Indonesia secara yuridis memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatannya dari gangguan-gangguan asing termasuk *illegal fishing* dalam wilayah perairan laut Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sanksi pidana yang diterapkan sangatlah ringan sifatnya jika menggunakan undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan alasan bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia bukan wilayah kedaulatan sebagaimana wilayah laut territorial.

Dengan demikian kedaulatan Negara dalam bentuk putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa pemidanaan dalam bentuk apapun terhadap para pelaku tindak pidana *illegal fishing* tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat diganggun gugat oleh kekuasaan pemerintah di luar lingkup badan peradilan, termasuk dari pengaruh kekuasaan pemerintah Negara lain. putusan pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera, jika pemidanaan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan.

Hal ini akan mempengaruhi suasana mental kejiwaan secara luas kepada pelaku dan calon pelaku agar tidak melakukan atau tidak mengulangi hal yang sama sebelumnya. Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmaanto, terdapat lima alasan kebijakan peneggelaman Kapal Ikan Asing layak didukung:

1. Tidak ada negara didunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang melakukan kejahatan di negara lain, kapal asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal. Artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah bekekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.
2. Tindakan peneggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
3. Tindakan peneggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perikanan 2009, sebelum tahun

2009 memang proses peneggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami akan semakin besar.
5. Proses peneggelaman juga memperhatikan keselamatan dari para awak kapal

Dengan demikian kebijakan peneggelaman kapal asing pelaku tindak pidana *illegal fishing*, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan teori dan atau konsep kedaulatan Negara yang diakui oleh hukum pidana internasional. masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/ domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterkaitan atau pembatasan hukum internasional. kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, semata-mata juga sebagai tanggungjawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan Wilayah Perairan Pengelolaan Republik Indonesia (WPPRI) yang menjadi tanggungjawab negara untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan untuk kepentingan nasional. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kewajiban Indonesia dalam menjaga sumber daya alam hayati berupa ikan yang berlimpah

itu, jangan sampai terus-menerus dikuras oleh nelayan-nelayan asing.¹⁵

Sebagai instrumen untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPRI) itu adalah dalam bentuk regulasi sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. Khusus dibidang perikanan negara pantai termasuk Indonesia berkewajiban melakukan pengelolaan perikanan secara maksimal dalam rangka menyelamatkan kepentingan nasional sekaligus kepentingan global.

Perlu kita pahami dalam permasalahan penangkapan ikan di ZEE Indonesia merupakan bentuk permasalahan yang dilakukan oleh banyak pelaku. Yang mengikutsertakan Negara asing yang berhubungan dengan pertikaian daerah penangkapan ikan yang diperbolehkan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku terutama yang berhubungan dengan tata tertib, penegakkan hukum sehingga dapat tersedia tempat dan sarana pengawasan tindak pidana *illegal fishing*. Dengan memperhatikan permasalahan yang muncul dari penangkapan ikan di perairan ZEE Indonesia yang telah dijabarkan di atas, maka Negara Pantai dapat melakukan beberapa cara antara lain *internal strategy* dan *external strategy*.

Strategi penanganan IUU Fishing ke dalam (*internal strategy*) terdiri dari tiga cara:¹⁶ Pertama, penyempurnaan

¹⁵ Departemen Kelautan dan Perikanan, "Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia," 2008.

¹⁶ Jhon Mayer H. Siahaan, "Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (Iuu-Fishing) Di Perairan Provinsi Riau Tahun 2014-2016," *Jom Fisip* 4, no. 1 (2017): 6.

sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80% MSY) agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari. Hal terpenting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat.

Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu:¹⁷ Memberlakukan system MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) dimana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel monitoring system*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO.

Secara sederhana system ini terdiri dari system basis data yang berbasis pada Sistem Informasi Geografis (SIG), sehingga operator VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Dengan demikian keberadaan kapal penangkap ikan asing dapat segera diidentifikasi untuk dapat dilakukan tindakan selanjutnya. Australia merupakan salah satu Negara yang berhasil menggunakan sistem ini guna menanggulangi upaya pencurian ikan sehingga di Negara tersebut kejadian pencurian ikan di wilayah AFZ (*Australian Fishing Zone*) berkurang drastis dalam dekade trakhir.

Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi pengawasan yang berada di masyarakat (*community-based monitoring*). Melalui upaya peningkatan kesadaran akan pentingnya sumberdaya perikanan dan kelautan bagi hidup mereka dan kelestarian ekosistem, diharapkan nelayan lokal dapat mengawasi daerah penangkapannya

¹⁷ Siahaan. hlm.7

dari upaya-upaya destruktif maupun *illegal fishing* sistem pengawasan berbasis masyarakat ini pun dilakukan di negara-negara maju. Jepang misalnya, telah lama menerapkan system ini khususnya yang terkait dengan implementasi “*gyogyou ken*” (*fishing right*) bagi komunitas perikanan tertentu. Dengan ujung tombak “*gyogyoukumiai*” (*fisheries cooperative*), komunitas perikanan lokal mengawasi daerah penangkapannya dari *illegal fishing*.

Ketiga, yaitu penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap nasional. Salah satu penyebab maraknya praktik *illegal fishing* di ZEE Indonesia adalah sedikitnya armada kapal ikan Indonesia yang beroperasi didaerah ZEE Indonesia dikarenakan armada kapalnya yang rendah (kemampuan jangkauan pendek dan waktu berlayar singkat). Hal ini menyebabkan para nelayan asing leluasa menangkap ikan di wilayah ZEE Indonesia. Dengan kata lain kita harus menjadikan nelayan kita sebagai tuan rumah di lautnya sendiri.

Sedangkan strategi keluar (*external strategy*) yaitu dengan pentingnya kerjasama regional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan Negara tetangga. Dengan meningkatkan peran ini ada dua manfaat sekaligus yang diperoleh. Pertama, Indonesia dapat meminta Negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara *illegal* di perairan Indonesia.

Dengan menerapkan kebijakan anti IUU *Fishing* secara regional, upaya pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan serendah mungkin. *Kedua*, upaya menjalin kerjasama internasional (multilateral, bilateral dan regional) ditujukan untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan termasuk upaya penanggulangan *illegal fishing*.

Beberapa kerjasama yang dijalin Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah Indonesia-Australia *Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF), dan *Regional Plan Of Action* (RPOA) *to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in the Southeast Region*. Dengan bergabungnya Indonesia kedalam organisasi dan kerjasama perikanan internasional maka secara tidak langsung Indonesia telah menghentikan praktik “*Non Member Fishing*” yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relative dapat diterima oleh pasar internasional.

Pada masa lalu keengganan pemerintah Indonesia bergabung kedalam organisasi perikanan regional/internasional lebih disebabkan oleh adanya kewajiban membayar member fee. Namun di saat kecenderungan global akan pentingnya memberantas praktik IUU *Fishing* itu terus meningkat, upaya pencegahan melalui organisasi internasional ini tetap dilakukan secara gradual.¹⁸

Penutup

Eksistensi UNCLOS 82 dalam upaya penegakan hukum laut Internasional di perairan Indonesia di atur dalam Pasal 37 (1) UNCLOS 82. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 (1) UNCLOS 1982 Negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulat dapat menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi. Selanjutnya Pasal 73 ayat (2) Unclos 1982 Negara pantai dapat proses pengadilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan

¹⁸ Siahaan. hlm.9

perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan atau denda yang layak.

Implementasi UNCLOS 82 di Natuna meliputi Pertama, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap. Jumlah kapal penangkapan ikan yang diizinkan beroperasi di suatu daerah penangkapan ikan tidak melebihi jumlah hasil tangkapan yang diperbolehkan (80% MSY) agar usaha perikanan tangkap dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari.

Hal terpenting adalah prosedur pengurusan perizinan secara transparan dan cepat. Kedua, pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum di laut). Pengembangan dan kemampuan pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu: Memberlakukan system MCS (*Monitoring, Control and Surveillance*) dimana salah satunya adalah dengan menggunakan VMS (*Vessel monitoring system*) seperti yang direkomendasikan pula oleh FAO.

Daftar Pustaka

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942). (n.d.).

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Departemen Kelautan dan Perikanan. "Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982) Di Indonesia," 2008.

Heryandi. *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: BP Justice Publisher, 2014.

Idris, Muhammad. "Merunut Klaim China Di Laut Yang Bikin Sewot 5

Negara ASEAN',." *Kompas.Com*, 2020.

<https://money.kompas.com/read/2020/01/05/160000526/peta-kekuasaan-dinasti-tang-dan-klaim-china-atas-natuna> ,.

INFO, WARGAne. "Asal Usul Sejarah Natuna, Lantas Siapa Pemilik Sebenarnya?" Indonesia, n.d.

"Laut Natuna," n.d.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Laut_Natuna .

"Lebarnya 12 Mil Laut Dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan Indonesia," n.d.

M. Ghufuron, H, and Kordi K. *Pengelolaan Perikanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

MetroTV. "Sejarah Perjuangan Indonesia Atas Laut Natuna Utara',." Indonesia, 2020.

Siahaan, Jhon Mayer H. "Strategi Penanganan Illegal, Unregulated and Unreported Fishing (Iuu-Fishing) Di Perairan Provinsi Riau Tahun 2014-2016." *Jom Fisip* 4, no. 1 (2017): 6.

Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Tasrih, Muhammad. "Pengelolaan Sumber Daya Ikan Di ZEE Indonesia Oleh Negara Tak Berpantai Menurut UNCLOS 1982." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2 (2014): 3.

United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.

"The United Nations Convention on the Law of the Sea (A Historical Perspective)." Accessed September 13, 2022.

https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm.

UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (1) (n.d.).

UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) (n.d.).

PREVIOUS ISSUE

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum

Volume 1, issue 1 June 2021

1. Upaya Pemerintah Dalam Perlindungan Hukum Anak Terhadap Pekerja Anak Di Lingkungan Pasar Rau Trade Center Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
2. Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia Dan Tujuan Pidanaan
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak
4. Indikator Kinerja Pembangunan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Serang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang
5. Tahun 2018-2023 Implikasi Hukum Lokasi Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang Yang Berada Pada Dua Kecamatan Berbeda
6. Hierarki Lembaga Negara Di Indonesia

Volume 1, issue 2 Desember 2021

1. Mengkaji Lex Spesialis Undang-Undang Anggaran Pendapatan
2. Pemenuhan Hak Pendidikan Keolahragaan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang
3. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Menyelesaikan Sengketa Sertifikat Ganda Atas Tanah Di Kabupaten Lebak (Studi Kasus Putusan Nomor :5/G/2020/Ptun.Srg)
4. Kewenangan Pengawasan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Terhadap Izin Dumping

Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Di Wilayah Kabupaten Bekasi

5. Problematika Final Dan Mengikat Putusan Arbitrase Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
6. Sanksi Rehabilitasi Bagi Prajurit Tni Yang Menjadi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Militer Ii - 08 Jakarta)
7. Standarisasi Penanganan Kesehatan Pencegahan Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Volume 2, issue 1 June 2022

1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Kelangkaan Minyak Goreng Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Pelaksanaan Proses Penyidikan Kasus Pencabulan Anak di Polda Jawa Timur Ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Anak
3. Komparasi Bentuk Negara dan Batasan Kekuasaan pada Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat, dan Swiss
4. Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Marital Rape) (Studi Putusan No.43/Pid.Sus/2020/PN.Ksn)
5. Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Nusantara Tangerang)
6. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Pengendara Mobil yang

- Menyebabkan Kematian Pengguna Jalan (Studi Putusan No. 26/PID.Sus-Anak/2019/PN.Jayapura)
7. Pemberian Informed Consent Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan
 8. Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu
 9. Pembukaan Kantor Perwakilan Diplomatik Suatu Negara Oleh Maroko di Wilayah Sahara Barat Berdasarkan The Montevideo Convention (On The Right and Duties of States) 1933
 10. Model GBHN dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945

AUTHOR GUIDELINES

1. Manuscripts written for Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum which includes in the law and history, legal philosophy, sociology of law, Socio-legal studies, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Islamic Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Constitutional Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
2. Manuscript is written in Indonesia or English. The writing system for research outcome is title, name of the writer, abstract with key words, Introduction, methods, Result and discussion, conclusion, and reference.
3. Manuscript is typed using Microsoft Word program on HVS Kuarto paper around 5000-7000 words, Book Antiqua size 11 pts and 1 space.
4. Manuscript is to be submitted directly to the sultan.jurisprudence@untirta.ac.id or by creating user account as an author in <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/user/register>
5. Title of the article cannot exceed 15 words. The title is typed in capital letters at the beginning of each word. letter in the center, size 13 pts and 1 space.
6. The name of the author is written without any academic degree, followed by the name of author's institution, located under the title of the article. In case manuscript written by the team, the editor is only in contact with the main author or the first mentioned author. The main author must include his/her correspondence address or e-mail.
7. The abstract and keywords must be written in English and Indonesian. The length of each abstract is around 100-200 words, while the limit of key words is 3-5 words. The abstract, at the least, must contain the aim, method, and result of the research
8. Tables and figures must have titles and have a clear number and sources, and be typed in single space. In case of pictures or figures, it is better to attach the white-black format.
9. The list of references only contains referred sources, and all referred sources must be mentioned on the list. Reference sources consist of, at the least, 80% printed literature published in the last 10 years. The reference sources in the form of research articles in a journal or in a research report (including undergraduate theses, master theses, dissertations, books, and other relevant publications).

10. All reference mentioned should be written down in reference using Chicago Manual of Style 17th Edition style (full note) and arranged from A to Z.
11. Check each referred article for accuracy and make sure every quoted work in the article is written in Bibliography and References. Works that are not cited but mentioned in the Bibliography or References will be omitted by the editor.
12. All manuscripts are anonymously reviewed by reviewers appointed by the editor according to their expertise. The author is given a chance to revise the manuscript based on the reviewer's or the editor's recommendation/advice. The decision of publication or rejection will be informed through the author's email address.
13. The editor has the right to modify and correct the spelling, writing, and grammar of the published manuscript.
14. Everything related to citing permission or computer software usage in writing the manuscript or any other things related to copyright done by the author, along with all its legal consequences, becomes the author's full responsibility.

REVIWER ACKNOWLEDGMENT
SULTAN JURISPRUDENCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM

P-ISSN: 2798-2130 | E-ISSN: 2789- 5598

Dewan Redaksi dari Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum mengucapkan terima kasih atas kontribusi Mitra Bersari (Reviewer) pada Terbitan Jurnal Vol.2 No.2 Desember 2022, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi Untirta. Dukungan penuh dari Mitra Bersari merupakan point fundamental dalam pengelolaan jurnal di lingkungan Fakultas Hukum Untirta.

Ridwan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Rena Yulia, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Dede Agus, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Eki Furqon, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Reine Rofiana, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Mohamad Noor Fajar Al Arif, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Eko Mukminto, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Murdan, Institut Agama Islam Qamarul Huda, Indonesia

Mustika Prabaningrum Kusumawati, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Umar Haris Sanjaya, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Ariesta Anditya, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

Dewan Redaksi

SULTAN JURISPRUDENCE

Jurnal Riset Ilmu Hukum

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum

E-mail: sultan.jurisprudence@untirta.ac.id



P-ISSN



E-ISSN